KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN
PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
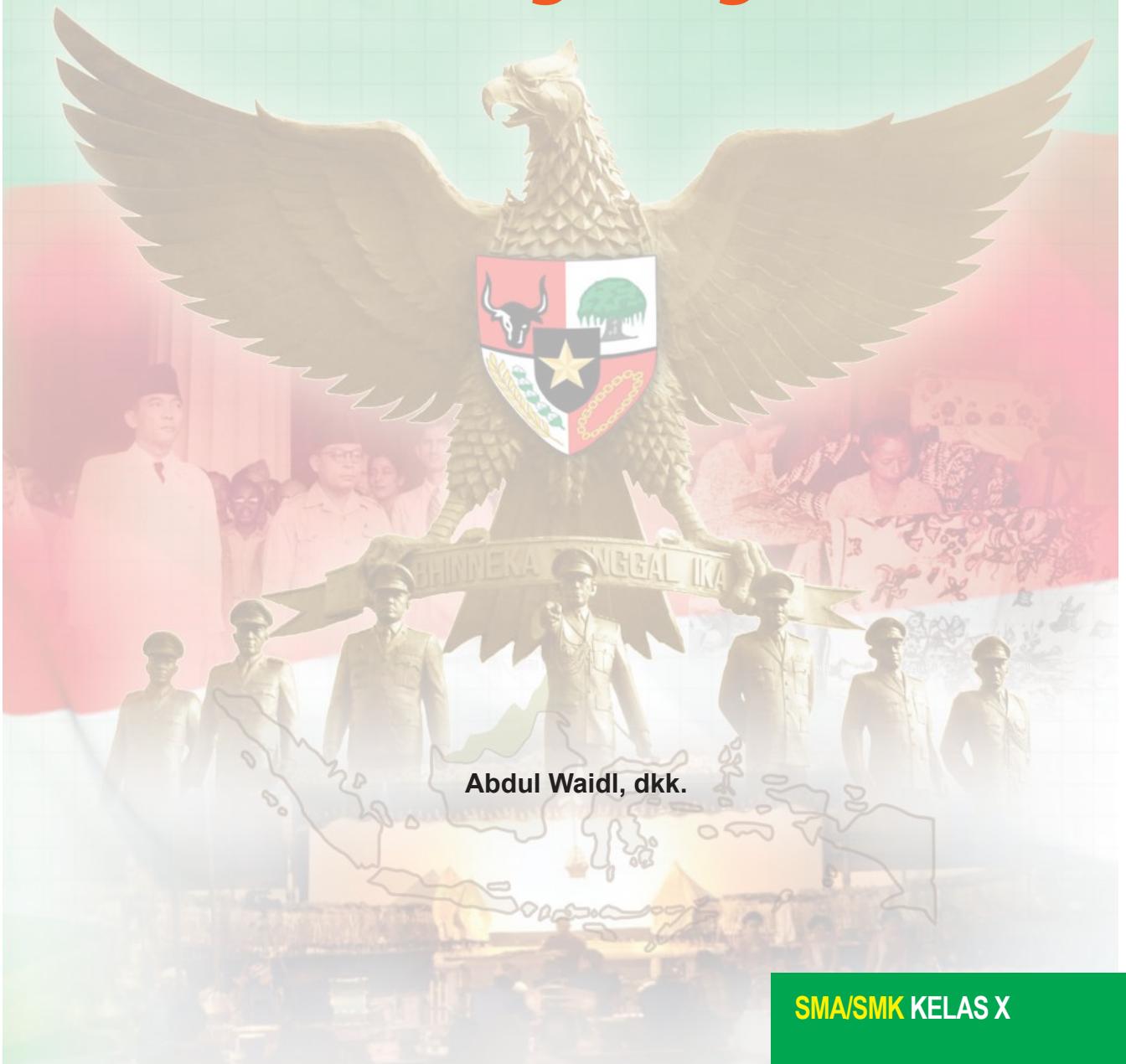
Abdul Waidl, dkk.

SMA/SMK KELAS X

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
untuk SMA/SMK Kelas X

Penulis
Abdul Waidl
Ali Usman
Ahmad Asroni
Hatim Gazali
Tedi Kholiluddin

Penelaah
Dadang Sundawa
Mukhlisin

Penyelia
Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Ilustrator
Muhammad Kodim

Penata Letak (Desainer)
Muhamad Isnaini

Penyunting
Muhammad Kodim

Penerbit
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jalan Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta Pusat

Cetakan pertama, 2021
ISBN 978-602-244-320-9 (no. jil. lengkap)
978-602-244-321-6 (jil. 1)

Isi buku ini menggunakan huruf Minion Pro 11/13,2 pt.
x, 214 hlm.: 17,6 x 25 cm.

Kata Pengantar

Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kurikulum serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan. Pada tahun 2020, Pusat Kurikulum dan Perbukuan mengembangkan kurikulum beserta buku teks pelajaran (buku teks utama) yang mengusung semangat merdeka belajar. Adapun kebijakan pengembangan kurikulum ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 958/P/2020 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Kurikulum ini memberikan keleluasan bagi satuan pendidikan dan guru untuk mengembangkan potensinya serta keleluasan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan perkembangannya. Untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum tersebut, diperlukan penyediaan buku teks pelajaran yang sesuai dengan kurikulum tersebut. Buku teks pelajaran ini merupakan salah satu bahan pembelajaran bagi siswa dan guru.

Pada tahun 2021, kurikulum dan buku akan diimplementasikan secara terbatas di Sekolah Penggerak. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177 Tahun 2020 tentang Program Sekolah Penggerak. Tentunya umpan balik dari guru dan siswa, orang tua, dan masyarakat di Sekolah Penggerak sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan kurikulum dan buku teks pelajaran ini.

Selanjutnya, Pusat Kurikulum dan Perbukuan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini mulai dari penulis, penelaah, reviewer, supervisor, editor, ilustrator, desainer, dan pihak terkait lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Jakarta, Juni 2021
Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan,

Maman Fathurrohman, S.Pd.Si., M.Si., Ph.D.
NIP 19820925 200604 1 001

Prakata Penulis

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran wajib untuk semua jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat SD sampai SMA. PPKn mengemban amanah untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila setiap anak bangsa Indonesia. Sebuah amanah yang sangat mulia—pada satu sisi—dan tidak ringan, pada sisi yang lain.

Melalui mata pelajaran PPKn ini, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami sebuah konsep ataupun teori dan sejarah tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Lebih dari itu, PPKn diharapkan menjadi wahana edukatif dalam mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar itulah, PPKn berorientasi pada penguatan karakter dan wawasan kebangsaan melalui pembentukan sikap mental, penanaman nilai, moral, dan budi pekerti yang menekankan harmonisasi aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada sikap kekeluargaan dan bekerja sama pada proyek belajar kewarganegaraan.

Buku ini merupakan ikhtiar untuk menerjemahkan Capaian Pembelajaran PPKn yang telah ditetapkan Kemendikbud ke dalam sejumlah aktivitas pembelajaran di kelas. Tak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga menawarkan sejumlah aktivitas pembelajaran yang perlu dilakukan. Tentu saja, guru memiliki kewenangan dan kemerdekaan untuk mendayagunakan secara maksimal apa yang ada dalam buku ini. Karena, apa yang tertulis dalam buku ini tak lebih dari sekedar acuan minimum pembelajaran di kelas. Selebihnya, kreaktifitas dan inovasi guru dalam mengajarkan PPKn adalah ujung tombak kesuksesan dalam pembelajaran PPKn.

Sebagai buku ajar yang lahir dalam konteks semangat Merdeka Belajar, buku ini barangkali membutuhkan penyempurnaan dan kontekstualiasasi sesuai dengan konteks guru mengajar. Karena itulah, berbagai masukan, saran, dan kritik menjadi mutlak diperlukan sebagai upaya untuk menghadirkan buku PPKn yang lebih bermakna dan berdampak terhadap seluruh peserta didik.

Jakarta, Februari 2021

Tim Penulis

Daftar Isi

Bagian 4

Petunjuk Penggunaan Buku

Buku ini terdiri dari empat bagian. Masing-masing bagian terdiri atas beberapa unit pembelajaran. Di setiap unit pembelajaran berisi beberapa komponen penting, yaitu:

1. **Pertanyaan Kunci:** berisi pertanyaan-pertanyaan penting dengan merujuk kepada tujuan pembelajaran, sehingga kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan kunci menjadi indikator ketercapaian capaian pembelajaran.
2. **Tujuan Pembelajaran:** tujuan pembelajaran disusun dengan merujuk kepada Capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
3. **Deskripsi:** menjelaskan tentang gambaran khusus tentang topik di masing-masing unit.
4. **Kosa Kata:** kata kunci akademik yang akan menjadi bahasan dari topik. Catatan, kosa kata ini bisa ditambah oleh masing-masing pendidik sesuai dengan kebutuhan pendidik dan sekolah.
5. **Materi Pembelajaran:** berisi rangkuman pelajaran dari suatu topik yang akan dibahas.
6. **Kegiatan pembelajaran alternatif:** berisi tentang langkah-langkah pembelajaran alternatif jika proses pembelajaran utama tidak dapat dijalankan. Dengan adanya kegiatan pembelajaran alternatif ini memungkinkan pendidik memiliki alternatif metode pembelajaran.
7. **Lembar Kerja Peserta Didik:** berisi instruksi dan penjelasan dari Lembar Kerja Peserta Didik.
8. **Asesmen/Penilaian:** penilaian idealnya meliputi tiga aspek: penilaian kognitif, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan.
9. **Refleksi Pendidikan:** berisi pertanyaan-pertanyaan kunci untuk melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran ataupun dalam satu unit pembelajaran.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA 2021
**Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
untuk SMA/SMK Kelas X**
Penulis: Abdul Waidl, dkk.
ISBN: 978-602-244-321-6

Bagian 1

Pancasila

A Gambaran Umum

Selamat datang di kelas X. Pada bagian ini kita akan belajar lagi mengenai Pancasila. Ingatkah kalian materi tentang Pancasila saat di SMP/MTs? Di sana, kalian telah belajar tentang kronologi sejarah lahirnya Pancasila, kajian kritis tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, serta fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara.

Pada jenjang ini, kalian akan mengkaji cara pandang beberapa pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila secara mendalam. Sebagaimana kita tahu, perumusan Pancasila melewati proses panjang dan tak mudah. Mulai dari diskusi mendalam untuk merumuskan Dasar Negara Indonesia Merdeka di antara-para pendiri bangsa yang tergabung dalam *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPK) sampai proses finalisasi rumusan Dasar Negara yang bernama Pancasila dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Apa yang didiskusikan para pendiri bangsa dalam BPUPK dan PPKI menarik untuk dicermati. Sebab ada banyak tokoh turut serta menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara. Tentu, masing-masing tokoh memiliki pandangan berbeda, meskipun bebera-

Agar kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik, coba baca-baca kembali buku PPKn di SMP/MTs. Karena apa yang akan kalian pelajari pada jenjang SMA/SMK ini merupakan kelanjutan dari jenjang sebelumnya.

pa ada kemiripan. Di sini, kita akan menelaah lebih jauh pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara, termasuk tiga tokoh yang saat ini populer sebagai penyampai pidato dalam BPUPK: Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

Selain itu, kalian juga akan mengkaji bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa hari ini. Pada bagian ini, kalian akan diajak untuk berpikir kritis dan reflektif apakah kehidupan berbangsa hari ini sudah menerapkan Pancasila. Pertama-tama kalian akan diminta untuk berefleksi "seberapa Pancasila-kah kalian?"

Kemudian, pada bagian berikutnya, kalian akan menganalisis tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan dunia yang saling terhubung, di mana karena masifnya teknologi informasi, seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain di wilayah, daerah dan bahkan negara yang berbeda.

Kemajuan teknologi infomasi ini merupakan berkah yang patut kita syukuri, tetapi juga mesti kita waspadai. Sebab, belantara informasi tak selalu menyajikan hal-hal positif, tetapi juga sesak oleh informasi yang berbau negatif bahkan menyesatkan. Seperti yang kalian rasakan sendiri, di media sosial, ada banyak hoaks, ujaran kebencian dan penyebaran ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Juga saat terjadi pandemi Covid-19, menyadarkan kita akan satu hal, bahwa penanganannya tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri, melainkan harus kerja sama dan kolaborasi lintas wilayah dan negara. Lalu, kalian sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, bagaimana menyikapi tantangan-tantangan masa kini tersebut; bagaimana peluang dan tantangan penerapan Pancasila hari ini.

B Peta Konsep
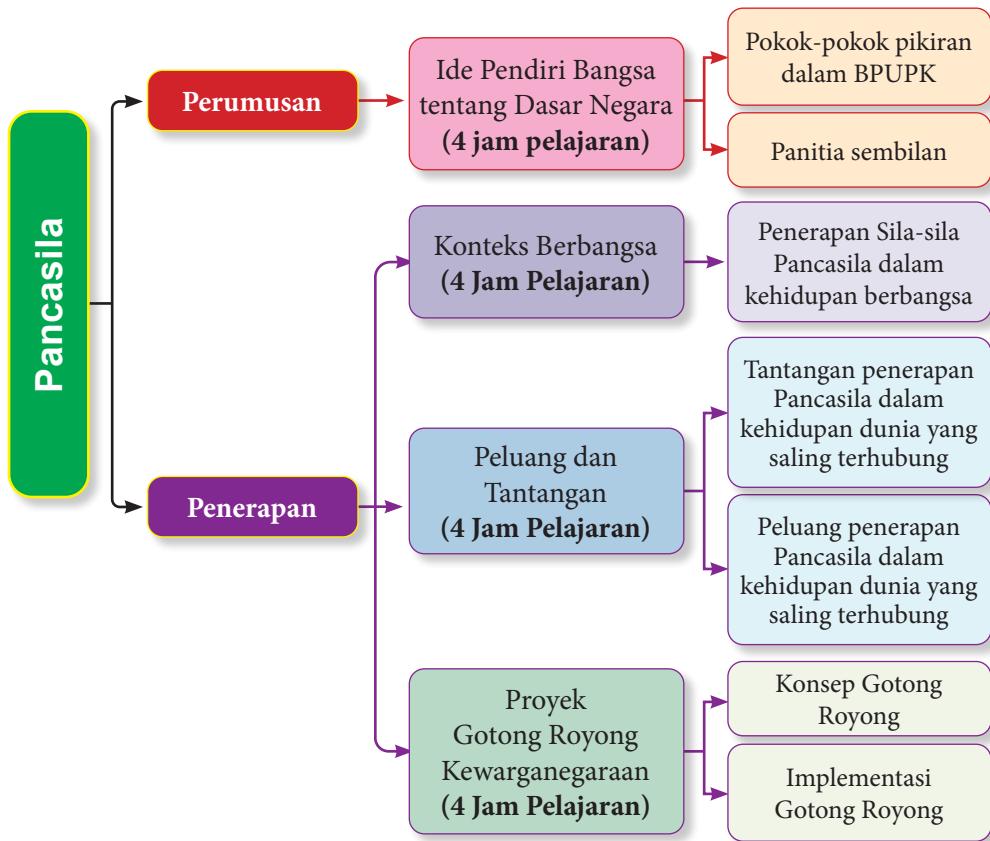
C Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran pada bagian ini adalah peserta didik dapat:

1. Membandingkan cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila;
2. Mengkaji penerapan niai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa;
3. Mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global;
4. Menginisiasi sebuah kegiatan bersama serta menetapkan tujuan dan target bersama;
5. Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam anggota kelompok untuk memenuhi kebutuhannya;

6. Menganalisis hal-hal apa dianggap penting dan berharga yang dapat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan di masyarakat luas, dalam skala negara dan Kawasan;
7. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kesehariannya sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik.

D Strategi Pembelajaran

Untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan.

1. **Teknik Membaca *Jigsaw*:** Teknik membaca dalam kelompok kecil yang fokus pada topik yang sama untuk membangun pemahaman dan kemudian saling berbagi pemahaman dengan anggota kelompok yang lain. Teknik ini membantu peserta didik mengembangkan tanggung jawab atas pemahamannya.
2. **Grafik Pengorganisasi TIK:** Grafik yang digunakan untuk membantu peserta didik mengorganisasikan informasi sebelum, saat dan setelah pembelajaran. Grafik ini membantu peserta didik untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya dan mengaitkan dengan pengetahuan yang baru.
3. **Refleksi:** Kegiatan yang ditujukan untuk memeriksa pencapaian peserta didik pada akhir pembelajaran. Kegiatan ini membantu proses asesmen pada diri sendiri.
4. **Proyek:** Kegiatan yang meminta peserta didik menghasilkan sebuah produk (media visual) dari hasil pengolahan dan sintesis informasi. Kegiatan ini membantu peserta didik mengekspresikan pemahaman dalam bentuk yang variatif.
5. ***2 Stay 3 Stray*:** Teknik presentasi dan membagikan hasil diskusi kelompok dengan membagi ke dalam dua peran besar yaitu yang bertugas membagikan hasil diskusi dan yang bertugas mendengarkan hasil diskusi kelompok lain. Teknik ini membantu peserta didik untuk berlatih tanggung jawab kelompok dan pemahaman.
6. **Diskusi Kelompok:** Berdiskusi dalam kelompok kecil untuk memaksimalkan peran setiap anggota kelompok. Dilanjutkan dengan berbagi informasi dari kelompok sebelumnya serta berdiskusi dalam kelompok baru untuk memperoleh tanggapan lebih banyak.
7. **Jurnal Harian:** Mencatat aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan topik yang sedang dibicarakan. Kegiatan ini membantu proses penilaian capaian yang berkaitan dengan penerapan nilai.
8. ***Project Based Learning*:** Metode pembelajaran berbasis proyek/kegiatan. *Project based learning* merupakan salah satu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*Student Centered Learning*), di mana peserta didik melakukan investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Dalam konteks ini, peserta didik secara konstruktif dan kolaboratif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap suatu permasalahan.

E Skema Pembelajaran

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Menggali Ide Pendiri Bangsa Tentang Dasar Negara	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik mampu mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila. Termasuk di dalamnya juga pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait frasa “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya” dalam Piagam Jakarta	• Pokok-pokok pikiran dalam BPUPK • Panitia Sembilan	• Negara Merdeka • Dasar Negara • *Weltanschauung* • Ketuhanan • Kemanusiaan/ Internasionalisme • Persatuan • Musyawarah/ Demokrasi	• Membaca *Jigsaw* • Berbagi secara lisan • Refleksi	• Mengisi Tabel Pengorganisasian • Membuat Rangkuman	**Sumber Utama** • Bacaan Unit 1 Buku Guru • Materi Pembelajaran buku Siswa kelas 10 • Laman “Pameran Arsip Virtual Lahirnya Pancasila” https://anri.go.id • Yamin, M. 1959. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jilid 1, Jakarta: Yayasan Prapantja. **Sumber Pengayaan** • Video Karikatur Pancasila: https:/ /www.youtube.com/ watch?v=hwjW8la3BpQ& feature=emb_title • Laman “Pameran Arsip Virtual Lahirnya Pancasila” https://anri.go.id • Artikel “May Rosa Zulfatus Soraya, Kontestasi Pemikiran Dasar Negara Dalam Perwujudan Hukum di Indonesia” https://journal.uny.ac.id/ index.php/humanika/ article/download/3329/2800

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Penerapan Pancasila dalam Konteks Berbangsa	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik diharapkan dapat menelaah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sekarang ini, sehingga secara reflektif peserta didik dapat melihat praktik kehidupan berbangsa (baik yang terjadi di lingkungan terdekat ataupun dalam konteks nasional) yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila	• Tantangan Penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa • Peluang Penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa	• Berbangsa • Toleransi dan intoleransi • *Bullying* • Diskriminasi • Ujaran kebencian • Nasionalisme • Separatisme • Mufakat • Ketidakadilan gender	• Diskusi • Membahas hasil diskusi • Refleksi	*2 stay 3 stray/gallery walk*	**Sumber Utama** • Bacaan Unit 1 Buku Guru • Bacaan Unit 1 Buku Siswa **Pengayaan** • Artikel, Aminullah, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Jurnal IKIP Mataram, Vol. 3. No.1 ISSN:2355-6358, https://core.ac.uk/download/pdf/234118568.pdf • Soeprapto, Impementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, 2010, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol 15 No 2, https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22960

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Peluang dan Tantangan Penerapan Pancasila	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan peserta didik di dunia yang saling terhubung, di mana karena masifnya teknologi informasi, seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain di wilayah, daerah dan bahkan negara yang berbeda	• Tantangan Pancasila di dunia yang saling terhubung • Peluang Pancasila di dunia yang saling terhubung	• Ujaran Kebencian • Hoaks • Egosentrisme • Individualisme • Media Sosial • *Crowdfunding* • *Borderless Society* • Pandemi	• Analisis berita • 2 *stay* 3 *stray* • Membuat *leaflet/ booklet* ide • Sosialisasi *booklet* di lingkungan sekolah	• *Gallery walk* • Sosialisasi *booklet* di media sosial	**Sumber Utama** • Bacaan Unit 1 Buku Guru • Bacaan Unit 1 Buku Siswa **Pengayaan** • Artikel, Nurul Fadilah, Tantangan dan penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, 2019, Journal of Digital Education, Communication, and Art, Vol 2 No 2. https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/DECA/article/download/1546/895/
Proyek Gotong Royong dan Kewarganegaraan	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik dapat menginisiasi kegiatan, menetapkan tujuan, menentukan target bersama, mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan masing-masing anggota kelompok, serta mampu mengidentifikasi hal-hal penting dan berharga yang dapat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik dalam skala kecil maupun besar.	• Konsep Gotong Royong • Implementasi Gotong Royong	• Gotong royong • Kerja sama • Tolong-menolong • Solidaritas sosial • Sumbangan sosial	• *Jigsaw* • Presentasi • Tanya Jawab • Refleksi		**Sumber Utama** • Bacaan Unit 4 Buku Guru • Bacaan Unit 4 Buku Siswa **Pengayaan** • Artikel, Tadjudin Noer Effendi, "Budaya Gotong Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 2 No. 1 2013. https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/23403

Unit 1
Menggali Ide Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara

Sumber: ANRI, IPPHOS 34 (1945)

Pertanyaan kunci dari Unit 1 yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana pandangan para pendiri bangsa, termasuk Mohammad Yamin, Soepomo dan Ir. Soekarno terhadap negara merdeka?
2. Apa pandangan para pendiri bangsa terkait isi Mukadimah, terutama frasa "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"?

1. Tujuan Pembelajaran

Pada unit ini peserta didik diharapkan mampu membandingkan cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila. Termasuk di dalamnya juga pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait frasa "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya" dalam Piagam Jakarta.

2. Aktivitas Belajar 1

Pada bagian ini, pertama-tama kalian diminta untuk mengisi tabel KWL. KWL adalah singkatan dari *What I **K**now, What I **W**ant to Know, dan What I **L**earned,* yang berarti "Apa yang saya tahu", "Apa yang saya ingin ketahui", dan "Apa yang telah saya ketahui".

Pertama-tama kalian perlu mengisi dua kolom di awal pembelajaran. Berikut panduan pertanyaan untuk mengisi tabel KWL:

a. Berdasarkan materi PPKn pada kelas sebelumnya, apa yang telah kalian ketahui tentang Pancasila? Secara lebih spesifik, apa yang kalian ketahui tentang sejarah lahirnya Pancasila?

b. Berdasarkan pengetahuan kalian sebelumnya, tuliskan apa yang ingin kalian ketahui lebih mendalam tentang Pancasila?

Aktivitas Belajar Mengisi KWL

Saya Tahu ... *diisi di awal pembelajaran*	**Saya Ingin Tahu ...** *diisi di awal pembelajaran*	**Saya Telah Ketahui ...** *diisi di akhir pembelajaran*

Setelah mengisi tabel KWL, mari kita baca artikel berikut untuk mengetahui bagaimana pemikiran para pendiri bangsa tentang Indonesia Merdeka.

Ide-Ide Pendiri Bangsa tentang Negara Merdeka

Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Jepang menggunakan sejumlah semboyan, seperti "Jepang Pelindung Asia", "Jepang Cahaya Asia", "Jepang Saudara Tua", untuk menarik simpati bangsa Indonesia.

Namun, kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama, karena pihak Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda) melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Sekutu berhasil menguasai sejumlah daerah. Mencermati situasi yang semakin terdesak tersebut, pada peringatan *Pembangunan Djawa Baroe* pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPK).

Jepang pun mewujudkan janjinya dengan membentuk *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPK) pada 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, atas izin Panglima Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Di dalam BPUPK, terdapat dua badan; 1) Badan Perundingan atau Badan Persidangan, 2) Kantor Tata Usaha atau sekretariat. Badan Perundingan diisi oleh seorang *kaico* (ketua), dua orang *fuku kaico* (ketua muda atau wakil ketua) dan 62 orang *iin* atau anggota. Termasuk juga dalam BPUPK ini adalah 7 orang Jepang berstatus sebagai pengurus istimewa yang bertugas mengawasi.

Disebut BPUPK, bukan BPUPKI, karena; Pertama, dalam bahasa Jepang badan ini bernama (*Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*) yang berarti Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Kedua, pada saat itu belum ada kesepakatan soal nama negara yang akan merdeka tersebut, sekalipun nama Indonesia sudah sangat familiar seiring pertama kali digunakan oleh Earl, Logan, James Bastian, Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan para pendiri bangsa lainnya.

BPUPK sendiri diketuai oleh KRT Radjiman Wedyodiningrat dengan Wakil Ketua Ichibangase Yosio dan Raden Pandji Soeroso. BPUPK ini melaksanakan 2 kali sidang; 1) 29 Mei-1 Juni 1945 membahas tentang Dasar Negara, 2) 10-17 Juli 1945 membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan sejumlah naskah, ada sejumlah tokoh yang turut menyampaikan pidato pada sidang pertama BPUPK, 29 Mei-1 Juni 1945. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pada sidang pertama BPUPK selama empat hari, terdapat 32 anggota BPUPK yang menyampaikan pidato, yaitu: 11 orang pada 29 Mei, 10 orang pada 30 Mei, 6 orang pada 31 Mei, serta 5 orang pada 1 Juni 1945.

Koleksi Pringgodigdo menyebutkan beberapa nama yang berpidato pada 29 Mei 1945, yaitu: Margono, Sosrodiningrat, Soemitro, Wiranatakoesoema, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Soedirman, Dasaad, Rooseno, dan Aris. Sementara itu, pada 30 Mei 1945, ada sembilan tokoh yang berpidato pada sidang BPUPK, yaitu: M. Hatta, H. Agoes Salim, Samsoedin, Wongsonagoro, Soerachman, Soewandi, A. Rachim, Soekiman, dan Soetardjo. Adapun pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945, ada empat belas tokoh yang menyampaikan pidato, yaitu: Soepomo, Abdul Kadir, Hendromartono, Mohammad Yamin, Sanoesi, Liem Koen Hian, Moenandar, Dahler, Soekarno, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Koesoema Atmaja, Oei Tjong Hauw, Parada Harahap, dan Boentaran. Sementara pada tanggal 1 Juni, anggota BPUPK yang menyampaikan pidato di antaranya Baswedan, Mudzakkir, Otto Iskandardinata, dan Soekarno.

Sekurang-kurangnya terdapat tiga pokok bahasan dalam sidang BPUPK berkenaan dengan dasar negara, yaitu: 1), apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan atau negara federal *(bondstaat)* atau negara perserikatan (*statenbond)*, 2), masalah hubungan agama dan negara, dan 3), apakah negara akan menjadi republik atau kerajaan.

Selain mendiskusikanz secara lisan (pidato), para anggota BPUPK juga diminta memberikan usulan secara tertulis untuk kemudian diserahkan ke sekretariat atau Kantor Tata Usaha. Untuk menampung berbagai usulan pemikiran para pendiri bangsa, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah delapan orang.

Gambar 1.1 Suasana sidang BPUPK, Jakarta, 29 Mei 1945
Sumber: ANRI, BPUPK 2

Sidang Kedua

Sidang kedua membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar

10-17 JULI 1945

Hiroshima

Hiroshima dibom menjadikan Jepang semakin terdesak, para pendiri bangsa semakin mendesak kemerdekaan, sehingga PPKI dibentuk

06 AGUSTUS 1945

Sebelum membaca pemikiran para pendiri bangsa tentang negara merdeka, ada beberapa informasi penting yang perlu diketahui:

- ☑ Pada umumya, kita mengetahui bahwa terdapat 3 tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama (29 Mei-1 Juni 1945), yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Namun, tahukah kamu bahwa tokoh lain juga berpidato, seperti Sumitro, Margono, Sanusi, Sosrodiningrat, Wiranatakusuma, dan lain sebagainya. Hal tersebut karena anggota BPUPK ditugaskan untuk membahas dasar negara, bukan sekedar menjadi pendengar pasif.
- ☑ Dokumen otentik tentang jalannya persidangan BPUPK sempat dinyatakan hilang. Sebelumnya, yang menjadi rujukan utama adalah *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* karya Mohammad Yamin.
- ☑ Ada dua dokumen penting terkait dengan dokumentasi sidang BPUPK. Pertama, dokumen Mr. AG Pringgodigdo adalah arsip berupa notula tulisan tangan dan catatan stenografi yang dikerjakan oleh staf kemudian diserahkan kepada Mr. AG Pringgodigdo yang menjabat sebagai Wakil Kepala Kantor Tata Usaha BPUPK yang bertugas mendokumentasikan jalannya sidang. Kedua, dokumen Mr. AK Pringgodigdo adalah catatan dari Mr. AK Pringgodigdo selaku pegawai tinggi *Gunseikan* (Panglima Tentara Militer Jepang), yang hadir dalam sidang BPUPK dan PPKI guna membuat dokumentasi untuk selanjutnya diinformasikan kepada *Gunseikan.*
- ☑ JCT Simorangkir saat menyusun disertasi doktoralnya menemukan data mengenai sidang BPUPK di *Algemeen Rijksarchief* (kini *National Archief, NA*). Data tersebut sangat dimungkinkan adalah arsip otentik risalah BPUPK yang dipegang Mr. AK Pringgodigdo yang disita Belanda saat Agresi Militer II. AB Kusuma datang ke *Algemeen Rijksarchief* pada 1991 untuk melihat arsip tersebut. Ternyata arsip Mr. AK Pringgodigdo sudah dikembalikan ke Indonesia melalui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 1989. Ketika AB Kusuma mencoba mendatangi ANRI, lebih mengejutkan lagi, ternyata di sana terdapat arsip BPUPK yang dipegang oleh Mr. AK Pringgodigdo (arsip yang sudah dikembalikan Belanda) dan arsip yang dipegang Mr. AG Pringgodigdo.

Untuk memudahkan dalam mengkaji pemikiran para pendiri bangsa, kita akan mengulas pokok-pokok pikiran 3 tokoh yang sudah populer; Mohammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno. Pokok pikiran yang akan dikaji ini untuk menjawab pertanyaan dari Radjiman Wedyodiningrat "negara Indonesia merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya?"

3. Aktivitas Belajar 2

Membaca Jigsaw

a. Kalian akan dibagi ke dalam tiga kelompok ahli:
   1) Kelompok Yamin;
   2) Kelompok Soepomo; dan
   3) Kelompok Soekarno.
b. Setiap kelompok ahli akan membaca dan mendiskusikan pokok-pokok pikiran yang ditugaskan.
c. Setelah selesai berdiskusi dengan anggota kelompok ahli, kalian akan berkumpul membentuk kelompok baru yang terdiri atas anggota kelompok ahli lainnya dan saling bertukar informasi.
d. Setelah selesai bertukar informasi dengan anggota kelompok ahli lainnya, kalian bisa memberikan informasi yang didapat dalam kelompok besar (kelas).
e. Catatlah informasi penting yang didapat menggunakan tabel pengorganisasian di bawah ini.

Grafik Pengorganisasian 1
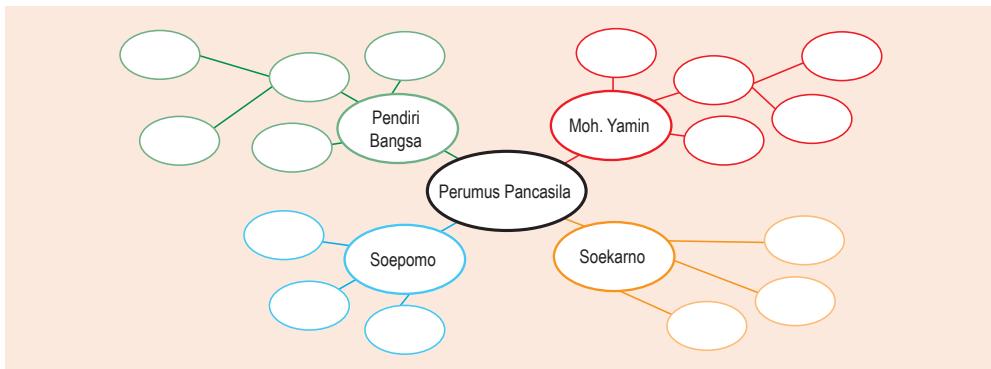
Mohammad Yamin

Salah satu tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama BPUPK (29 Mei-1 Juni) adalah Mohammad Yamin. Ia menyampaikan pidato pada 29 Mei, sekitar 20 menit. Dalam *Naskah Persiapan* disebutkan bahwa Yamin menyampaikan pidato tentang lima poin yang menjadi dasar pembentukan negara merdeka, yaitu:

I Peri Kebangsaan;
II Peri Kemanusiaan;
III Peri Ketuhanan;
IV Peri Kerakyatan (poin empat ini memiliki anak poin lagi yaitu, permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan);
V Kesejahteraan Rakyat.

Biografi Mohammad Yamin

Gambar 1.2 Mohammad Yamin

Sumber: Gunung Agung/Pekan Buku Indonesia 1954

Mohamad Yamin lahir di Sumatera Barat pada 24 Agustus 1903, wafat pada 17 Oktober 1962. Pendidikan dasarnya ditempuh di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Palembang. Kemudian ia melanjutkan ke *Algemeene Middelbare School* (AMS) Yogyakarta. Di sekolah AMS ini, ia belajar sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani dan Latin. Ia berencana melanjutkan pendidikan ke Belanda, tetapi diurungkan karena ayahnya wafat. Akhirnya ia melanjutkan kuliah ke *Rechtshoogeschool te Batavia* (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia berhasil memperoleh gelar Meester in de Rechten (Sarjana Hukum) pada 1932.

Yamin adalah seorang penulis dan aktivis. Ia melahirkan banyak karya. Ia juga aktif Jong Sumatranen Bond. Pada tahun 1942, ia menjadi anggota Partindo. Setelah Partindo bubar, ia menjadi anggota Volksraad Gerindo. Pada saat pendudukan Jepang, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Pada tahun 1945, ia terpilih menjadi anggota BPUPK.

Setelah Indonesia merdeka, ia pernah menjadi Anggota DPR RI, Menteri Kehakiman (1951-1952), Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (1953-1955), Menteri Urusan Sosial dan Budaya (1959-1960), Ketua Dewan Perancang Nasional, Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara (1961-1962), Menteri Penerangan (1962-1963)

Akan tetapi, notulen sidang tanggal 29 Mei 1945 dari Koleksi Pringgodigdo memiliki versi yang berbeda. Naskah ini memuat pidato Mohammad Yamin sebagai berikut:

DOKURITU ZYUNBI TYOSA KAI

Bahan djangan sadja ditjari di Djawa, tetapi di seloeroeh Ind Borneo, Selebes, Maloekoe, Malaja, Soematra dan Soenda Ketjil.

Tiga oesaha jang haroes dilakoekan:

1. Mengoempoelkan bahan oentk. pemb neg
2. Menjoesoen oendang2 dasar negara
3. Mendjalankan isi hoekoem dasar neg. Ind

Ind. Merdeka, sekarang!

I. Etat nation=nationale staat=negara kebangsaan
Dasar kemerdekaan=kedaoelatan ke dalam dan kedaoelatan ke loear
Ked. kedalam=memberi perlindoengan dan pengawasan pada poetra negeri
Ked. keluar=kesempatan loeas mengatoer pertalianja dengan negara lain
Boekan dominion, protectoraat, mandaat, Atlantic
Charter Toedjoean II dasar kemanusiaan
Kemerdekaan (internasionalisme)
dasar kedaoelatan rakjat
ataoe kedaoelatan negara

III. KeToehanan
Peradaban Ind mempoenjai Toehan jang Maha Esa
dasar kedaoelatan rakjat ataoe kedaoelatan negara

IV. Dasar jang tiga
A. Permoesjawaratan (Qoeran)-moefakat (adat) B. Perwakilan (adat)
C. Kebidjaksanaan (rasionalisme)

1. Negara Repoeblik Ind: I. Repoeblik, negara Kesatoean, faham unitarisme

II. Satoe kedaoelatan: jang didjoendjoeng oleh Kepala Negara, daerah, dan rakjat

III. Kepala Negara, pemerintah daerah dan pemerintah persekoetoean desa (nagari, marga, dll) dipilih setjara Timoer dalam permoesjawaratan jang disoesoen setjara rakjat. Pemerintahan Sjariah

IV. Permoesjawaratan, pemilihan, dan pembaroean pikiran mendjadi dasar pengangkatan dari sagala pemoetoesan oeroesan Negara

V. Nagari, desa dan sagala persekoetoean hukum adat jang diperbaroei dengan djalan rasionalisme dan pembaroean djaman, dijadikan kaki soesoenan negara sebagai bagian bawah

VI. Pemerintah Poesat dibentoek disekeliling Kepala Negara
terdjadi atas: a. doewa orang wakil kepala Negara
b. satoe kementerian sekeliling seorang Perdana Menteri
c. Poesat parlemen badan-badan perwakilan, jang terbagi atas balai Pertemoean dan Balai Perwakilan Rakjat

Muh. Yamin

2

DOKURITU ZYUNBI TYOSA KAI

VII. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentoek bagian tengah sebagai Pemerintah Daerah. Oentok pemerintah Oeroesan dalam, Pangreh Pradja sekarang mementingkan kekoeasaan kepada Negara Ind dan Pemerintah. Urusan dalam negeri bagi seluruh Ind disoesoen kembali

VIII. Pekerdjaan atas djalan desentralisasi atau dekonsentrasi jang tidak mengenal federalisme ataoe pepetjahan negara

IX. Ind Mendjadi anggota jang berkedaoelatan dalam permoesjawaratan bangsa2 ATR dan dalam persaoedaraan bangsa2 sedoenia Negara Rakjat Ind. Bukan negara golongan, negara angkatan ataoe negara bangsawan

2. Pembelaan: Perang jihad (agama)-perang keraman (adat) menyempurnakan teknik dan disiplin peperangan dan menjusun siasat perang (rasionalisme)
3. **Boedi Negara** (moral) Ind jang ketiga
a. Setia negara= rasa kebaktian (Sjailendra-Sriwidjaja) I
b. Tenaga rakjat= kekuatan rakjat (Madjapahit-Gadjah Mada) II
c. Kemerdekaan= ingin merdeka (Ind Merdeka) III

V Kesedjahteraan Rakjat: Peroebahan besar tentang kesejahteraan jang mengenai kehidupan ekonomi dan sosial sehari-hari jang mengenai diri poetra negeri

a. Daerah Negara. Kemaoean angkata moeda Ind. Soematera Djawa, Malaja, Borneo, Selebes, Soenda Ketjil, Maloekoe, Papoea
b. Pendoedoek dan Poetera Negara. Sebeloem hari pelantikan Negara diadakan ketentoean tentang kedoedoekan golongan Peranakan Arab dan Tionghoa. Djalan memasoeki daerah kepoeteraan terboeka selama-lamanja
c. Bentuk Negara: berkat bantoean Bala D.N. dan berkat kesoenggoehan perdjoangan rakjat Ind ditakdirkan oleh Toehan kita naik dari kedoedoekan djadjahan mendjadi rakjat Negara Merdeka

Sjair Repoeblik Indonesia

Selain itu, Mohammad Yamin disebutkan membuat konsep tertulis tentang Indonesia merdeka, yang isinya berbeda dengan isi pidatonya. Dalam konsep tertulisnya, Mohammad Yamin menuliskan lima poin bagi Indonesia merdeka, yaitu:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. Kebangsaan persatuan Indonesia;
c. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab;
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Soepomo

> "Maka teranglah Tuan-tuan yang terhormat, bahwa jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (*staatsidee*) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apa pun."

Demikian salah satu cuplikan pidato Soepomo dalam sidang pertama BPUPK pada 31 Mei 1945. Ia merupakan tokoh penting dalam merumuskan dasar negara.

Pada 31 Mei 1945, Soepomo juga menyampaikan pidato di BPUPK. Soepomo berbicara mengenai struktur sosial bangsa Indonesia yang ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat, yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat. Nugroho Notosutanto menafsirkan bahwa Soepomo menyampaikan lima dasar bagi negara merdeka, yaitu: (1) Persatuan, (2) Kekeluargaan, (3) Keseimbangan lahir dan batin, (4) Musyawarah, (5) Keadilan rakyat.

Dalam pidato ini, Soepomo juga menyebutkan mengenai aliran pikiran (*staatsidee*) Indonesia nantinya, yaitu negara yang integralistik. Dalam konteks hubungan agama dan negara, Soepomo memiliki pandangan yang sama dengan pidato pemikiran Mohammad Hatta pada 30 Mei 1945, yaitu pemisahan agama dan negara. Urusan keagamaan harus dipisahkan dengan urusan kenegaraan.

Mari kita baca beberapa pokok pikiran yang disampaikan Soepomo pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945, yang dimuat dalam *Naskah Persiapan* karya Mohammad Yamin.

> Tentang sjarat mutlak lain-lainnja, pertama tentang daerah, saja mufakat dengan pendapat jang mengatakan: "Pada dasarnja Indonesia, jang harus meliputi batas Hindia-Belanda". Akan tetapi djikalau misalnja daerah Indonesia lain, umpamanja negeri Malaka, Borneo Utara hendak ingin djuga masuk lingkungan Indonesia, hal itu kami tidak keberatan. Sudah tentu itu bukan kita sadja jang akan menentukan, akan tetapi djuga pihak saudara-saudara jang ada di Malaka dan Borneo Utara.

Tentang Dasar Negara Indonesia
Pidato tg 31-5-2605

[illegible]

Padoeka Toean Ketoea, hadirin jang terhormat.

Soal jang kita bitjarakan ialah, bagaimanakah akan dasar-dasarnja negara Indonesia Merdeka. Tadi oleh beberapa pembitjara telah dikemoekakan beberapa factor dari beberapa negara, sjarat-sjarat moetlak (factor-konstitutif) dari sesoeatoe negara. Sjarat-sjarat moetlak oentoek mengadakan negara dipandang dari soedoet hoekoem dan dari soedoet formeel (jurisprudence) jaitoe haroes ada daerah (territory), rakjat, dan haroes ada pemerintah jang daulat (souverein) menoeroet hoekoem internasional. Akan tetapi sjarat-sjarat moetlak ini tidak mengenai dasar kemerdekaan dari negara dalam arti sociologi dan arti politik. Djoega sesoeatoe sjarat moetlak jang telah dibitjarakan dalam sidang ini, ialah tentang pembelaan tanah air. Maka pembelaan tanah air sangat penting adanja dan tentang ini saja bersetoedjoe dengan nasihat-nasihat dan andjoeran-andjoeran dari pihak Pemerintah Balatentara, jaitoe dari Padoeka Toean [illegible] jang telah dimoeat dalam soerat-kabar Asia Raya dan bersetoedjoe djoega dengan pemandangan, jang baroe tadi dioeraikan oleh anggota jang terhormat Toean Abdulkadir.

Tentang sjarat moetlak lain-lainnja, pertama tentang daerah, saja moefakat dengan [illegible] jang mengatakan: "pada dasarnja Indonesia [illegible] Hindia-Belanda". Akan tetapi djikalau misalnja daerah Indonesia lain, oempamanja negara Malaka, Borneo Oetara hendak ingin djoega masoek lingkoengan Indonesia, hal itoe oentoek kami tidak keberatan. Soedah tentoe itoe boekan kita sadja jang akan menentoekan, akan tetapi djoega pihak soedara-soedara jang ada di Malaka dan Borneo Oetara.

Tentang sjarat moetlak kedoea, hal rakjat sebagai warga negara. Pada dasarnja ialah, sebagai warga negara jang mempoenjai kebangsaan Indonesia, dengan sendirinja bangsa Indonesia Asli. Bangsa Peranakan, Tionghoa, India, Arab jang telah bertoeroen-temoeroen tinggal di Indonesia dan sebagai baroe sadja dioeraikan oleh anggota jang terhormat Dahler, mempoenjai kehendak jang soenggoeh-soenggoeh oentoek toeroet bersatoe dengan bangsa Indonesia jang asli, haroes diterima sebagai warga negara dengan diberi kebangsaan Indonesia (nationaliteit Indonesia).

Jang penting djoega kita haroes mendjaga soepaja tidak ada "dubbele onderdaanschap" dan mendjaga djangan sampai ada "staatloosheid". Hal ini sebagian tergantoeng djoega dari sistim oendang-oendang dari negara lain-lain. Sebagai pokok dasar kewargaan negara Indonesia, ialah ius sanguinis (prinsip ketoeroenan) dan ius soli (prinsip territoriaal).

Sjarat moetlak jang ketiga, ialah pemerintah daulat menoeroet hoekoem internasional. Djikalau kita hendak membitjarakan tentang dasar sistim pemerintahan jang hendak kita pakai oentoek negara Indonesia, maka dasar sistim pemerintahan itoe bergantoeng kepada Staatsidee, kepada "begrip" (negara) jang hendak kita pakai oentoek pembangoenan negara Indonesia. Menoeroet dasar apa negara Indonesia akan di-

didirikan ?

Gambar 1.3 Pidato tentang dasar-dasar untuk Indonesia Merdeka oleh Soepomo tanggal 31 Mei 1945.

Sumber: ANRI, M. Yamin No. 84

Tentang sjarat mutlak kedua, hal rakjat sebagai warga-negara. Pada dasarnja ialah, sebagai warga-negara jang mempunjai kebang saan Indonesia, dengan sendirinja bangsa Indonesia Asli. Bangsa Peranakan, Tionghoa, India, Arab jang telah berturun-temurun tinggal di Indonesia dan sebagai baru sadja diuraikan oleh anggota jang terhormat Dahler, mempunjai kehendak jang sungguh-sungguh untuk turut bersatu dengan bangsa Indonesia jang asli, harus diterima sebagai warga-negara dengan diberi kebangsaan Indonesia (nasionaliteit Indonesia).

Sjarat mutlak jang ketiga, ialah Pemerintah daulat menurut hukum internasional.

Djikalau kita hendak membitjarakan tentang dasar sistim pemerintahan jang hendak kita pakai untuk Negara Indonesia, maka dasar sistim pemerintahan itu bergantung kepada Staatsidee, kepada "begrip" "staat" (negara) jang hendak kita pakai untuk pembangunan Negara Indonesia. Menurut dasar apa Negara Indonesia akan didirikan? Oleh anggota jang terhormat Moh. Hatta dan lain-lain pembitjara dikemukakan 3 soal ialah:

Pertama , apakah Indonesia akan berdiri sebagai persatuan negara (*eenheidsstaat) atau negara serikat (Bondstaat) atau sebagai persekutuan negara (Statenbond).*

Biografi Soepomo

Gambar 1.4 Soepomo

Sumber: commons.wikimedia.org/ Noske, J.D./Anefo (1952)

Prof. Dr. Soepomo lahir pada Sukoharjo, Jawa Tengah pada 22 Januari 1903. Soepomo berkesempatan meneruskan pendidikannya di ELS (*Europeesche Lagere School*), setara sekolah dasar di Boyolali (1917). Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*) di Solo (1920) dan menyelesaikan pendidikan kejuruan hukum di *Bataviasche Rechtsschool* di Batavia pada tahun 1923. Lalu, Soepomo ditunjuk sebagai pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri Sragen.

Antara tahun 1924 dan 1927, Soepomo mendapat kesempatan melanjutkan pendidikannya ke *Rijksuniversiteit Leiden* di Belanda di bawah bimbingan Cornelis van Vollenhoven, profesor hukum yang dikenal sebagai "arsitek" ilmu hukum adat Indonesia dan ahli hukum internasional, salah satu konseptor Liga Bangsa Bangsa.

Tesis doktornya yang berjudul *Reorganisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gewest Soerakarta* (Reorganisasi sistem agraria di wilayah Surakarta) tidak saja mengupas sistem agraria tradisional di Surakarta, tetapi juga secara tajam menganalisis hukum-hukum kolonial yang berkaitan dengan pertanahan di wilayah Surakarta (Pompe 1993). Soepomo meninggal dalam usia muda akibat serangan jantung di Jakarta pada 12 September 1958 dan dimakamkan di Solo.

Selain itu, Soepomo juga membicarakan soal struktur dan karakteristik bangsa Indonesia, di mana negara Indonesia merdeka harus merujuk pada karakteristik bangsa Indonesia tersebut. Struktur masyarakat Indonesia dalam hemat Soepomo adalah bercita-cita pada persatuan hidup, keseimbangan lahir dan batin, senantiasa bermusyawarah, dan kekeluargaan. Di bagian lain pidatonya, Soepomo juga menyebut agar warga negara cinta tanah air. Soepomo juga mengutip Panca Dharma pasal dua yang berbunyi: Kita mendirikan negara Indonesia yang (makmur, bersatu, berdaulat) adil.

Selain itu, Soepomo juga mengusulkan bentuk negara integralistik, yang dimaknai sebagai negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun.

> "Maka teranglah tuan-tuan jang terhormat, bahwa djika kita hendak mendirikan Negara Indonesia jang sesuai dengan keistimewaan sifat dan tjorak masjarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (*Staatsidee) negara jang integralistik, negara jang bersatu dengan seluruh rakjatnja, jang mengatasi seluruh golongan-golongannja dalam lapangan apapun.* "

Soepomo juga menyoroti soal hubungan agama dan negara. Ia setuju dengan pemikiran Moh. Hatta, yaitu adanya permisahan agama dan negara.

> "Bagaimanakah dalam negara jang saja gambarkan tadi akan perhubungan antara negara dan agama?
>
> Oleh anggota jang terhormat tuan Moh. Hatta telah diuraikan dengan pandjang-lebar, bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaknja urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Memang disini terlihat ada dua paham, ialah: paham dari anggota-anggota ahli agama, jang mengandjurkan supaja Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan andjuran lain, sebagai telah diandjurkan oleh tuan Moh. Hatta, ialah negara persatuan nasional jang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan: bukan negara Islam. Apa sebabnja di sini saja mengatakan "bukan negara Islam"? Perkataan: "Negara Islam" lain artinja dari pada perkataan "Negara berdasar atas tjita-tjita luhur dari agama Islam". Apakah perbedaanja akan saja terangkan. Dalam negara jang tersusun sebagain 'Negara Islam", negara tidak bisa dipisahkan dari agama, Negara dan agama ialah satu, bersatu-padu."

Soekarno

Soekarno mengawali pidatonya tanpa teks pada 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, ia memberikan catatan kritis terhadap para anggota BPUPK yang telah menyampaikan pidato di forum itu. Soekarno menilai bahwa isi pidato mereka tidak menjawab pertanyaan pokok yang diajukan oleh Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPK.

> "Maaf, beribu maaf! Banjak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal jang sebenarnja bukan permintaan Paduka tuan Ketua jang mulia, jaitu bukan dasarnja Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saja jang diminta oleh Paduka tuan Ketua jang mulia ialah, dalam bahasa Belanda 'Philosofische grondslag' dari pada Indonesia Merdeka. Philosofische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran jang sedalam-dalamnja, djiwa, hasjrat-jang-sedalam-dalamnja untuk diatasnja didirikan gedung Indonesia Merdeka jang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saja kemukakan, Paduka tuan Ketua jang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saja membitjarakan, memberitahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah jang saja artikan dengan perkataan 'merdeka'."

Secara tersirat, Soekarno memberikan respons terhadap pidato-pidato sebelumnya, khususnya yang disampaikan oleh Soepomo tentang hukum internasional, tentang syarat negara merdeka, yaitu bumi (tanah air), rakyat dan pemerintah.

> "Tuan-tuan sekalian! Kita sekarang menghadapi satu saat jang maha penting. Tidakkah kita mengetahui, sebagaimana telah di utarakan oleh berpuluh-puluh pembitjara, bahwa sebenarnja internationaalrecht, hukum internasional, menggampangkan pekerdjaan kita? Untuk menjusun, mengadakan, mengakui satu negara jang merdeka, tidak diadakan sjarat jang neko-neko, jang men-djelimet, tidak! Sjaratnja sekedar bumi, rakjat, pemerintah jang teguh! Ini sudah tjukup untuk internationaalreclit. Tjukup, saudara-saudara. Asal ada buminja ada rakjatnja, ada pemerintahnja, kemudian diakui oleh salah satu negara jang lain, jang merdeka inilah jang sudah bernama: merdeka. Tidak perduli rakjat dapat batja atau tidak, tidak perduli rakjat hebat ekonominja atau tidak, tidak perduli rakjat bodoh atau pintar, asal menurut hukum inter nasional mempunjai sjarat-sjarat suatu negara merdeka, jaitu ada rakjatnja, ada buminja dan ada pemerintahnja, — sudahlah ia merdeka."

Kemudian, Soekarno memaparkan betapa pentingnya *philosophische grondslag* atau *weltanschauung* bagi berdirinya sebuah negara. Istilah Pancasila *philosophische grondslag* berasal dari bahasa Belanda, sebuah terminologi yang sudah dipahami oleh anggota BPUPK. Kata *philosophische* bermakna filsafat, sementara *grondslag* berarti norma (*lag*), dasar (*grands*).

Soekarno kemudian menyampaikan bahwa dasar negara Indonesia Merdeka yang pertama adalah Kebangsaan Indonesia.

> "Kita hendak mendirikan suatu negara "semua buat semua". Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan jang kaja, — tetapi "semua buat semua". Inilali salah satu dasar pikiran jang nanti akan saja kupas lagi. Maka, jang selalu mendengung didalam saja punja djiwa, bukan sadja didalam beberapa hari didalam sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai ini, akan tetapi sedjak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah: Dasar pertama, jang baik didjadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.
>
> Kita mendirikan satu Negara Kebangsaan Indonesia. "

Biografi Soekarno

Gambar 1.5 Soekarno
Sumber: ANRI, SKR 001

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya, Soekarno mempunyai tiga istri dan dikaruniai delapan anak. Dari istri Fatmawati mempunyai anak Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati dan Guruh. Dari istri Hartini mempunyai Taufan dan Bayu. Sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto, mempunyai anak Kartika.

Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, Soekarno tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Oemar Said Tokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS (Hoogere Burger School). Saat belajar di HBS itu, Soekarno menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, pindah ke Bandung dan melanjut ke THS (Technische Hoogeschool atau sekolah Tekhnik Tinggi yang sekarang menjadi ITB). Ia berhasil meraih gelar "Ir" pada 25 Mei 1926.

Kemudian, beliau merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia) pada 4 Juli 1927, dengan tujuan Indonesia merdeka. Akibatnya, Belanda memasukkannya ke penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat, Soekarno menunjukkan kemurtadan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu.

Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah. Sehingga pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, Soekarno kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores, tahun 1933. Empat tahun kemudian, dipindahkan ke Bengkulu.

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dalam sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutnya Pancasila. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI, 18 Agustus 1945, Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama.

Sebelumnya, Soekarno juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar (ideologi) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soekarno berupaya mempersatukan nusantara. Bahkan Soekarno berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin melalui Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok.

Pemberontakan G-30-S/PKI melahirkan krisis politik hebat yang menyebabkan penolakan MPR atas pertanggungjawabannya. Sebaliknya MPR mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Kesehatannya terus memburuk, hingga akhirnya pada Minggu, 21 Juni 1970, Soekarno meninggal dunia di RSPAD. Ia disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur di dekat makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Pemerintah menganugerahkannya sebagai "Pahlawan Proklamasi".

Soekarno kemudian mengajukan dasar negara yang kedua.

"Kita bukan sadja harus mendirikan Negara Indonesia Merdeka tetapi kita harus menudju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

Djustru inilah prinsip saja jang kedua. Inilah filosofisch principe jang nomor dua, jang saja usulkan kepada tuan-tuan, jang boleh saja namakan “internasionalisme”. Tetapi djikalau saja katakan internasionalisme, bukanlah saja bermaksud kosmopolitisme , jang tidak mau adanja kebangsaau, jang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika dan lain-lainnja."

Soekarno kembali melanjutkan kepada dasar negara yang ketiga.

"Kemudian, apakah dasar jang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusjawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaja. Tetapi kita mendirikan negara "semua buat semua", satu buat semua, semua buat satu". Saja jakin, bahwa sjarat jang mutlak untuk kuatnja Negara Indonesia ialah permu sjawaratan, perwakilan."

Kemudian, Soekarno melanjutkan dengan prinsip yang keempat.

"Prinsip No. 4 sekarang saja usulkan. Saja didalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, jaitu prinsip kesedjahteraan, prinsip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Sajakatakantadi: prinsipnja San Min Chu I ialah Mintsu, Min Chuan, Min Cheng: nationalism, democracy, socialism. Maka prinsip kita harus: Apakah kita mau Indonesia Merdeka, jang kaum kapitalnja meradjalela, ataukah jang semua rakjatnja sedjahtera, jang semua orang tjukup makan, tjukup pakaian, hidup dalam kesedjahteraan, merasa di pangku oleh Ibu Pertiwi jang tjukup memberi sandang-pangan kepadanja? Mana jang kita pilih, saudara-saudara? Djangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakjat sudah ada,, kita dengan sendirinja sudah mentjapai kesedjahteraan ini. Kita sudah lihat, dinegara-negara Eropah adalah Badan Perwakilan, adalah parlemen taire démocratie. Tetapi tidakkah di Eropah djustru kaum kapitalis meradjaléla?"

Prinsip yang kelima menurut Soekarno.

"Saudara-saudara, apakah prinsip ke-5? Saja telah mengemukakan 4 prinsip:

1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme, atau peri-kemanusiaan.
3. Mufakat, atau demokrasi.
4. Kesedjahteraan sosial.

Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan jang Maha Esa.

Prinsip Ketuhanan! Bukan sadja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknja ber-Tulian. Tuhannja sendiri. Jang Kristen menjembali Tuhan menurut petundjuk Isa al Masih, jang belum ber-Tuhan menurut petundjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha mendjalankan ibadatnja menurut kitab-kitab jang ada padanja. Tetapi marilah kita semuanja ber- Tuhan. Hendaknja Negara Indonesia ialah negara jang tiap-tiap orangnja dapat menjembali Tuhannja dengan tjara jang leluasa. Segenap rakjat hendaknja ber-Tuhan setjara kebudajaan, ja'ni dengan tiada "egoisme-agama" . Dan hendaknja Negara Indonesia satu Negara jang bertuhan!"

Kelima prinsip dasar atau *philosophische grondslag* atau *weltanschauung* tersebut oleh Soekarno tidak disebut dengan Panca Dharma. Dengan petunjuk temannya yang ahli bahasa, kelima prinsip tersebut dinamakan sebagai Pancasila.

"Namanja bukan Pantja Dharma, tetapi saja namakan ini dengan petundjuk seorang teman kita ahli bahasa—namanja ialah Pantja Sila. Sila artinja azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi. (*Tepuk tangan riuh)."*

Tak berhenti di situ, Soekarno pun memberikan pilihan, jika sekiranya lima prinsip tersebut tidak disetujui. Kelima prinsip tersebut dapat diperas menjadi tiga prinsip, yaitu sosio-nasionalis, sosio-demokratik, dan Ketuhanan. Bahkan, ketiga prinsip tersebut dapat diperas lagi menjadi satu prinsip, gotong royong.

> "Djadi jang asalnja lima itu telah mendjadi tiga: socio-nationalisme, socio-democratie, dan ke-Tuhanan. Kalau tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah jang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar sadja? Baiklah, saja djadikan satu, saja kumpulkan lagi mendjadi satu. Apakah jang satu itu?
>
> Sebagai tadi telah saja katakan: kita mendirikan Negara Indo nesia, jang kita semua harus mendukungnja. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonésia, bukan Hadikoesoemo buat Indonésia, bukan Van Eck buat Indonésia, bukan Nitisemito jang kaja buat Indonésia, tetapi Indonésia buat Indonésia!— semua buat semua! Djikalau saja peras jang lima mendjati tiga, dan jang tiga mendjadi satu, maka dapatlah saja satu perkataan Indonésia jang tulén, jaitu perkataan "gotong-rojong". Negara Indonésia jang kita dirikan haruslah negara gotong-rojong! Alangkah hebatnja! Negara Gotong-Rojong!"

Dari pidato Soekarno ini, tampak jelas bahwa Soekarno menyampaikan 5 prinsip dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. Susanto Polamolo (2018) menyederhanakan pokok-pokok pikiran Soekarno, sebagai berikut:
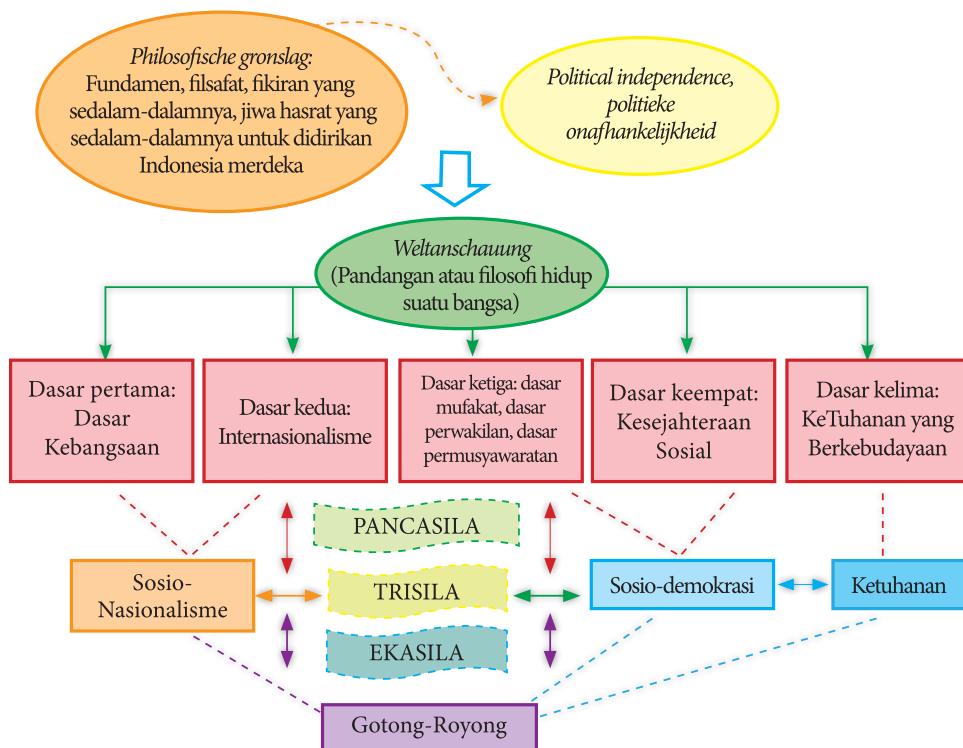
Gambar 1.6 Pokok-pokok pikiran Soekarno

4. Aktivitas Belajar 3

Bacalah artikel di bawah ini dan catatlah informasi-informasi penting yang menjawab pertanyaan kunci pada unit ini pada kolom yang telah disediakan.

Panitia Sembilan dan Mukadimah Dasar Negara

Seusai sidang pertama BPUPK, sejumlah anggota BPUPK mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah berikutnya, yang kemudian terbentuk dua panitia kecil. Panitia kesatu beranggotakan delapan orang bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan para anggota untuk kemudian dibahas pada sidang berikutnya. Sementara panitia kedua beranggotakan sembilan orang bertugas menyusun Pembukaan Hukum Dasar.

Panitia Delapan	Panitia Sembilan
1. Soekarno (ketua)	1. Soekarno (ketua)
2. Ki Bagus Hadikusumo	2. Moh. Hatta
3. KH. Wachid Hasjim	3. Moh. Yamin
4. Moh. Yamin	4. Achmad Subardjo
5. Sutardjo	5. Maramis
6. Maramis	6. KH. Wachid Hasjim
7. Oto Iskandar Dinata	7. KH. Abdul Kahar Moedzakkir
8. Moh. Hatta	8. Abi Kusno Tjokrosujoso
	9. H. Agus Salim

Dari kepanitiaan di atas, terdapat 5 orang yang merangkap dalam dua kepanitiaan sekaligus, yaitu Soekarno, Moh. Yamin, KH. Wachid Hasjim, Moh. Hatta, dan Maramis. Panitia delapan berhasil membuat sembilan pokok pikiran yang diusulkan para anggota BPUPK, yaitu:

a. Usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya;
b. Usulan yang meminta mengenai dasar negara;
c. Usulan yang meminta mengenai soal unifikasi atau federasi;
d. Usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara;
e. Usulan yang meminta mengenai warga negara;
f. Usulan yang meminta mengenai daerah;
g. Usulan yang meminta mengenai agama dan negara;
h. Usulan yang meminta mengenai pembelaan;
i. Usulan yang meminta mengenai keuangan.

Sementara itu, Panitia Sembilan mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara. Diskusi berlangsung alot ketika membahas bagaimana relasi agama dan negara, sebagaimana juga yang tergambar dalam sidang BPUPK. Beberapa anggota BPUPK menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sementara itu, sebagian kelompok lain menolak menjadikan agama (dalam hal ini Islam) sebagai dasar negara. Bahkan, Moh. Hatta, Soepomo dan Ir. Soekarno mengusulkan pemisahan agama dan negara.

Piagam Jakarta dan Upaya Kompromi

Pokok-pokok pikiran yang muncul dalam sidang BPUPK itu kemudian dikaji secara mendalam oleh Panitia Sembilan. Salah satu topik dari sembilan pokok bahasan yang sangat alot pembahasannya adalah soal hubungan agama dan negara. Lobi-lobi di antara anggota Panitia Sembilan dilakukan.

Usulan sejumlah anggota untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara mendapat sanggahan dari anggota lainnya. Dengan mengacu kepada seluruh masukan para anggota BPUPK, terutama pidato Soekarno yang secara gamblang menjelaskan dasar negara, akhirnya disepakatinya rancangan asas atau dasar Indonesia Merdeka, yang diberi nama oleh Soekarno sebagai Mukadimah, Moh. Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Isinya sebagai berikut:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hasil keputusan Panitia Sembilan tersebut kemudian dilaporkan ke hadapan seluruh anggota BPUPK pada 22 Juni 1945. Karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, BPUPK dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Agenda berikutnya adalah menyiapkan dan mematangkan serta mengesahkan hal-hal penting untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka pada 9 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

PPKI belum menjalankan tugas, situasi Indonesia semakin memanas seiring dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima, sehingga pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Seiring dengan itu, terjadi kekosongan kekuasaan, sehingga situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945.

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang. Dalam sidang inilah, peristiwa penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta terjadi. Mohammad Hatta adalah salah satu tokoh penting di balik ide penghapusan tujuh kata tersebut. Alasannya, sejumlah pihak "keberatan" dengan adanya tujuh kata tersebut sehingga berpotensi terjadi perpecahan. Diskusi dan lobi-lobi dilakukan kepada sejumlah tokoh yang selama ini mengusulkan Indonesia berasaskan Islam, seperti Ki Bagus Hadikusumo dan K.H.A. Wachid Hasjim.

Para tokoh Islam itu berbesar hati dan mendahulukan kepentingan bersama, yakni menjaga keutuhan bangsa. Mereka pun sepakat dengan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut.

Setelah mencatat informasi penting, peserta didik diminta untuk membuat sebuah peta infografis pemikiran salah satu pendiri bangsa tentang rumusan Pancasila dan rancangan pembukaan hukum dasar. Peserta didik dapat menggambar secara manual atau menggunakan aplikasi seperti photoshop, corel draw, atau canva.
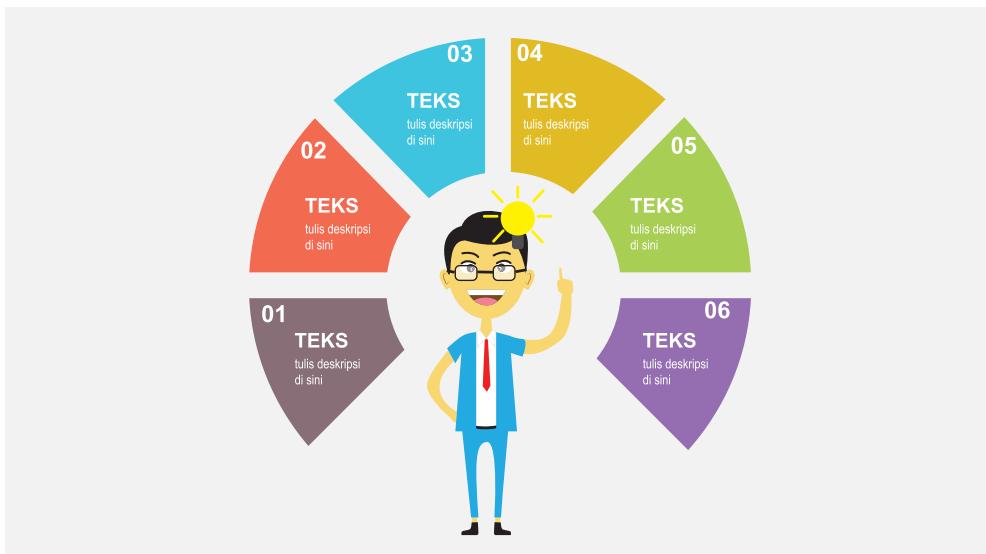
Gambar 1.7 Contoh peta infografis

6. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya peserta didik melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu peserta didik untuk berefleksi:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

 ....

 ....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

 ....

 ....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

 ....

 ....

7. Rangkuman

a. Ada banyak tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama BPUPK. Beberapa di antaranya: Margono, Sosrodiningrat, Soemitro, Wiranatakoesoema, Woerjaningrat, Soerjo, Soesanto, Soedirman, Dasaad, Rooseno, dan Aris. Kemudian ada Hatta, H. Agoes Salim, Samsoedin, Wongsonagoro, Soerachman, Soewandi, A. Rachim, Soekiman, dan Soetardjo, Abdul Kadir, Soepomo, Hendromartono, Mohammad Yamin, Sanoesi, Liem Koen Hian, Moenandar, Dahler, Soekarno, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Koesoema Atmaja, Oei Tjong Hauw, Parada Harahap, dan Boentaran, Baswedan, Mudzakkir, dan Otto Iskandardinata.
b. Dalam Naskah Persiapan yang ditulis Moh. Yamin disebutkan bahwa Moh. Yamin menyampaikan pidato dalam sidang BPUPK 29 Mei 1945, berisi tentang: (1) Peri Kebangsaan, (2) Peri Kemanusiaan, (3) Peri Ketuhanan, (4) Peri Kerakyatan, dan (5) Kesejahteraan Rakyat.
c. Sementara dalam Koleksi Pringgodigdo, pidato Moh. Yamin berbeda isinya dengan Naskah Persiapan karya Moh. Yamin sendiri. Dalam koleksi Pringgodigdo, pidato Moh. Yamin tidak menyinggung tentang dasar negara. Karena itulah ia diinterupsi oleh anggota sidang. Beberapa sumber menyebutkan bahwa isi pidato Moh. Yamin yang ada dalam Naskah Persiapan diragukan kebenarannya.

d. Soepomo menyampaikan pidato pada 31 Mei 1945. Ia berbicara mengenai struktur sosial bangsa Indonesia yang ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat, yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat. Soepomo juga menyebutkan mengenai aliran pikiran (*staatsidee*) Indonesia nantinya, yaitu negara yang integralistik.
e. Soekarno menyampaikan pidato pada 1 Juni 1945, yang berisi 5 dasar negara: (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Peri kemanusiaan atau internasionalisme, (3) Mufakat atau demokrasi, (4) Kesejahteraan sosial, dan (5) Ketuhanan. Terhadap kelima dasar tersebut, Soekarno mengusulkan nama Pancasila.
f. Setelah sidang BPUPK, dibentuk Panitia Delapan dan Panitia Sembilan. Panitia Delapan bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan para anggota. Sementara Panitia Sembilan bertugas menyusun Pembukaan Hukum Dasar.
g. Ada 9 pokok usulan yang berhasil dirangkum oleh Panitia Delapan, yaitu: (1) Usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, (2) Usulan yang meminta mengenai dasar negara, (3) Usulan yang meminta mengenai soal unifikasi atau federasi, (4) Usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara, (5) Usulan yang meminta mengenai warga negara, (6) Usulan yang meminta mengenai daerah, (7) Usulan yang meminta mengenai agama dan negara, (8) Usulan yang meminta mengenai pembelaan, dan (9) Usulan yang meminta mengenai keuangan.
h. Panitia Sembilan mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara. Diskusi berlangsung alot ketika membahas bagaimana relasi agama dan negara, sebagaimana juga yang tergambar dalam sidang BPUPK. Beberapa anggota BPUPK menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sementara itu, sebagian kelompok lain menolak menjadikan agama (dalam hal ini Islam) sebagai dasar negara.
i. Piagam Jakarta adalah kesepakatan Panitia Sembilan, yang di dalamnya terdapat tujuh kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya.

8. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut.

a. Bagaimana pandangan Mohammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno terhadap negara merdeka? Apa perbedaannya?

....

....

b. Menurut kalian, apa yang menjadi kesamaan pemikiran dari pendiri bangsa terhadap pengertian negara merdeka?

....

....

c. Jelaskan makna dari negara merdeka menurut pandangan kalian sendiri?

....

....

d. Bagaimana memaknai proses perancangan dan isi dari rumusan dasar negara yang bernama Mukadimah Hukum Dasar atau yang juga dikenal Piagam Jakarta?

....

....

e. Apa pandangan para pendiri bangsa terkait isi Mukadimah, terutama frase "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"?

....

....

9. Aspek Penilaian

Pada unit ini, peserta didik akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi diskusi • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting) • Konten infografis	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas penyajian infografis kepada publik

Unit 2
Penerapan Pancasila dalam Konteks Berbangsa

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada Unit 2 ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa? Hal-hal apa yang sudah terimplementasikan dan hal-hal apa yang menjadi tantangan implementasi Pancasila?
2. Apakah kehidupan masyarakat di sekitar telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
3. Apa saja karakter atau ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

1. Tujuan Pembelajaran

Pada unit ini peserta didik diharapkan mampu mengkaji penerapan niai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sekarang ini. Sehingga secara reflektif, peserta didik dapat melihat praktik kehidupan berbangsa, baik yang terjadi di lingkungan terdekat ataupun dalam konteks nasional, yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila.

2. Aktivitas Belajar 1

Sebelum memulai pembahasan lebih jauh, mari menilai diri kita sendiri.

"Seberapa Pancasilakah kamu?"

....

Coba kalian bayangkan, apa alasan kalian mengisi angka persentase tersebut? Sikap dan tindakan seperti apa yang kalian lakukan sehingga kalian menilai diri kalian mendapatkan angka tersebut?

Kita sering kebingungan ketika diminta untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Padahal, sebagaimana kata Soekarno, Pancasila bukan sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya, Pancasila digali dari nilai dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa

Indonesia. Pancasila bukan sekedar dihafalkan. Logo Pancasila tidak cukup hanya dicantumkan di surat-surat resmi kenegaraan, atau buku-buku. Lambang Garuda tidak cukup hanya dipajang di kelas. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, ketika melakukan refleksi apakah kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka pertama-tama kalian perlu memahami isi dari masing-masing sila tersebut. Beberapa pertanyaan kunci yang dapat kalian refleksikan terkait dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, sejumlah pertanyaan lain dapat dikembangkan sesuai dengan makna dari masing-masing sila tersebut.

Sila	Pertanyaan
Sila 1	1. Apakah kalian telah menjalankan perintah agama/kepercayaan dan menjauhi larangan agama/kepercayaan? *Perintah dan larangan di sini tidak hanya terkait dengan aspek ibadah atau ritual, melainkan juga perintah dan larangan dalam kehidupan sosial-bermasyarakat.* 2. Apakah kalian dapat menghormati dan dapat bekerja sama dengan kelompok agama/kepercayaan yang berbeda? 3. Apakah kalian dapat membantu teman kalian yang berbeda agama/kepercayaan dalam melaksanakan ibadah secara nyaman? 4. Apa peran yang dapat kalian berikan untuk menciptakan kerukunan antaragama/kepercayaan?
Sila 2	1. Apakah kalian dapat menempatkan bahwa setiap manusia, apapun latar belakang dan identitasnya, dalam posisi setara? 2. Apa yang telah dan akan kalian lakukan jika salah satu dari teman, tetangga kalian atau bahkan orang asing mengalami kesulitan? 3. Apakah kalian dapat menjalankan norma sosial-budaya yang berlaku di sekitar kalian? 4. Apa kira-kira yang dapat kalian berikan jika salah satu/kelompok manusia di negara lain mengalami kesulitan?
Sila 3	1. Sebagai peserta didik, kontribusi apa yang dapat kalian berikan untuk menjaga persatuan di tengah kemajemukan bangsa? 2. Apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keutuhan negara? 3. Apakah kalian dapat menempatkan produk dalam negeri sebagai prioritas ketimbang produk luar negeri? 4. Apa yang dapat kalian lakukan jika salah satu dari teman kalian terlibat tawuran dan permusuhan? 5. Apa yang bisa kalian lakukan untuk menciptakan ketertiban dunia?

Sila 4	1. Apakah kalian pernah memberikan usul, pemikiran, dan saran dalam suatu kegiatan musyawarah? 2. Apakah yang akan kalian lakukan jika usulan/ide kalian tidak diterima dalam suatu kegiatan musyawarah? 3. Apa yang akan kalian lakukan jika keputusan musyawarah tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kalian? 4. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjumpai orang atau sekelompok orang yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara?
Sila 5	1. Bagaimana cara kalian agar hak dan kewajiban kalian, baik sebagai peserta didik, anggota keluarga ataupun generasi masa depan bangsa, dapat dilaksanakan? 2. Apakah kalian dapat memberikan hukuman/sanksi yang setimpal, baik kepada teman dekat maupun kepada orang yang tidak dikenal? 3. Apa yang dapat kalian lakukan untuk membantu teman kalian yang secara ekonomi lebih rendah dari kalian? 4. Jika kalian laki-laki, apakah kalian dapat bersikap adil kepada rekan kalian yang berjenis kelamin perempuan? Sebaliknya, jika kalian perempuan, apakah kalian dapat bersikap adil terhadap rekan kalian yang berjenis kelamin laki-laki?

Setelah melakukan refleksi diri tentang bagaimana penerapan Pancasila dalam diri kalian, saatnya kita mencermati situasi sekitar kalian, berpikir kritis, dan merefleksikan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Kalian dapat menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang merupakan implementasi Pancasila dan yang bukan.

3. Aktivitas Belajar 2

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam konteks kehidupan berbangsa, sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ia dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan seksama tanpa menga-

lami gangguan. Namun faktanya, tidak semua manusia Indonesia yang berketuhanan ini dapat melaksanakan ajaran dan tata cara keagamaan dengan nyaman dan seksama. Masih sering terjadi sejumlah persoalan terkait dengan kebebasan pelaksanaan ajaran agama, seperti soal intoleransi terhadap keyakinan yang berbeda yang terjadi di kalangan masyarakat.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila kedua ini memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui, dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Sehingga segala tindakan yang melanggar "kemanusian" seperti perundungan (*bullying*), diskriminasi, dan kekerasan antar-sesama tidak dapat dibenarkan. Sila ini juga secara eksplisit menyebut kata "adil dan beradab" yang berarti bahwa perlakuan terhadap sesama manusia harus adil dan sesuai dengan moral-etis dan adab yang berlaku. Sayangnya, kehidupan berbangsa kita tidak sepenuhnya dapat menerapkan hal ini. Masih banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia, seperti perundungan, diskriminasi, ujaran kebencian, bahkan kekerasan terhadap peserta didik dan guru.

c. Persatuan Indonesia

Sila ketiga ini memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Persatuan di sini bukan bermakna terjadinya penyeragaman dari keragaman yang ada. Melalui sila ini setiap bangsa Indonesia yang beragam ini diminta untuk bersatu padu, kompak tanpa perpecahan untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia. Faktanya, kita masih kerap menjumpai pendapat dan berita yang seringkali mengajak untuk saling menghasut dan memusuhi, lebih peduli terhadap bangsa lain tetapi acuh terhadap apa yang terjadi pada bangsa dan negara Indonesia. Lebih parahnya, gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Indonesia masih tetap eksis sampai saat ini.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Dalam konteks berbangsa, sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Karena itulah, untuk melaksanakan kegiatan/program bersama di masyarakat harus ditempuh dengan cara musyawarah. Prinsip musyawarah ini menyadarkan kita bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara. Dengan demikian, tidak boleh ada seseorang atau kelompok yang merasa paling berhak dan paling benar. Faktanya, kita masih sering menjumpai sejumlah praktik kehidupan di masyarakat yang tak sepenuhnya mengedepankan musyawarah, seperti tidak menghargai pendapat yang berbeda, serta anti kritik.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Keadilan adalah nilai universal yang harus dipraktikkan oleh setiap bangsa Indonesia. Keadilan di sini tidak hanya terkait dengan keadilan hukum. Dalam konteks kehidupan berbangsa, keadilan dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara baik terkait dengan harkat, martabat, hak dan kewajibannya. Karena itu, merendahkan orang lain karena, misalnya, status sosial, jenis kelamin, agama, atau budaya adalah bentuk dari ketidakadilan. Untuk bersikap adil harus dimulai dari cara pikir yang adil. Sayangnya, ada banyak ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Sekedar contoh, perempuan mendapatkan perlakukan tidak adil karena keperempuanannya, tidak mendapatkan hak belajar yang setara dengan laki-laki, dipaksa nikah muda. Dan masih banyak contoh lain dari ketidakadilan ini dalam kehidupan masyarakat.

Setelah membaca artikel di atas, saatnya mencermati situasi sekitar kalian. Temukan hal-hal yang menjadi tantangan dan peluang pengimplementasian Pancasila. Selanjutnya, kalian diminta untuk membuat komik/gambar ilustrasi yang menyampaikan peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

Kalian dapat melakukannya secara manual atau menggunakan aplikasi digital seperti corel draw, photoshop, sparkle maupun secara *online* seperti canva.

Gambar 1.8 Contoh Komik

Sumber: kemlu.go.id

4. Aktivitas Belajar 3

Agar lebih memahami penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa, kalian diminta membuat jurnal harian yang berkaitan dengan pengamalan Pancasila yang dilakukan di sekitar kalian.

Lihat contoh berikut:

Hari/Tanggal	Senin/28 September 2020
Waktu	Pagi hari
Tempat	Di rumah
Sila ke-4	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Deskripsi kegiatan	Ibu meminta pendapatku dan adikku untuk menu masakan pada hari itu.

Hari pertama

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Sila ke-	
Deskripsi kegiatan	

Hari Kedua

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Sila ke-	
Deskripsi kegiatan	

Hari Ketiga

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Sila ke-	
Deskripsi kegiatan	

Hari Keempat

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Sila ke-	
Deskripsi kegiatan	

Hari Kelima

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Sila ke-	
Deskripsi kegiatan	

Hari Keenam

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Sila ke-	
Deskripsi kegiatan	

Hari Ketujuh

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Sila ke-	
Deskripsi kegiatan	

5. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

6. Rangkuman

a. Pancasila adalah ideologi yang lahir dan dibentuk dari nilai tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
b. Penerapan Pancasila tidak hanya sebatas hafalan, melainkan penerapan dalam kehidupan melalui kegiatan sehari-hari.
c. Sila pertama menekankan tentang bagaimana harusnya bersikap dengan adanya perbedaan agama dan keyakinan, sehingga kerukunan tetap terjaga.
d. Sila kedua menekankan pada kemampuan untuk bersikap terhadap orang lain dan melihat orang lain sebagai individu yang ingin diperlakukan secara adil dan beradab.
e. Sila ketiga menekankan pada kemampuan untuk menjaga keutuhan di tengah-tengah keberagaman.
f. Sila keempat menekankan pada keterlibatan dalam kegiatan musyawarah dan menyikapi perbedaan pendapat.
g. Sila kelima menekankan pada kemampuan bersikap adil kepada individu lain yang memiliki berbagai latar belakang berbeda baik jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, dan hubungan kedekatan.

7. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang unit ini, jawablah pertanyaan di bawah ini.

a. Bagaimana penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa? Apakah sudah terimplementasi atau belum?

....

....

b. Jika sudah, sebutkan contohnya. Jika belum, sebutkan hal yang menjadi tantangannya.

....

....

c. Apakah kehidupan masyarakat di sekitar telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

....

....

d. Apa saja karakter atau ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

....

....

8. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Konten komik • Pengisian jurnal harian Pancasila • Partisipasi diskusi • Pemahaman materi (esai)	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas penyajian komik kepada publik.

Unit 3
Peluang dan Tantangan Penerapan Pancasila

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada Unit 3 ini adalah:

1. Apa dan bagaimana peluang penerapan Pancasila bagi peserta didik dalam kehidupan di dunia yang saling terhubung ini?
2. Apa dan bagaimana tantangan penerapan Pancasila bagi peserta didik dalam kehidupan di dunia yang saling terhubung ini?

1. Tujuan Pembelajaran

Pada unit ini peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global, di mana karena kecanggihan teknologi informasi, seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain di wilayah, daerah dan bahkan negara yang berbeda.

2. Aktivitas Belajar 1

Upaya untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang paling menantang dari materi Pancasila, terlebih di era Revolusi Industri 4.0 sekarang, di mana laju perkembangan teknologi begitu cepat. Tentu saja, tantangan dan peluang mengimplementasikan Pancasila pada 30 tahun yang lalu berbeda dengan hari ini, karena perubahan zaman dan alam.

Pada era sekarang, berkat perkembangan teknologi informasi, dunia seolah tak berjarak. Kita dapat terhubung dengan siapapun dan dari manapun. Batas wilayah, negara, bahkan dunia dengan mudah kita lipat. Misalnya, kalian yang berada di desa, cukup terhubung dengan internet baik melalui *handphone, laptop* ataupun komputer maka kalian dapat berkomunikasi dengan teman atau orang lain meskipun lokasi kalian berbeda. Kita yang berada di Indonesia dapat melihat dan membaca peristiwa yang terjadi di negara lain. Ini tentu berbeda dengan era awal kemerdekaan, di mana kemajuan teknologi informasi tidak sepesat saat ini.

Perkembangan teknologi informasi ini tentu memberikan peluang dan sekaligus tantangan dalam menerapkan Pancasila. Dengan bantuan teknologi informasi, kita dapat mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seantero dunia dengan mudah dan cepat. Tak hanya itu, praktik kehidupan kita yang berlandaskan Pancasila juga dapat menjadi inspirasi bagi bangsa-bagsa di dunia.

Contohnya, Indonesia dikenal dengan bangsa yang sangat beragam. Ada banyak suku, ras, bahasa, dan agama/kepercayaan di Indonesia. Namun, di tengah keragaman tersebut, bangsa Indonesia tetap dapat hidup rukun dan damai. Tradisi-tradisi yang menunjukkan persaudaraan, kerukunan dan kedamaian yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dapat menjadi bahan kampanye kepada dunia tentang kerukunan dalam kebinekaan.

Hal tersebut dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah yang berkonflik. Di Bali, misalnya, ada tradisi *Ngejot,* memberikan makan kepada tetangga, yang berlangsung dan mengharmoniskan pemeluk Islam dan Hindu. Di Maluku, ada tradisi *Pela Gandong*, suatu perjanjian persaudaraan satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga ketika terikat dengan perjanjian persaudaraan, maka ia harus saling tolong menolong, saling membantu, sekalipun di dalamnya berbeda agama. Di Papua ada tradisi *Bakar Batu* yang dilakukan untuk mencari solusi saat terjadi konflik. Berbagai tradisi dan kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu dapat disebarluaskan melalui teknologi informasi.

Di balik peluang tersebut, tersimpan juga tantangan yang tidak mudah. Karena teknologi informasi, kita dapat terpengaruh hal-hal buruk dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila dan tradisi kita. Karena teknologi informasi pula, hoaks dan ujaran kebencian menyebar sangat masif di media sosial. Tak jarang, informasi yang kita terima bukan saja tidak benar tetapi juga seringkali merugikan. Dengan teknologi informasi pula, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dapat menyebar dengan cepat dan tentu berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa. Ide-ide yang mengarah kepada radikalisme dan terorisme bertebaran di jagat maya dan dapat mempengaruhi kita. Dengan teknologi informasi, narkoba juga dapat menyebar dengan cepat hingga ke desa dan perkampungan.

a. Ber-Pancasila di Era Media Sosial

Menurut data yang dirilis *We Are Social* tahun 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi rakyat Indonesia. Dan setiap tahunnya pengguna internet terus mengalami peningkatan signifikan. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa media sosial menjadi tempat penyebaran hoaks yang sangat masif. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga 5 Mei 2020, mencatat sebanyak 1.401 konten hoaks dan disinformasi terkait Covid-19 beredar di masyarakat. Riset *Dailysocial.id* melaporkan bahwa informasi hoaks paling banyak ditemukan di *platform Facebook* (82,25%), *WhatsApp* (56,55%), dan *Instagram* (29,48%). Sebagian besar responden (44,19%) yang ditelitinya tidak yakin mememiliki kepiawaian dalam mendeteksi berita hoaks.

Selain hoaks, media sosial juga digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, pemikiran intoleransi dan radikalisme. Sejumlah lembaga penelitian telah menunjukkan betapa masifnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, intoleransi dan radikalisme yang dilakukan melalui media sosial.

Namun di sisi lain, media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan sejumlah gagasan dan program yang baik. Aktivitas mengumpulkan dana melalui media sosial yang disebut dengan *crowdfunding* untuk misi kebaikan seperti membantu pengobatan orang yang sakit, memperbaiki rumah, dan sebagainya, banyak dilakukan.

Kita dapat menyimpulkan bahwa media sosial bermata dua. Satu sisi ia dapat menjadi alat untuk menebar kebaikan, tetapi sisi lain ia juga dapat menjadi alat untuk melakukan pengrusakan sosial. Kata kuncinya adalah bagaimana agar media sosial dapat digunakan untuk melakukan kebaikan, membantu sesama, dan menyuarakan keadilan.

b. Pancasila dan Pandemi

Tahun 2020 ditandai dengan munculnya virus Covid-19. Ia tak hanya menjangkiti satu negara, melainkan telah menjadi wabah dunia (pandemi). Penyebaran virus ini begitu masif. Sebagai pandemi, tentu saja penanganan terhadap penyebaran Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang, satu kelompok ataupun satu negara. Penanganannya menuntut komitmen dan kerjasama lintas negara, yang melibatkan seluruh warga negara dunia.

Jika ada satu atau beberapa negara yang "bandel" atau tidak memiliki komitmen untuk menyudahi penyebaran Covid-19 ini, maka ia akan terus menyebar ke negara-negara lain. Penyebabnya, lalu lintas orang terjadi begitu masif, sehingga ia bisa menjadi "media" penyebaran virus baru ini.

Terkait dengan hal tersebut, bagaimana peluang dan tantangan penerapan Pancasila di era pandemi ini? Sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila, sikap dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan menghadapi pandemi?

Studi Kasus

Kalian dan teman kelompok akan diberikan beberapa kasus yang mencerminkan tantangan pengimplementasian Pancasila di era media sosial. Kasus tersebut dapat berupa berita yang dipublikasikan melalui berbagai media cetak maupun digital. Kalian diminta untuk menganalisis kasus tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Isi berita/masalah
2. Tokoh dalam berita
3. Alasan terjadi masalah
4. Bentuk pelanggaran terhadap Pancasila
5. Kaitan masalah dengan kemajuan teknologi (era digital)

Hasil diskusi kalian dan teman kelompok dapat berupa poster ataupun presentasi menggunakan *slide* presentasi.

3. Aktivitas Belajar 2

Setelah membahas bagaimana era digital seperti saat ini menjadi tantangan dalam penerapan Pancasila, sekarang kalian diminta untuk memikirkan ide peluang pemanfaatan kemajuan teknologi dan media sosial sebagai peluang penerapan Pancasila. Ide-ide kalian dapat dituangkan dalam bentuk *booklet* ataupun *leaflet* yang nantinya akan disebarkan kepada orang-orang di sekitar kalian (*audiens*) sebagai media kampanye.

Gambar 1.9 Contoh *booklet/leaflet*

Sumber: Kemendikbud/M. Isnaini (2020)

Lembar Tanggapan Audiens

Lembar ini akan kalian berikan kepada *audiens* untuk mendapatkan tanggapan mereka terhadap efektivitas penyampaian pesan atau ide peluang penerapan Pancasila

Nama	Pesan yang saya dapat	Hal yang perlu diapresiasi	Hal yang perlu diperbaiki

*lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

4. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

....

....

5. Rangkuman

a. Era digital seperti sekarang ini memberikan peluang dan tantangan dalam penerapan Pancasila.
b. Kemajuan teknologi memberi kemudahan kita untuk terkoneksi dengan orang-orang di tempat berbeda menjadi peluang untuk memperkenalkan nilai dan tradisi yang mencerminkan Pancasila kepada lebih banyak orang.
c. Berbagai bentuk media sosial merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang dapat digunakan untuk mengkampanyekan perilaku yang bercermin pada Pancasila.
d. Kemajuan teknologi, juga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk bisa mengimplementasikan dan mempertahankan nilai serta tradisi yang bercermin pada Pancasila.
e. Radikalisme, ujaran kebencian, intoleransi dan penyebaran hoaks menjadi beberapa tantangan penerapan Pancasila yang bersumber pada media sosial.

6. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut.

a. Saat era digital seperti sekarang ini, bagaimana peluang Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan pelajar seperti kalian?

....

....

b. Selain itu, apa saja yang menjadi tantangan bagi para pelajar dalam menerapkan Pancasila pada era digital seperti saat ini?

....

....

7. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Konten *booklet/leaflet/poster/video* • Pemahaman materi (esai) • Partisipasi diskusi	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas penyajian *booklet/leaflet/poster/video*

Unit 4
Proyek Gotong Royong Kewarganegaraan

Sumber: commons.wikimedia.org/Apryaje (2018)

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit 4 ini adalah:

1. Kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai gotong royong?
2. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing anggota kelompok dalam proyek kewarganegaraan yang telah dilakukan?
3. Kegiatan apa yang dapat membantu dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan?

1. Tujuan Pembelajaran

Pada unit ini kalian diharapkan dapat menginisiasi sebuah kegiatan serta menetapkan tujuan dan target bersama. Selain itu juga mampu mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan masing-masing anggota kelompok untuk memenuhi kebutuhannya. Kalian juga diminta untuk mampu menganalisis hal-hal penting dan berharga, yang

dapat diberikan kepada masyarakat luas yang membutuhkan, dalam skala negara dan kawasan. Terakhir, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik.

2. Aktivitas Belajar 1

Pada bagian ini kalian diminta untuk mengisi tabel KWL terlebih dahulu. KWL adalah singkatan dari *What I **K**now, What I **W**ant to Know*, dan *What I **L**earned*, yang berarti "Apa yang saya tahu", "Apa yang saya ingin ketahui", dan "Apa yang telah saya ketahui".

Kalian perlu mengisi 2 kolom di awal pembelajaran. Berikut panduan pertanyaan untuk mengisi tabel KWL.

a. Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan di masyarakat, apa yang kalian ketahui tentang gotong royong?
b. Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan di masyarakat, praktik gotong royong seperti apa yang telah kalian lakukan?

Aktivitas Belajar Mengisi KWL

Saya Tahu ... *diisi di awal pembelajaran*	**Saya Ingin Tahu …** *diisi di awal pembelajaran*	**Saya Telah Ketahui ...** *diisi di akhir pembelajaran*

Setelah mengisi tabel KWL, mari kita baca artikel berikut untuk mengetahui bagaimana konsep gotong royong.

Konsep Gotong Royong

Pernahkah kalian mendengar kata gotong royong? Ataukah kalian pernah ikut gotong royong? Gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Ada pepatah menyebutkan bahwa "Berat sama dipikul ringan sama dijinjing". Pepatah ini bermakna, pekerjaan berat jika dilakukan bersama-sama akan terasa ringan. Pepatah ini dapat menggambarkan makna gotong royong. Lalu, apa yang dimaksud gotong royong itu? Mari kita diskusikan bersama-sama!

Sebagai makluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerja sama, gotong royong, dan sikap saling membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata gotong royong bermakna bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu). Kata gotong royong sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu *gotong* dan *royong*. *Gotong* artinya pikul atau angkat. Sedangkan *royong* artinya bersama-sama. Dengan demikian, secara harfiah gotong royong dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan.

Koentjaraningrat membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu gotong royong tolong-menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong tolong-menolong bersifat individual, misalnya menolong tetangga kita yang sedang mengadakan pesta pernikahan, upacara kematian, membangun rumah, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, seperti bersih-bersih desa/kampung, memperbaiki jalan, membuat tanggul, dan lain-lain.

Lebih lanjut, Koentjaraningrat membagi gotong royong yang terdapat pada masyarakat pedesaan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Tolong-menolong dalam aktivitas pertanian;
2. Tolong-menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga;
3. Tolong-menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara;
4. Tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian.

Gotong-royong lahir atas dorongan kesadaran dan semangat untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, serentak, dan beramai-ramai, tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan pribadi. Gotong royong harus dilandasi dengan semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan. Gotong-royong merupakan suatu paham yang dinamis, yang menggambarkan usaha bersama, suatu amal, suatu pekerjaan atau suatu karya bersama, dan suatu perjuangan bantu-membantu. Dalam gotong royong melekat nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang merupakan landasan filsafat bangsa Indonesia.

Konsep gotong royong dapat pula dimaknai sebagai pemberdayaan masyarakat. Hal ini lantaran gotong royong dapat menjadi modal sosial (*social capital*) untuk mendukung kekuatan institusional pada level komunitas, negara, dan lintas bangsa. Dalam gotong royong termuat makna *collective action to struggle*, *self governing*, *common goal*, dan *sovereignty*. Secara sosio-kultural, nilai gotong royong merupakan semangat yang dimanifestasikan dalam berbagai perilaku individu yang dilakukan tanpa pamrih guna mengerjakan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan individu atau kolektif tertentu.

Bintarto menyatakan bahwa gotong royong merupakan perilaku sosial dan juga tata nilai kehidupan sosial yang ada sejak lama dalam kehidupan di desa-desa Indonesia. Secara sosio-historis, tradisi gotong royong tumbuh subur di pedesaan Indonesia lantaran kehidupan pertanian memerlukan kerja sama yang besar untuk mengolah tanah, menanam, memelihara hingga memetik hasil panen. Bagi bangsa Indonesia, gotong royong tidak hanya bermakna sebagai perilaku, tetapi berperan pula sebagai nilai-nilai moral. Hal ini mengandung pengertian bahwa gotong royong senantiasa menjadi pedoman perilaku dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam beragam bentuk.

Makna Penting Gotong Royong

Sebagai identitas budaya bangsa Indonesia, tradisi gotong royong yang sarat dengan nilai-nilai luhur harus kita lestarikan. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik dari sisi agama, budaya, suku maupun bahasa. Gotong royong dapat merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial. Ia melahirkan sikap kebersamaan, saling tolong-menolong, dan menghargai perbedaan.

Selain membantu meringankan beban orang lain, dengan gotong royong kita juga dapat mengurangi kesalahpahaman, sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai konflik. Gotong royong yang merefleksikan suatu kebersamaan merupakan pedoman untuk menciptakan kehidupan yang jauh dari konflik. Di dalam gotong royong terkandung nilai-nilai yang dapat meningkatkan rasa kerja sama dan persatuan warga. Oleh karena itu, melestarikan eksistensi tradisi gotong royong di tengah masyarakat sangatlah penting, terutama pada masyarakat yang majemuk.

Secara historis, spirit gotong royong berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini antara lain dapat kita lihat dalam penyebaran informasi kemerdekaan ke pelosok negeri dan dunia. Pasca Indonesia memprokla-

masikan kemerdekannya, banyak pemuda datang ke Jalan Menteng 31 yang menjadi tempat berkumpul para aktivis pemuda pada saat itu. Para pemuda tersebut menyebarkan stensilan Teks Kemerdekaan ke berbagai daerah di Indonesia.

Beberapa pemuda tersebut di antaranya adalah M. Zaelani, anggota Barisan Pemuda Gerindo, yang dikirim ke Sumatera. Tercatat juga nama Uteh Riza Yahya, yang menikah dengan Kartika, putri Presiden Soekarno. Kemudian ada pula guru Taman Siswa bernama Sulistio dan Sri. Ada juga aktivis Lembaga Putri, Mariawati Purwo. Mereka menuju ke Sumatera bersama Ahmad Tahir untuk menyebarkan kabar kemerdekaan. Selain itu, tercatat pula nama Masri yang berangkat ke Kalimantan. Beberapa pemuda juga berangkat ke Sulawesi. Mereka pergi ke luar Jawa membawa kabar kemerdekaan dengan menggunakan perahu. Di Yogyakarta, Ki Hadjar Dewantara, tokoh pendiri Taman Siswa, berkeliling kampung dengan naik sepeda untuk menyebarkan informasi kemerdekaan Indonesia kepada masyarakat luas.

Spirit gotong royong terus ditanamkan dan dipraktikkan oleh para tokoh bangsa lintas agama dan etnis, baik dari kalangan sipil maupun dari kalangan militer, selama revolusi kemerdekaan di Yogyakarta. Di kota bersejarah ini, berkumpul tokoh-tokoh bangsa dari beragam latar agama, etnis, dan pandangan politik.

Dari sisi etnis, terdapat nama Soekarno, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Soedirman, Ki Hadjar Dewantara, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Sukiman Wirjosandjojo, Wahid Hasjim, dan I.J. Kasimo yang berlatar belakang suku Jawa. Tercatat pula Ali sadikin, Ibrahim Adji, dan M. Enoch yang berlatar belakang Sunda. Ada pula Mohammad Hatta, Agoes Salim, Sutan sjahrir, Tan Malaka, Mohammad Yamin, dan Muhammad Natsir yang berlatar belakang Suku Minang. Ada juga Simatupang dan Nasution dari Tapanuli. Ada Kawilarang dan A.A. Maramis dari Manado. Terdapat juga nama Muhammad Yusuf dari Makassar, Mr. Assaat dan Teuku M. Hassan dari Aceh. A.R. Baswedan yang keturunan Arab, dan lain-lain.

Semangat gotong royong dengan mengesampingkan perbedaan begitu terasa di Yogyakarta. Realitas ini antara lain dapat dilihat dari perjumpaan antara tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagoes Hadikoesoemo, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) seperti K.H. Wahid Hasjim, tokoh Persatuan Islam seperti Muhammad natsir, tokoh Ahmadiyah seperti Sayyid Shah Muhammad Al-jaeni, tokoh Katolik seperti I.J. Kasimo, dan sebagainya.

Contoh Praktik Gotong Royong

Kalian tentu tahu bahwa Indonesia dikenal dunia karena masyarakat Indonesia memiliki sikap ramah, kekeluargaan, dan budaya gotong royong. Sejak lama budaya gotong royong telah mengakar di bumi Indonesia. Sartono Kartodirjo menyebutkan bahwa gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi gotong royong bahkan menjadi penanda dan identitas budaya bangsa Indonesia.

Budaya gotong royong di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai macam bentuk dan istilah yang berbeda sesuai dengan daerah masing-masing. Misalnya di Jawa dikenal dengan istilah sambatan. Sambatan merupakan tradisi untuk meminta pertolongan kepada warga masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan bantuan seperti membangun dan memperbaiki rumah, membantu hajatan perkawinan, upacara kematian dan kepentingan-kepentingan lain yang membutuhkan bantuan orang banyak. Uniknya, tanpa diminta untuk membantu, masyarakat akan *nyengkuyung* (bekerja bersama-sama membantu tetangganya yang memiliki hajat). Mereka tidak berharap mendapatkan keuntungan material atau berpikir untung-rugi. Mereka memiliki prinsip "*loss sathak, bathi sanak*" yang kurang lebih artinya: "lebih baik kehilangan materi daripada kehilangan saudara".

Gambar 1.10 Praktik goyong royong warga membangun rumah.
Sumber: commons.wikimedia.org/Muh Edar (2019)

Di Toraja, Sulawesi Selatan, tradisi gotong royong disebut dengan *arisan tenaga*, yaitu kerja bakti bergilir untuk menggarap sawah atau ladang milik warga. Suku Dayak di Kalimantan juga melakukan tradisi yang kurang lebih sama yang disebut dengan tradisi *sa'aelant*.

Karena konsep gotong royong mengandung makna bekerja sama secara nyata, maka sudah semestinya kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar untuk didiskusikan saja. Lantas bagaimana cara mempraktikkan gotong royong? Ada banyak cara yang dapat kalian lakukan. Kalian dapat memulainya dengan melakukan hal-hal sederhana yang ada di sekitar kalian seperti membantu hajatan tetangga, gotong royong mengatasi masalah lingkungan hidup, gotong royong menyantuni orang miskin dan anak-anak yatim, gotong royong membersihkan kelas, dan

sebagainya. Ingat bahwa gotong royong tidak hanya sebatas pada kegiatan bersama yang bersifat fisik saja, tetapi dapat berupa kerja bersama non-fisik seperti mencari solusi bersama atas sebuah persoalan, memberikan gagasan/ide, memberikan bantuan, dan lain-lain.

3. Aktivitas Belajar 2

Jigsaw Learning

a. Kalian akan dibagi ke dalam tiga kelompok besar.
b. Masing-masing kelompok bertugas untuk mendiskusikan satu topik:
   Kelompok 1: Konsep Gotong Royong;
   Kelompok 2: Makna penting Gotong Royong;
   Kelompok 3: Contoh Praktik Gotong Royong yang ada di Lingkungan Sekitar.
c. Setelah selesai berdiskusi dengan anggota kelompok, kalian akan berkumpul membentuk kelompok baru yang terdiri dari anggota kelompok lainnya dan mempresentasikan masing-masing hasil diskusi pada kelompok sebelumnya.
d. Setelah selesai mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok sebelumnya, kalian memberikan kesempatan kepada peserta diskusi dari kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan.
e. Setelah itu, semua perwakilan dari masing-masing kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing.
f. Setiap kelompok menunjuk satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok campuran di depan kelas.
g. Kalian semua mendapat kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan terhadap presentasi di depan kelas.
h. Kalian semua mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan memberikan tanggapan (*feedback*).

4. Aktivitas Belajar 3

Gotong royong mungkin bukanlah istilah yang asing bagi kalian. Di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian mungkin sering mempraktikan gotong royong. Dengan demikian ada beberapa pertanyaan yang dapat kalian jawab, yaitu:

a. Apakah yang disebut dengan gotong royong?
b. Sebutkan praktik-praktik gotong royong yang ada di sekitarmu!
c. Apa makna penting yang dapat diambil dari praktik gotong royong?
d. Bagaimana contoh praktik gotong-royong yang telah kalian lakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat?

Marilah kita cari tahu bersama konsep gotong royong yang berkembang di lingkungan sekitarmu! Amatilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga yang ada di sekitar tempat tinggalmu! Praktik gotong royong seperti apa saja yang telah mereka lakukan? Setelah itu galilah informasi mengenai makna penting dari praktik gotong royong yang telah mereka lakukan tersebut!

a. Membuat Rancangan Proyek

1) Kalian akan dibagi ke dalam 5 kelompok yang terdiri atas 6-8 orang.
2) Berkumpullah dengan teman satu kelompokmu dan pilihlah salah satu orang menjadi ketua.
3) Dengarkanlah penjelasan gurumu tentang proyek kewarganegaraan "Observasi Praktik Gotong Royong" yang akan dilaksanakan oleh masing-masing kelompok.

b. Jadwal Pelaksanaan Proyek

1) Observasi akan dilakukan selama satu minggu.
2) Laporan kegiatan dikumpulkan dan dipresentasikan 1 (satu) minggu setelah kegiatan observasi, tepatnya saat jam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
3) Presentasi hasil observasi dilaksanakan satu minggu setelah observasi dilakukan (pada saat jam pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan).

c. Melaksanakan Proyek

1) Amatilah praktik gotong royong yang ada di lingkungan tempat tinggalmu.
2) Wawancarailah orang-orang yang terlibat dalam gotong royong.
3) Tanyakan kepada orang-orang tersebut tentang makna penting gotong royong dalam pandangan mereka.
4) Catat dan rekamlah hasil wawancara yang kalian lakukan.
5) Jika memungkinkan, dokumentasikanlah praktik gotong royong yang ada di lingkungan sekitarmu.
6) Dokumentasikan wawancara yang kalian lakukan.
7) Buatlah laporan sederhana mengenai kegiatan tersebut dengan menggunakan komputer atau ditulis tangan sebanyak 5-10 halaman. Jika diketik memakai komputer, gunakan 1,5 spasi, jenis huruf Times New Roman ukuran 12pt, dan margin 4-4-3-3.

8) Sistematika laporan terdiri dari: (1) Judul kegiatan, (2) waktu dan tempat kegiatan, (3) uraian hasil observasi, (4) pengalaman dan pembelajaran yang didapat dari kegiatan, (5) evaluasi kegiatan yang berisi tentang hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari kegiatan tersebut, (6) dokumentasi (jika ada), dan (7) penutup.

Format Laporan Observasi

Nama Kelompok	
Nama-nama anggota kelompok	1. 2. 3. 4. 5. 6.
Judul kegiatan	
Waktu dan tempat kegiatan	
Uraian hasil observasi	- -
Dokumentasi	
Penutup	

d. Presentasi Hasil

1) Presentasikanlah laporan hasil observasi praktik gotong royong yang telah kalian susun.
2) Diskusikanlah hasil observasi praktik gotong royong bersama teman-temanmu di kelas.

5. Refleksi Proyek

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap proyek yang telah dilaksanakan dengan mengisi tabel tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing anggota kelompok di kolom refleksi berikut ini:

No.	Nama	Indikator Kelebihan/Kekurangan			
		Kerjasama	Disiplin	Komunikasi	Motivasi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Keterangan:
(+) untuk menilai kelebihan
(-) untuk menilai kekurangan

6. Aktivitas Belajar 4

a. Bagaimana pendapat kalian melihat orang lain yang tidak mampu atau mengalami kesulitan?

b. Upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk meringankan beban dan kesulitan orang lain?

Marilah kita membuat kegiatan bersama yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Kegiatan tersebut diberi nama "Sumbangan Sosial". Untuk itu, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Tahapan-tahapan tersebut adalah membuat rancangan proyek, menyusun jadwal pelaksanaan proyek, pelaksanaan proyek, dan presentasi hasil.

a. Membuat rancangan proyek

1) Kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 7-10 orang.
2) Setiap kelompok berkumpul dan memilih satu orang menjadi ketua.
3) Siapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk menampung sumbangan sosial (celengan) seperti gunting, *cutter*, lem, botol minum atau kaleng bekas, cat, pita, dan sebagainya.

b. Jadwal pelaksanaan proyek

1) Pembuatan celengan dilakukan dalam satu kali pertemuan.
2) Pengumpulan sumbangan sosial dilakukan dalam waktu satu semester.
3) Rekapitulasi sumbangan sosial dilakukan menjelang akhir semester.
4) Penyaluran sumbangan sosial dilakukan menjelang akhir semester.
5) Laporan kegitan dikumpulkan dan dipresentasikan 1 minggu setelah penyaluran sumbangan pada saat jam pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan.

c. Pelaksanaan proyek

1) Buatlah tempat untuk mengumpulkan sumbangan sosial (celengan) yang terbuat dari botol minuman atau kaleng bekas dan hiaslah semenarik mungkin.
2) Berilah identitas pada celengan tersebut (misal: celengan kelompok 1).
3) Taruhlah celengan yang sudah jadi di depan kelas atau tempat yang strategis di dalam kelas.
4) Isilah celengan tersebut setiap hari sesuai dengan kemampuan kalian.
5) Menjelang akhir semester bukalah celengan tersebut dan hitunglah hasilnya.
6) Setelah itu diskusikan dengan kelompok kalian, mau disumbangan ke mana sumbangan sosial yang sudah terkumpul.
7) Berikanlah sumbangan sosial tersebut kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan.
8) Dokumentasikanlah setiap kegiatan yang kalian lakukan (terutama pada saat penyaluran sumbangan sosial).
9) Buatlah laporan sederhana terkait sumbangan sosial yang telah kalian salurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Laporan kegiatan dapat diketik komputer atau ditulis tangan sebanyak 5-10 halaman;
   - Jika diketik komputer menggunakan 1,5 spasi, jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12pt, dan margin 4-4-3-3.

- Sistematika laporan terdiri dari: (a) Judul kegiatan, (b) waktu dan tempat kegiatan, (c) uraian penggunaan dana, (d) pengalaman dan pembelajaran yang didapat dari kegiatan, (e) evaluasi kegiatan yang berisi tentang hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari kegiatan tersebut, (f) dokumentasi (jika ada), dan (g) penutup.

Format Laporan Observasi

Nama Kelompok	
Nama-nama anggota kelompok	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Judul kegiatan	
Waktu dan tempat kegiatan	
Uraian hasil observasi	- -
Dokumentasi	
Penutup	

d. Presentasi Hasil

1) Presentasikan laporan kegiatan penyaluran sumbangan sosial di depan kelas.
2) Kalian semua mendapat kesempatan yang sama untuk bertanya dan memberikan tanggapan terhadap presentasi yang dilakukan di depan kelas.

7. Refleksi Proyek

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap proyek yang telah dilaksanakan dengan mengisi tabel tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing anggota kelompok di kolom refleksi berikut ini:

No.	Nama	Indikator Kelebihan/Kekurangan			
		Kerja sama	Disiplin	Komunikasi	Motivasi
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Keterangan:
(+) untuk menilai kelebihan
(-) untuk menilai kekurangan

8. Rangkuman

a. Gotong royong artinya adalah mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan.

b. Ada dua jenis gotong royong, yaitu:
   1) Gotong royong tolong-menolong. Kegiatan gotong royong tolong-menolong bersifat individual; dan
   2) Gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum.

c. Gotong royong memiliki makna penting, di antaranaya adalah:
   1) Gotong royong dapat merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial;
   2) Gotong royong dapat melahirkan sikap kebersamaan, saling tolong-menolong, dan menghargai perbedaan;
   3) Gotong royong dapat meringankan beban orang lain;
   4) Gotong royong mampu mengurangi kesalahpahaman;
   5) Gotong royong dapat mencegah terjadinya berbagai konflik; dan
   6) Gotong royong dapat meningkatkan rasa kerja sama dan persatuan warga.

d. Gotong royong tidak hanya sebatas pada kegiatan bersama yang bersifat fisik saja, tetapi dapat berupa kerja bersama non-fisik seperti mencari solusi bersama atas sebuah persoalan, memberikan gagasan/ide, memberikan bantuan, dan lain-lain.

9. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

   ....

   ....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

   ....

   ....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

   ....

   ....

10. Uji Pemahaman

a. Apa yang dimaksud dengan gotong royong?

....

....

b. Ada berapa jenis gotong royong? Sebutkan dan jelaskan!

....

....

c. Apakah makna penting yang ada dalam praktik gotong royong?

....

....

d. Sebutkan contoh-contoh praktik gotong royong yang ada di lingkungan sekitarmu!

....

....

e. Bagaimana cara mengaplikasikan konsep gotong royong dalam kehidupan sehari-hari?

....

....

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA 2021
**Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
untuk SMA/SMK Kelas X**
Penulis: Abdul Waidl, dkk.
ISBN: 978-602-244-321-6

Bagian

2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A Gambaran Umum

Pada bagian ini, kita akan membahas tentang konstitusi dan norma. Pembahasan mengenai dua aspek tersebut, tentu sangat penting bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia, terlebih generasi muda. Untuk apa? Agar kita memiliki pemahaman dan tindakan yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mempelajari konstitusi, menjadikan kita paham dan mengerti tentang sistem hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Begitupun mempelajari norma, menjadikan kita paham dan mengerti berbagai kaidah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Tapi perlu diingat, belajar konstitusi dan norma tentu bukan sekedar mempelajari pada level pengetahuan semata. Lebih dari itu, harus dilakukan dengan prinsip mengetahui, memahami, menyikapi, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan konstitusi dan norma.

Konstitusi, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), merupakan sumber hukum tertinggi di negara ini. Pembahasan mengenai konstitusi akan selalu mengait dengan Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Untuk melengkapi pembahasan mengenai konstitusi, kita akan mempelajari berbagai produk peraturan perundang-undangan dan hubungan antarproduk tersebut. Dalam membahas ini, kita akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembahasan mengenai norma meliputi pengertian dan macam-macam norma, bagaimana norma menjadi pedoman dalam pergaulan sosial, hingga sanksi sosial yang diterima ketika kita melanggar norma yang telah disepakati. Tentu, pembahasan ini akan disertai dengan contoh-contoh, agar memudahkan dalam memahami tentang norma.

B Peta Konsep

Berikut adalah peta konsep materi yang akan dibahas dalam bagian kedua buku ini. Mulai dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, produk perundang-undangan yang ada di Indonesia, hingga norma. Grafik berikut diharapkan dapat membantu mempermudah apa yang akan dipelajari dari topik ini.

Pancasila

Menjadi ideologi, falsafa dan sumber dari segala sumber hukum. Digali dari tradisi dan pengalaman hidup rakyat Indonesia selama berabad-abad.

Konstitusi UUD NRI Tahun 1945

Menjadi sumber hukum yang tertulis di Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dari Konstitusi UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar yag mengatur bagaimana negara dikelola dan hubungan antara negara dan warga negara.

Regulasi Turunan Konstitusi

Ada beberapa jenis peraturan perundang-undangan (regulasi). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Norma

Merujuk kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan sumber-sumber otoritatif yang lain, seperti agama dan tradisi, merupakan peraturan agar interaksi sosial terjadi harmoni, saling menghormati, kerja sama dan tolong menolong.

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Maknanya, semua produk hukum atau perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, maupun kaidah yang dijadikan pedoman dalam hubungan antarmasyarakat, semuanya harus bersumber dari Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia. Ia sekaligus menjadi dasar dari cita-cita pendirian negara Indonesia.

UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis konstitusi di Indonesia. Artinya, keberadaannya menjadi dasar hukum atau sumber hukum tertinggi di Indonesia. Keseluruhan sistem ketatanegaraan Indonesia melandaskan kepada UUD NRI Tahun 1945. Ia sekaligus dijadikan asas dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah, serta hak dan kewajiban warga negara.

UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar bagi seluruh regulasi (aturan perundang-undangan) yang diterbitkan di Indonesia, baik berlaku di tingkat nasional maupun daerah. Banyaknya jumlah regulasi menandakan banyaknya wilayah yang diatur agar saling terjaga. Oleh karena itu, antarregulasi hendaknya sinkron, tidak tumpang tindih, apalagi saling menafikan.

Cita-cita berbangsa dan bernegara termuat dalam Pancasila. Aturan dalam bernegara sudah ditulis dalam UUD NRI Tahun 1945 dan berbagai regulasi turunannya. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat, ada aturan kultural yang tertulis tapi lebih banyak hanya menjadi kesepakatan bersama tak tertulis yang disebut sebagai norma. Ia dirumuskan dari pengalaman hidup masyarakat dan dilaksanakan dalam hubungan horizontal antarmasyarakat.

Antara norma dan konstitusi memang berbeda. Namun, keduanya sama-sama melandaskan pada Pancasila. Sebagai anggota masyarakat dan warga negara, hendaknya kita mengerti dan mengamalkannya. Baik aturan perundang-undangan maupun norma, keduanya harus senantiasa kita jadikan pedoman, untuk menguatkan jalan pencapaian cita-cita dalam berbangsa dan bernegara.

C Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran pada bagian ini adalah peserta didik dapat:

1. Mengkaji secara kritis norma dan aturan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta bagaimana implementasinya
2. Mempraktikkan membuat kesepakatan bersama di sekolah terkait dengan norma peserta didik yang harus dipatahui oleh seluruh peserta didik.
3. Mengidentifikasi adanya kesesuaian, tumpang tindih, dan pertentangan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya.

D Strategi Pembelajaran

Belajar itu harus asyik. Kita menjalani proses belajar dengan rileks tetapi serius. Kita tetap menjaga konsentrasi tetapi tidak perlu sampai tegang. Kita akan belajar dengan cara-cara seperti itu.

1. Proses belajar yang kita lakukan menggunakan pendekatan peserta didik sebagai pusat belajar (*student centered learning*). Dalam pendekatan ini, peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator.
2. Kita akan menggunakan metode belajar yang asyik, yang membuat interaksi antar-peserta didik atau antara peserta didik dengan guru lebih bersifat dialogis (dua arah). Kelas kita akan menggunakan metode seperti diskusi kelompok, udar gagasan (*brainstorming*), bermain peran (*role playing*), dan lain-lain.
3. Pengalaman kita sebagai peserta didik menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Peserta didik diharapkan aktif menyampaikan pengalaman keseharian dalam proses belajar, termasuk dalam menyampaikan gagasan dan berdebat.
4. Kita belajar dengan harapan akan meluaskan cakrawala pengetahuan kita. Namun, kita juga ingin agar ada tindak lanjut dari pengetahuan yang kita miliki. Kita harus memiliki komitmen untuk menerapkan apa yang telah kita ketahui. Komitmen tersebut kemudian diteruskan dengan tindakan nyata.
5. Nantinya kita akan mencoba mengerjakan soal-soal yang dapat menguji penguasaan kita terhadap materi. Penguasaan bukan hanya di tingkat kognitif, tetapi juga penguasaan materi yang terkait dengan gerakan nyata dalam kehidupan kita.

E Skema Pembelajaran

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Pengenalan Konstitusi dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari	2 JP	Peserta didik dapat mendeskripsikan dan membuat kesimpulan penting terkait dengan materi yang dipelajari, yakni Definisi Konstitusi, Tujuan Konstitusi, Jenis Konstitusi, Sejarah Perubahan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, dan mengaitkan dengan pasal atau ayat dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang dirasakan terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.	Pengertian Konstitusi, Macam-macam Konstitusi, UUD NRI Sebagai Konstitusi Tertulis, Sejarah Singkat Perubahan UUD NRI Tahun 1945, dan Pengalaman Melaksanakan Konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) dalam Kehidupan Sehari-hari.	Konstitusi, Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis, UUD NRI Tahun 1945, Pengalaman Hidup Sehari-hari.	*Brainstorming*, Diskusi Kelompok, dan Pleno.	Baca Teks, Isi Lembar Informasi, Ceramah, dan Tanya Jawab.	Materi dalam Buku Guru dan Buku Siswa.
Pengenalan Norma dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari	2 JP	Peserta didik dapat menganalisis norma dan bagaimana menerapkan dalam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat.	Pengertian Norma, Jenis-jenis Norma, Norma di Sekolah dan Masyarakat.	Norma, Jenis-jenis Norma, Norma di Sekolah, Norma di Masyarakat.	Studi Kasus dan Bermain Peran.	*Brainstorming* dan Tanya Jawab.	Materi dalam Buku Guru dan Buku Siswa.
Hubungan Erat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945	2 JP	Peserta didik mampu menguraikan hubungan antara Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945 yang paling tidak meliputi: a) Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum, b) UUD NRI Tahun 1945 merupakan Konstitusi tertulis negara Indonesia, posisinya menjadi sumber hukum di Indonesia, dan c) Contoh hubungan erat antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.	Pancasila Sebagai Ideologi dan Sumber Segala Sumber Hukum, UUD NRI Sebagai Sumber Hukum Tertinggi, dan Hubungan Antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.	Pancasila, Ideologi, Falsafah, Sumber Segala Sumber Hukum, Sumber Hukum Tertinggi.	Diskusi Kelompok, Presentasi "Tamu dan Penjaga", dan *Brainstorming.*	Isi Lembar Pertanyaan, *Brainstorming*, Ceramah, Tanya Jawab.	Materi dalam Buku Guru dan Buku Siswa.

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Membuat Kesepakatan Bersama	2 JP	Peserta dapat menganalisis dan mempraktikkan bagaimana membuat sebuah kesepakatan bersama dalam sebuah pertemuan.	Kesepakatan Bersama Tertulis dan Tidak Tertulis, Kesepakatan di Sekolah dan Masyarakat, Kesepakatan Bersama dan Integrasi Sosial.	Kesepakatan, Kesepakatan Bersama, Bagaimana Membangun Kesepakatan Bersama.	Studi kasus kesepakatan, Diskusi Kelompok, dan Pleno.	Presentasi (Ceramah), Tanya Jawab, Nonton Video, dan *Brainstorming.*	Materi dalam Buku Guru, Buku Siswa, dan Internet.
Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan	4 JP	Peserta didik dapat menguraikan berbagai produk perundang-undangan yang ada di Indonesia, posisi hierarki, muatan masing-masing produk perundang-undangan, hingga siapa yang memproduksi berbagai jenis perundang-undangan tersebut.	Apa peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dan pembuat kebijakan dan isi peraturan perundang-undangan.	Peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki, pembuat dan isi peraturan perundang-undangan.	*Brainstorming*, ceramah, dan tanya jawab.	Apresiasi Video, Diskusi kelompok dan Pleno.	Materi dalam Buku Guru, Buku Siswa, dan Internet.
Hubungan Antar-Peraturan Perundang-undangan	2 JP	Peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antar-perundang-undangan, apakah sinkron atau tumpang tindih.	Hubungan antar-Peraturan perundang-undangan, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.	Peraturan Perundang-undangan, Sinkronisasi.	Tugas Kelompok, Pleno, Ceramah, dan Tanya Jawab	Diskusi Kelompok, Pleno, dan *Brainstorming.*	Materi dalam Buku Guru dan Buku Siswa.
Menganalisis Peraturan Perundang-undangan	2 JP	Peserta didik dapat menganalisis 1 peraturan perundang-undangan: apakah telah diarahkan untuk mencapai tujuan pendirian Negara RI, melayani rakyat kebanyakan, dan tidak berpotensi adanya korupsi.	Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan di Atasnya.	Analisis Kesesuaian, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Analisis Isi Peraturan Perundang-undangan.	Menjawab Lembar Pertanyaan Sendiri-sendiri, *Brainstorming.*	*Brainstorming* dan Apresiasi Video Potret Kemiskinan.	Materi dalam Buku Guru, Buku Siswa, dan Internet.

Unit 1
Pengenalan Konstitusi dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari

Sumber: ANRI IPPHOS 34 (1945)

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

1. Apa yang kalian ketahui tentang pengertian Konstitusi dan UUD NRI Tahun 1945?
2. Berikan contoh pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait langsung dengan kehidupan kita sehari-hari.

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat mendeskripsikan dan membuat kesimpulan penting terkait dengan materi yang dipelajari, yakni Definisi Konstitusi, Tujuan Konstitusi, Jenis Konstitusi, Sejarah Perubahan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, dan mengaitkan dengan pasal atau ayat dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang dirasakan terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

2. Aktivitas Belajar

a. Bacalah beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. Seperti Pasal 28 A sampai 28 J yang terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, Pasal 29 tentang kebebasan dan perlindungan agama, Pasal 31 dan 32 yang terkait dengan hak memperoleh pendidikan, dan Pasal 33 dan 34 yang terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

b. Lalakukanlah *brainstorming* dengan mengacu kepada 4 pertanyaan satu per satu: a) apa pengertian konstitusi, b) apa tujuan konstitusi, c) ada berapa jenis konstitusi, dan d) sejarah perubahan konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

c. Lakukanlah diskusi kelompok untuk mengidentifikasi minimal dua pasal dan ayat-ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari.

No.	Isu (Pengalaman Hidup Sehari-hari)	Pasal (Ayat) dalam UUD NRI Tahun 1945	Implementasi
01	Pendidikan		
02	Kesehatan		
03	Kebebasan Beragama		
04	Sosial Ekonomi		
05	Lain-lain		

d. Sebagai bahan refleksi dan pembelajaran, isilah tabel berikut:

Saya Tahu	Saya Ingin Tahu	Saya Telah Ketahui
(Tulislah apa yang kalian tahu: apa yang saya tahu tentang materi konstitusi, atau apa yang saya ketahui tentang Pasal (Ayat) dalam UUD NRI Tahun 1945 yang saya rasakan dalam kehidupan sehari-hari)	(Tulislah apa yang ingin kalian ketahui lebih banyak dari materi)	(Tulislah hal baru yang telah diketahui dari membaca materi).

Ada dua materi utama yang akan dibahas dalam bagian ini, yaitu berkenaan dengan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis, dan identifikasi pasal atau ayat dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan keseharian kita. Berikut diuraikan secara singkat tentang kedua materi tersebut:

Konstitusi UUD NRI Tahun 1945

Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Perubahan sebuah konstitusi akan membawa perubahan besar terhadap sebuah negara. Bahkan termasuk sistem bernegara, yang semula demokratis bisa menjadi otoriter disebabkan perubahan konstitusi.

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi bernegara.

Dalam konteks negara Indonesia, tujuan tertinggi bernegara adalah seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni: 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) Memajukan kesejahteraan umum; 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Merujuk kepada Ivo D. Duchacek, "*Constitutions is identify the sources, purposes, uses and restraints of public power*" (konstitusi adalah mengidentifikasikan sumber-sumber, tujuan-tujuan, penggunaan-penggunaan, dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum). Oleh karena itu, konstitusi juga harus memberi perhatian kepada pembatasan kekuasaan.

Konstitusi Indonesia: Hukum Dasar Tertinggi		
Tertulis (UUD NRI Tahun 1945)	Tidak Tertulis (Konvensi)	Mengalami Beberapa Kali Perubahan

Ada 2 macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konvensi adalah permufakatan atau kesepakatan (terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya). Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara (dilakukan terus menerus dan berulang-ulang) dalam

praktik penyelenggaraan negara tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Contohnya adalah Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam hierarki perundang-undangan, UUD NRI Tahun 1945 menduduki posisi nomor satu.

Berdasarkan sejarahnya, ternyata UUD NRI Tahun 1945 sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan pergantian. Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh keadaan dan dinamika politik yang berkembang dan terjadi di Negara Indonesia.

UUD NRI Tahun 1945 untuk pertama kalinya diganti oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Maka, sejak tanggal 27 Desember 1949 diberlakukan Konstitusi RIS. Penggantian ini membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah berubahnya Negara Kesatuan Indonesia menjadi Negara Serikat.

Pemberlakukan Konstitusi RIS 1949 tidak berlangsung lama, karena sejak 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS tahun 1950. Pergantian ini kembali menyebabkan perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu kembali ke negara kesatuan yang berbentuk republik, dan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem parlementer. Setelah melalui perdebatan panjang tak berkesudahan, akhirnya pada 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit, yang menyatakan kembali ke UUD NRI Tahun 1945 pertama (hasil pengesahan dan penetapan PPKI).

Setelah berlaku cukup lama, tanpa ada yang berani mengusulkan perubahan atau mengganti UUD NRI Tahun 1945, maka pada tahun 1999 sampai 2002, seiring dengan terjadinya reformasi di Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan sebanyak 4 kali.

Salah satu hasil perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mengenai sistematikanya. Sebelum amandemen, sistematika UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas: Pembukaan, Batang Tubuh (37 pasal, 16 bab, 49 ayat), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah amandemen, sistematika UUD Tahun 1945 menjadi: Pembukaan (tetap 4 alinea), Batang Tubuh (21 bab, 73 pasal dan 170 ayat), 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan.

Selain itu, dari segi perubahan kualitatif, amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut undang-undang. Hal tersebut menyebabkan posisi lembaga negara dalam level yang sederajat, masing-masing melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Presiden yang semula memiliki kekuasaan besar (*concentration of power and responsibility upon the president*) menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*). Dengan cara demikian, cita negara yang hendak dibangun adalah negara hukum yang demokratis.

Secara garis besar, perubahan paska amandemen adalah sebagai berikut:

1. Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip *due process of law*;
2. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim;
3. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (*check and balances*) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-Undang berdasarkan fungsi masing-masing;
4. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD NRI Tahun 1945;
5. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum;
6. Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Sehari-hari

Kalau kita cermati pasal-pasal yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945, ada banyak pasal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seluruh warga negara. Berikut adalah beberapa pasal yang dimaksud:

Gambar 2.1 Beberapa Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari

Terkait dengan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Terkait dengan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Terkait dengan Jaminan Beragama

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Terkait dengan Bela Negara

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Terkait dengan Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Terkait dengan Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

3. Lembar Kerja

a. Tuliskan secara ringkas sejarah perubahan UUD NRI Tahun 1945 (cukup 2-3 alinea)
b. Sebutkan minimal 3 pasal dan ayat yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan kalian sehari-hari.
c. Bagaimana perasaan dan apa yang akan kalian lakukan setelah mengetahui kaitan antara UUD NRI Tahun 1945 dengan kehidupan sehari-hari?

4. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

....

....

5. Rangkuman

a. Ada dua materi utama yang dibahas dalam bagian ini, yaitu Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis, dan identifikasi pasal atau ayat dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari.
b. Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Perubahan sebuah konstitusi akan membawa perubahan besar terhadap sebuah negara. Bahkan termasuk sistem bernegara, yang semula demokratis bisa menjadi otoriter disebabkan perubahan konstitusi.

c. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi bernegara.

d. Ada 2 macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara yang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Contohnya adalah Pidato Presiden setiap 16 Agustus.

e. Berdasarkan sejarahnya, UUD NRI Tahun 1945 sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan pergantian. UUD NRI Tahun 1945 untuk pertama kalinya diganti oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Sejak tanggal 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS tahun 1950. Pada 5 Juli 1959, presiden mengeluarkan dekrit, yang menyatakan kembali ke UUD NRI Tahun 1945 pertama (hasil pengesahan dan penetapan PPKI). Dan, pada tahun 1999 sampai 2002, UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan sebanyak 4 kali.

f. Kalau kita cermati, banyak pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seluruh warga negara. Seperti Pasal 28 A sampai 28 J, yang terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, Pasal 29 tentang kebebasan dan perlindungan agama, Pasal 31 dan 32 yang terkait dengan hak memperoleh pendidikan, serta Pasal 33 dan 34 yang terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

6. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut!

a. Apa yang kalian ketahui tentang Konstitusi dan UUD NRI Tahun 1945?

....

....

b. Sebutkan contoh-contoh pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari!

....

....

c. Apa yang akan kalian lakukan agar implementasi UUD NRI Tahun 1945 dapat sesuai dengan pandangan ideal peserta didik?

....

....

d. Silakan kalian menuliskan satu lembar surat kepada orang atau lembaga terdekat peserta didik untuk menceritakan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945!

....

....

7. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi diskusi • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting) • Konten infografis	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas penyajian presentasi dalam kelas

Unit 2
Pengenalan Norma dalam Kehidupan Sehari-hari

Sumber: tirto.id/Antara Foto/Andreas Fitri Atmoko (2016)

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:
1. Apa yang kalian ketahui tentang norma?
2. Berikan contoh norma dalam kehidupan sehari-hari?
3. Bagaimana kalian melaksanakan norma yang telah disepakati?

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat.

2. Aktivitas Belajar

a. Untuk mendalami materi, marilah kita bermain peran. Setiap peran akan terkait dengan praktik bermusyawarah untuk membuat kesepakatan peraturan. Pertemuan dapat dalam bentuk musyawarah di tingkat RT atau di Sekolah.

b. Dalam bermain peran, kaitkanlah dengan materi belajar: a) definisi norma dan macam-macamnya, b) tujuan pembuatan norma dalam kehidupan bermasyarat di berbagai komunitas, dan c) contoh-contoh norma dalam kehidupan sehari-hari.

c. Lakukanlah diskusi dan *brainstorming*, membahas beberapa pertanyaan, di antaranya: a) Apa yang kalian ketahui tentang norma?, b) Apa perbedaan antara norma dan konstitusi?, c) Apakah di tempat tinggal kalian juga ada norma?, d) Bagaimana pelaksanaan norma dalam lingkungan hidup kalian atau di Sekolah?, dan e) Apakah kalian pernah mendapat sanksi karena melanggar Norma?

Tentang Norma

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online*, norma memiliki 2 makna. Pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ia dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Kedua, aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.

Ada 4 jenis Norma, yakni:

1) Norma Susila: aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita;
2) Norma Sosial: aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan;
3) Norma Agama: aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama;
4) Norma Hukum: aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan atau DPR(D) di berbagai tingkatan.
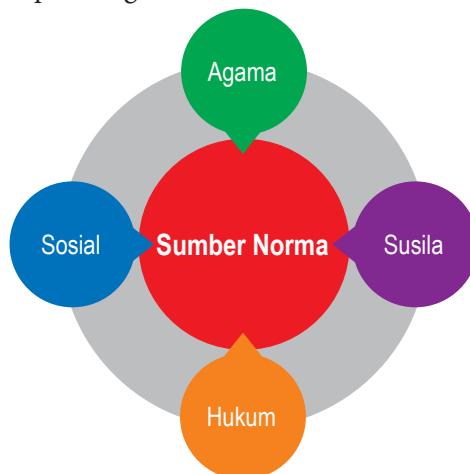
Gambar 2.2 Beberapa sumber norma

Norma diperlukan agar interaksi antarmanusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi,

tolong menolong dalam kebajikan, dan menyayangi. Norma menjadi harapan agar kehidupan dapat berjalan secara harmonis, tidak saling menafikan, tidak saling membenci dan bermusuhan. Norma menjadi cara agar penyelenggaraan kehidupan dapat berjalan dengan indah.

Ia ada jauh lebih dahulu dibanding konstitusi atau regulasi dalam sebuah negara. Norma terkadang sangat lokal atau berbasis lokalitas. Namun, norma terkadang demikian meluas, menjangkau seluruh umat manusia melewati batas-batas negara. Sifatnya terkadang universal.

Norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari manapun dari hati nurani manusia, dari pergaulan antarmanusia dalam masyarakat, dari Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama, dan bersumber dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Usia norma dapat panjang, dapat pula pendek. Terkadang, norma menyesuaikan perkembangan zaman. Oleh karena itu, aturan main dalam norma dapat berubah setiap saat. Terkadang *rigid* (kaku) tetapi terkadang sangat fleksibel.

Sebagai warga negara, kita mendasarkan kepada perundang-undangan yang ditetapkan oleh penyelenggara negara. Dan sebagai anggota masyarakat, kita mendasarkan kepada aturan main bersama, yang terkadang disebut norma dan kadang disebut tradisi atau adat. Jika konstitusi ada yang tertulis dan tidak tertulis, maka norma pun demikian: terkadang tertulis dan terkadang sekedar dituturkan sebagai sabda suci untuk aturan bermasyarakat.

Bila konstitusi atau regulasi negara memiliki ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*), demikian juga dengan norma. Dalam norma, yang melanggar akan mendapat hukuman dengan ketentuan yang telah disepakati anggota masyarakat. Dan yang menunaikan norma dengan baik, maka seseorang akan mendapatkan ganjaran, setidaknya berupa pujian. Hadiah dan hukuman dalam norma, terkadang berupa pemberian dan sanksi sosial (kultural). Bukan pemberian material ataupun hukuman fisik, tetapi berupa pujian karena melaksanakan norma, atau gunjingan (bahkan dijauhi) karena melanggar aturan yang telah disepakati dalam norma.

Contoh norma dalam kehidupan sehari-hari adalah Peraturan RT. Di dalamnya, misalnya, tentang bagaimana cara untuk mengurus KTP atau mendapatkan Pengantar Surat bila ingin mengurus izin berusaha di tingkat desa sampai kabupaten/kota. Ada aturan yang lebih sederhana, bagaimana agar semua warga tiap malam ikut ronda kampung untuk menjaga keamanan.

Ada pula norma yang tidak ditulis, seperti antartetangga harus saling membantu jika ada kesulitan. Antarwarga tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengganggu tetangga, seperti membunyikan musik keras-keras, dan lain sebagainya.

Di lembaga pendidikan, seperti sekolah tempat kita menuntut ilmu, ada pula aturan main. Ada banyak pasal-pasal yang tertulis dan ada aturan main yang tidak tertulis. Yang tertulis, antara lain, dalam bentuk tata tertib peserta didik dalam kelas. Yang tidak tertulis, misalnya, peserta didik harus saling membantu bila ada kesulitan dan saling menghormati atas perbedaan.

Ada banyak contoh norma yang nanti dapat kita identifikasi. Lalu, bagaimana tanggapan kita atas norma-norma tersebut? Apakah norma-norma sebagai kesepakatan telah melibatkan kita dalam perumusannya? Apakah rumusan norma yang tertulis dan tidak tertulis telah benar-benar dapat dilaksanakan?

3. Lembar Kerja

a. Ceritakan pengalaman kalian saat melaksanakan norma yang ada di dalam masyarakat sekitar atau di sekolah?
b. Berikan contoh norma dalam kehidupan bermasyarakat dan di sekolah!
c. Apakah kalian akan terlibat dalam rapat OSIS, Ekskul, atau Karang Taruna?

4. Refleksi

Setelah mengikuti unit 2 ini, kini saatnya kalian melakukan refleksi, sebagai berikut:

a. Bagian mana dari materi yang telah saya pahami, sedikit saya pahami, dan tidak saya pahami sama sekali?

....

....

b. Mengapa saya tidak memahami sebagian materi?

....

....

c. Apa yang harus saya kerjakan agar memahami semua materi?

....

....

d. Apakah saya terdorong untuk melakukan sesuatu setelah materi ini?

....

....

5. Rangkuman

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online*, norma memiliki 2 makna. Pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Kedua, aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.

b. Norma diperlukan agar interaksi antarmanusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi, tolong menolong dalam kebajikan, dan menyayangi. Norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari manapun: dari ajaran agama, hubungan sosial, aturan kesusilaan, maupun hukum formal. Aturan main dalam norma terkadang *rigid* (kaku) tetapi terkadang sangat fleksibel.

c. Bila konstitusi atau regulasi negara memiliki ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*), demikian juga dengan norma. Dalam norma, yang melanggar akan mendapat hukuman dengan ketentuan yang telah disepakati anggota masyarakat. Hadiah dan hukuman, dalam norma, terkadang berupa pemberian dan sanksi sosial (kultural). Bukan pemberian material atau hukuman fisik.

d. Ada pula norma yang tidak ditulis, seperti antartetangga harus saling membantu bila ada kesulitan. Antarwarga tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengganggu tetangga, seperti membunyikan musik keras-keras, dan lain sebagainya. Di lembaga pendidikan seperti sekolah, tempat kita menuntut ilmu, ada pula aturan main. Yang tertulis antara lain dalam bentuk Tata Tertib Peserta Didik dalam Kelas. Yang tidak tertulis, misalnya, peserta didik harus saling membantu bila ada kesulitan, dan saling menghormati atas perbedaan.

6. Uji Pemahaman

a. Apa yang kalian ketahui tentang norma?

....

....

b. Berikan contoh norma dalam kehidupan sehari-hari!

....

....

c. Ceritakan pengalaman melaksanakan norma yang ada di dalam masyarakat sekitar atau di sekolah!

....

....

d. Apakah kalian akan terlibat dalam pertemuan atau rapat di tingkat sekolah dan lingkungan?

....

....

7. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi diskusi • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas penyajian presentasi dalam kelas • Permainan peran yang telah dikerjakan

Unit 3
Hubungan Erat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada unit ini adalah:

1. Apa makna Pancasila sebagai Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia?
2. Apa maksud UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia?
3. Bagaimana kedudukan dan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945?
4. Berikan contoh hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu melihat dan memahami hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, paling tidak, meliputi: a) Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum, b) UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis negara Indonesia, posisinya menjadi sumber hukum di Indonesia, dan c) Contoh hubungan erat antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

2. Aktivitas Belajar

a. Lakukan diskusi dengan sesama teman untuk menjawab tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

2 Sila dalam Pancasila	Pasal dan Ayat dalam UUD NRI Tahun 1945	Penjelasan Hubungan

b. Sampaikan atau presentasikan hasil diskusi dengan metode "Penjaga dan Tamu". Setiap hasil diskusi kelompok dijaga oleh 2 anggota kelompok. Anggota kelompok yang lain dipersilakan untuk bertamu ke kelompok yang lain. Tugas penjaga adalah menjelaskan hasil diskusi kelompok dan memberikan jawaban atas pertanyaan tamu. Sedangkan yang bertamu bertugas mendengar penjelasan penjaga dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan penting. Hal ini dilakukan secara bersamaan oleh semua kelompok.

c. Lakukan diskusi atau *brainstorming* untuk menjawab 3 pertanyaan: a) bagaimana rasanya menjadi penjaga dan tamu, apa kesulitannya; b) apakah kalian sudah semakin memahami materi tentang hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; c) jelaskan contoh-contoh hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari.

Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

> …. maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
>
> (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea 4)

Posisi Pancasila

Lima sila Pancasila dituliskan dengan tinta abadi dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Kelima sila tersebut digali dari nilai-nilai dan tradisi yang berkembang selama berabad-abad di negeri Indonesia. Nilai-nilai dan tradisi yang baik dirumuskan oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*) kita dalam 5 sila. Pancasila menjadi landasan dalam pelaksanaan cita-cita berbangsa dan bernegara Indonesia Raya. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum negara.

Kita bersyukur dipimpin oleh para pendiri bangsa yang arif dan visioner. Mereka menyadari tentang pentingnya menjaga kemajemukan demi persatuan Indonesia. Oleh karena itu, dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, mereka bersepakat mengubah rumusan sila pertama Pancasila ketika akan disepakati masuk dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dari yang semula "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta, diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofi negara berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sejarah memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Setelah sila pertama Pancasila berubah, selanjutnya kearifan para pendiri bangsa turut mengubah dua hal. Kata "Mukadimah" dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berubah menjadi "Pembukaan". Dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) yang semula menetapkan "Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam", disepakati syarat beragama Islam tidak dimasukkan dalam pasal tersebut. Untuk Indonesia raya, maka kita jaga Indonesia dalam kebinekaan. Dan terasa Pancasila menjadi falsafah yang melandasi kelangsungan bangsa dan negara, karena para pendiri bangsa dan kita dapat membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kenyataan.

Gambar 2.3 Makna Pancasila sebagai ideologi, falsafah, sumber segala sumber hukum dan payung keberagaman

Pancasila adalah titik temu seluruh warga negara Indonesia, dari latar belakang apapun. Ia dapat menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Pancasila juga dapat menjadi asas tunggal dalam tatanan struktur dan kultur bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila menjadi keputusan final sebagai landasan bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Yudi Latief, Indonesia adalah contoh kongkret kemajemukan suatu bangsa. Pancasila menjadi perantara yang mampu menjadi ciri kebersamaan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ideologi, sebagai instrumen pemersatu keberagaman bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pancasila adalah norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Maknanya adalah kehendak mencari titik temu dalam menghadirkan kemaslahatan-kebahagiaan hidup bersama. Oleh karena itu, persatuan Indonesia harus menghadirkan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Negara harus hadir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, yang berdasar kepada kedaulatan rakyat dalam permusyawaratan perwakilan.

Tabel 2.2 Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Sila dalam Pancasila	Hubungan dengan UUD NRI Tahun 1945
Ketuhanan Yang Maha Esa	
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	
Persatuan Indonesia	
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyarawatan Perwakilan	
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	

UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Dasar Hukum

Di bawah Pancasila adalah UUD NRI Tahun 1945. Hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sangat erat. Lima sila Pancasila terpatri rapi dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu pula, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak bisa diamandemen seperti Batang Tubuh dan Penjelasan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi, yang tunduk pada ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar hanya pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, tidak termasuk Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila adalah bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka dengan sendirinya tidak terdapat ruang untuk secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara.

UUD NRI Tahun 1945 selalu mendasarkan kepada Pancasila yang tertulis dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Hukum tata negara, tata pemerintahan, hubungan negara dengan warga negara, yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, semua mendasarkan kepada 5

sila Pancasila. Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 menjadi hukum dasar dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang disahkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 3 UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maksud "hukum dasar" adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, maka seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pancasila tidak terdapat dalam hierarki karena ia adalah sumber dari segala sumber hukum. Dasar hukum tertinggi adalah UUD NRI Tahun 1945. Setiap pasal di dalamnya merujuk kepada nilai Pancasila, dan keberadaannya menjadi sumber bagi produk peraturan perundang-undangan yang lain.

Kita dapat menunjukkan beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, untuk menggambarkan pasal-pasal yang dirumuskan terkait erat dengan 5 sila Pancasila yang terekam dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu terjemahan dan sekaligus upaya pelaksanaan sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 erat kaitannya dengan usaha pelaksanaan sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".

UUD NRI Tahun 1945 selalu mendasarkan kepada Pancasila yang tertulis dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Hukum tata negara, tata pemerintahan, hubungan negara dengan warga negara, yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, semua mendasarkan kepada 5 sila Pancasila.

UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28 A sampai Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945 berisi banyak jenis hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Pasal-pasal tersebut erat kaitannya dengan upaya pemenuhan Sila Kedua Pancasila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Pasal 1 tentang Bentuk dan Kedaulatan dan Pasal 25 tentang Wilayah Negara, semua diarahkan untuk melaksanakan Sila Ketiga Pancasila "Persatuan Indonesia".

Ada banyak pasal yang mengatur kekuasaan pemerintah, seperti Pasal 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, dan Pasal 8 sampai Pasal 16. Pasal sebelumnya, yakni Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan banyak pasal lain yang mengatur lembaga-lembaga negara dan tata kelola pemerintahan. Pasal-pasal tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan Sila Keempat Pancasila "Kerakyatan yang

Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan". Pasal 33 dan Pasal 34 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, menjadi penerjemahan dari pelaksanaan Sila Kelima Pancasila "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Nantinya, kalau kita membaca banyak undang-undang dan produk peraturan perundang-undangan yang lain, semua diarahkan untuk menerjemahkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbit setiap tahun, misalnya, dimaksudkan agar tata kelola keuangan negara dapat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

3. Refleksi

Setelah mengikuti unit ini, silakan kalian refleksi dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri, antara lain:

a. Apakah saya telah memahami semua materi dengan baik?

....

....

b. Bila ada yang tidak saya pahami, apakah karena saya tidak konsentrasi, atau kenapa?

....

....

c. Apa yang harus saya lakukan agar dapat memahami semua materi?

....

....

d. Apakah ada yang harus saya tindak lanjuti setelah materi ini?

....

....

4. Rangkuman

a. Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Berarti setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

b. Pancasila adalah titik temu seluruh warga negara Indonesia. Ia menjadi titik temu yang dapat menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Pancasila juga dapat menjadi asas tunggal dalam tatanan struktur dan kultul bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, persatuan Indonesia harus menghadirkan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Negara harus hadir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, yang berdasar kepada kedaulatan rakyat dalam permusyawaratan perwakilan.

c. Di bawah Pancasila adalah UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 selalu mendasarkan kepada Pancasila yang tertulis dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Hukum tata negara, tata pemerintahan, hubungan negara dengan warga negara, yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, semua mendasarkan kepada 5 sila Pancasila.

d. Kita dapat menunjukkan beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, untuk menggambarkan pasal-pasal yang dirumuskan terkait erat dengan 5 sila Pancasila yang terekam dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu terjemahan dan sekaligus upaya pelaksanaan sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 erat kaitannya dengan usaha pelaksanaan sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".

5. Uji Pemahaman

a. Terangkan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945!

....

....

b. Berikan 2 contoh yang menunjukkan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dikaitkan dengan kehidupan peserta didik sehari-hari!

....

....

c. Isilah kolom berikut ini:

Tabel 2.3 Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

2 Sila dalam Pancasila	Pasal dan Ayat dalam UUD NRI Tahun 1945	Penjelasan Hubungan

6. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi diskusi dan curah gagasan • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas penyajian presentasi dalam kelas • Bagaimana dapat berperan aktif dalam kelas

Unit 4
Membuat Kesepakatan Bersama

Pertanyaan Kunci dalam unit ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan kesepakatan bersama?
2. Sikap apa yang diperlukan agar kesepakatan bersama dapat dilaksanakan bersama?
3. Bagaimana pengalaman membangun kesepakatan bersama yang baik dapat diterapkan pula di tempat lain?

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat menganalisis dan mempraktikkan bagaimana membuat sebuah kesepakatan bersama dalam sebuah pertemuan.

2. Aktivitas Belajar

a. Untuk mendalami materi, lakukanlah musyawarah yang membahas tema tertentu. Misalnya, rapat RT untuk membuat kesepakatan menjaga keamanan warga. Atau rapat di sekolah untuk menyelesaikan kasus kenakalan remaja dalam masa sekolah.
b. Setelah selesai, marilah kalian jawab 2 pertanyaan: a) bagaimana proses diskusi (siapa moderator, apakah lancar atau tidak), dan b) apa hasil diskusi (apakah ada kesepakatan atau tidak).
c. Kalian dapat semakin mendalami materi dengan cara menonton video sebuah rapat atau pertemuan. Peserta didik selanjutnya akan berdiskusi untuk menjawab beberapa pertanyaan, antara lain: a) apa yang terjadi dalam video atau film tersebut; b) siapa saja yang terlibat dalam pertemuan; c) apakah semua aktif berbicara atau menyampaikan pendapat; d) apakah ada yang dominan; e) apa yang dilakukan oleh moderator, apakah bersikap adil dan akomodatif.

Membuat Kesepakatan Bersama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *kesepakatan* berarti *perihal sepakat* atau maknanya *konsensus*. Sedangkan makna *konsensus* adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara.

Jika ditelusuri lebih lanjut, kesepakatan bersama juga terkait dengan negosiasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan *negosiasi* sebagai: 1) proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain; atau 2) penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa.

Kesepakatan Bersama bisa terjadi hanya antara dua orang atau lebih. Hubungan antara 2 orang, apalagi dalam sebuah perjalanan bersama, tentu memerlukan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama juga bisa dilakukan dalam kesatuan sosial terkecil, yakni keluarga. Antara Orang tua dan anak bisa dibangun kesepakatan bersama agar keluarga menjadi lebih asyik, lebih dinamis, dan saling mendukung.

Kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan integrasi sosial. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial sangat penting untuk menguatkan integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memilki keserasian fungsi. Integrasi sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik merupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Dalam integrasi sosial, kesepakatan bersama mewujud dalam bentuk asimiliasi (pembauran kebudayaan) dan akulturasi (penerimaan sebagian unsur asing).

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa Kesepakatan Bersama merupakan kesepakatan kata atau permufakatan bersama dalam sebuah proses negosiasi termasuk dalam negosiasi untuk terciptanya integrasi sosial. Kesepakatan bersama diperlukan di antara unsur-unsur atau para pihak yang berbeda untuk menghindari konflik dalam kehidupan bersama.

Sebenarnya, dalam proses perundingan untuk membentuk peraturan perundang-undangan juga ada kesepakatan bersama. Dalam hal membentuk perundang-undangan, kesepakatan bersama akan menghasilkan produk peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam kehidupan sosial, kesepakatan bersama akan membuahkan peraturan bersama atau yang disebut sebagai norma.

Kesepakatan bersama diambil karena sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan dari level terkecil, seperti antara 2 orang atau pihak, sampai terbesar di tingkat negara dan dunia. Sebuah kepemimpinan yang mengarah kepada tujuan bersama, di sana dibutuhkan kesepakatan bersama. Tidak lain agar terjadi proses mencapai tujuan secara bersama-sama, saling menghargai, saling mendukung, dan pada akhirnya semua diharapkan akan merasakan hal yang sama ketika tujuan tercapai.

Kesepakatan dapat tertulis dan tidak tertulis. Dalam kehidupan di masyarakat, termasuk dalam lingkungan sekolah, ada kesepakatan bersama yang diwujudkan dalam peraturan kampung atau peraturan sekolah yang ditulis, ditempel, dan dapat dibaca di berbagai tempat. Sedangkan kesepakatan antarteman sejawat sering kali tidak tertulis, setiap orang mengandalkan ingatan masing-masing.

Antara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan kesepakatan bersama dalam kehidupan sosial, semua memerlukan komitmen untuk dilaksanakan atau ditaati. Pelanggaran atas kesepakatan formal kenegaraan dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan yang lain akan menyebabkan tatanan kehidupan bernegara tidak dapat mencapai idealita yang diharapkan bersama. Demikian pula kesepakatan bersama, tidak mengindahkan aturan bersama dalam interaksi sosial ini akan membuat hubungan kemasyarakatan menjadi tidak harmonis dan memungkinkan terjadi konflik sosial.

Dalam membuat norma dalam masyarakat atau dalam lembaga pendidikan selalu diasumsikan berangkat dari kesepakatan bersama. Diandaikan ada sebuah partisipasi yang aktif dari anggota masyarakat atau civitas academica dalam lembaga pendidikan. Dengan partisipasi, maka diharapkan sebuah norma akan lebih baik dan dapat diterapkan lebih efektif.

Hanya saja, dalam proses membangun kesepakatan, sering tidak mudah, terlebih di awal. Kita dihadapkan dengan banyak kepala yang memiliki cara pandang dan pikiran berbeda-beda.. Kita harus menyesuaikan dengan keragaman latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kita dihadapkan dengan banyak orang atau pihak yang memiliki kepentingan yang terkadang bertentangan.

Pada unit ini, diperlukan seni kepemimpinan dalam memimpin, termasuk di awal, bagaimana memimpin orang dan pihak-pihak yang beragam bahkan bertentangan. Bagaimana menjadikan keragaman sebagai sumber energi. Sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Dalam kepemimpinan, membangun dan mencapai kesepakatan bersama juga memerlukan jiwa yang tangguh dan siap menjalankan prinsip-prinsip berdemokrasi, seperti kesamaan di depan hukum, tidak boleh ada diskriminasi, senantiasa bersikap toleran, dan menghargai hak dari setiap orang atau pihak. Dengan cara demikian, diharapkan kesepakatan bersama bisa benar-benar menjadi panduan dalam berhubungan dan bergandeng tangan. Dengan cara demikian pula, kesepakatan bersama yang ada sungguh-sungguh mencerminkan kehendak bersama, bukan hanya mencerminkan kehendak pimpinan atau pihak tertentu saja. Mari kita coba melihat bersama: "Apakah sebuah norma yang ada di sekitar kita benar-benar berangkat dari sebuah kesepakatan bersama"?

3. Refleksi

Cobalah melakukan refleksi setelah mengikuti unit ini. Silakan bertanya kepada diri sendiri, antara lain, sebagai berikut:

a. Apakah ada materi yang tidak saya pahami? Mengapa?
b. Apakah saya telah aktif dalam pertemuan ini?
c. Bagaimana menindaklanjuti apa yang telah saya pahami?

4. Rangkuman

a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *kesepakatan* berarti *perihal sepakat* atau maknanya *konsensus*. Sedangkan makna *konsensus* adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara.
b. Kesepakatan bersama juga terkait dengan negosiasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan *negosiasi* sebagai 1) proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain; atau 2) penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa.
c. Kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrari sosial diperlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya. Dalam integrasi sosial, kesepakatan bersama mewujud dalam bentuk Asimiliasi (pembauran kebudayaan) dan akulturasi (penerimaan sebagian unsur asing).

d. Antara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Kesepakatan Bersama dalam kehidupan sosial, semua memerlukan komitmen untuk dilaksanakan atau ditaati. Pelanggaran atas kesepakatan formal kenegaraan dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan yang lain akan menyebabkan tatanan kehidupan bernegara tidak dapat mencapai idealita yang diharapkan bersama. Demikian pula Kesepakatan Bersama, tidak mengindahkan aturan bersama dalam interaksi sosial ini akan membuat hubungan kemasyarakatan menjadi tidak harmonis dan memungkinkan terjadi konflik sosial.
e. Dalam membuat norma dalam masyarakat atau dalam lembaga pendidikan, selalu diasumsikan berangkat dari kesepakatan bersama. Diandaikan ada sebuah partisipasi yang aktif dari anggota masyarakat atau civitas academica dalam lembaga pendidikan. Dengan partisipasi, maka diharapkan sebuah norma akan lebih baik dan dapat diterapkan lebih efektif.

5. Uji Pemahaman

a. Apakah yang dimaksudkan "Membangun Kesepakatan Bersama"?
b. Bagaimana cara membuat kesepakatan bersama?
c. Apakah kalian terlibat dalam rapat untuk membangun kesepakatan bersama di dalam keluarga, masyarakat atau di lembaga pendidikan?
d. Ceritakan pengalaman kalian terlibat dalam rapat!

6. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi diskusi dan curah gagasan • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas penyajian presentasi dalam kelas • Cara berperan aktif dalam kelas

Unit 5
Produk dan Hierarki Perundang-undangan

Berikut adalah pertanyaan kunci untuk unit ini:

1. Sebutkan macam-macam dan hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia
2. Apa muatan dan siapa pihak yang memproduksi masing-masing perundang-undangan tersebut?

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat menguraikan berbagai produk perundang-undangan yang ada di Indonesia, posisi hierarki, muatan masing-masing produk perundang-undangan, hingga siapa yang memproduksi berbagai jenis perundang-undangan tersebut.

2. Aktivitas Belajar

a. Simaklah dengan seksama penjelasan materi dari guru tentang beberapa produk perundang-undangan yang ada di Indonesia; bagaimana hierarki masing-masing produk perundang-undangan, termasuk terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; apa saja isi setiap perundang-undangan; dan lembaga mana saja yang terlibat dalam penerbitan perundang-undangan. Mendasarkan kepada UU

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-undangan.

b. Untuk semakin mendalami materi, kalian dapat menonton bersama ceramah digital dari ahli hukum tentang hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia. Salah satu yang bisa dipilih adalah "Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" yang disampaikan oleh Anang Zubaidy, MH, Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia, dapat diakses di https://www.youtube.com/watch?v=GFfxEjSq6g8

Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 2.4 Hierarki Peraturan Perundang-undangan

No.	TAP MPR No.XX/MPRS/1966	TAP MPR No.III/MPRS/2000	UU No.10 Tahun 2004	UU No.12 Tahun 2011
1	UUD NRI Tahun 1945	UUD NRI Tahun 1945	UUD NRI Tahun 1945	UUD NRI Tahun 1945
2	Ketetapan MPR	Ketetapan MPR	UU/Perppu	Ketetapan MPR
3	UU/Perppu	UU	Peraturan Pemerintah (PP)	UU/Perppu
4	Peraturan Pemerintah (PP)	Perppu	Peraturan Presiden (Perpres)	Peraturan Pemerintah (PP)
5	Keputusan Presiden (Keppres)	Peraturan Pemerintah (PP)	Peraturan Daerah (Perda)	Peraturan Presiden (Perpres)
6	Peraturan Pelaksana lainnya: a. Peraturan Menteri b. Instruksi Menteri	Keputusan Presiden (Keppres)		Perda Provinsi
7		Peraturan Daerah		Perda Kota/ Kabupaten

Saat ini kita memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang ini mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

pengundangan sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Kunjungan Kerja, Sosialisasi, dan atau melalui forum-forum seminar, lokakarya atau diskusi.

Mengapa undang-undang ini dipandang penting, beberapa pertimbangan di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
b. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik,perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.
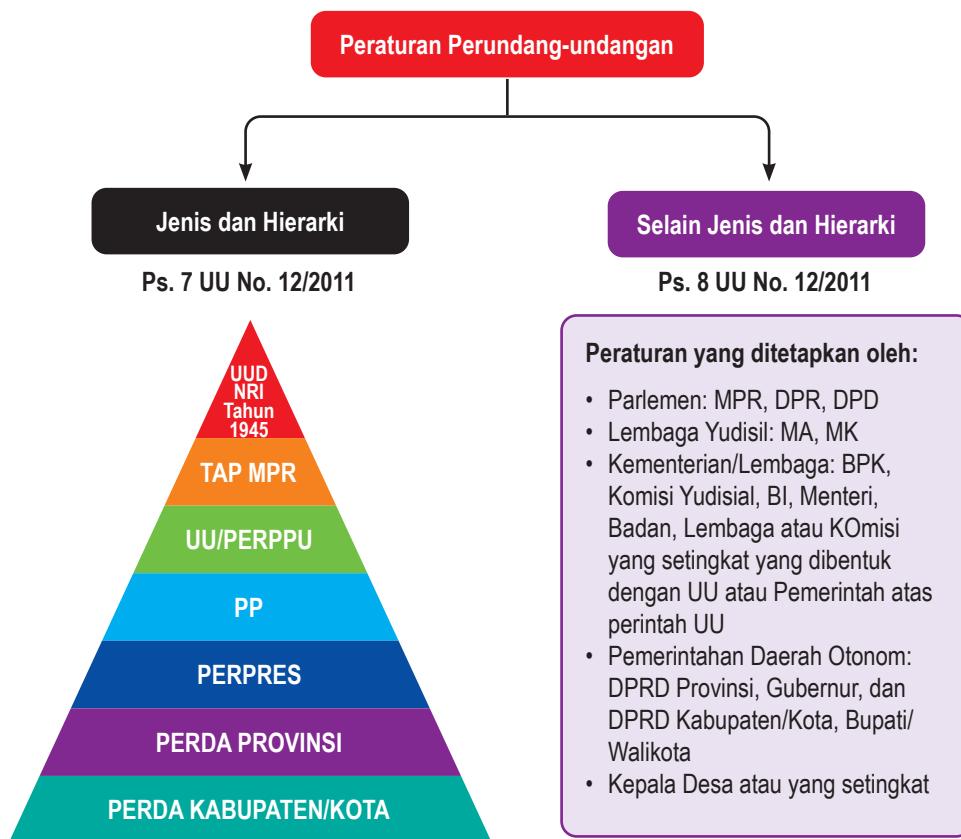
Gambar 2.4 Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, menurut UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019.

Setidaknya ada tujuh jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berikut adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Siapa yang berwenang menetapkan atau mengesahkan dan apa materi muatan masing-masing perundang-undangan tersebut? Berikut adalah daftar jenis peraturan perundang-undangan, yang berwenang menetapkan atau mengesahkan, dan materi muatan yang diatur.

No.	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Yang Berwenang Menetapkan/ Mengesahkan	Materi Muatan yang Diatur
01	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)	Ditetapkan oleh MPR yang terdiri dari Anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah)	Meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan bernegara, dan lain sebagainya
02	Ketetapan MPR	Ditetapkan oleh MPR	Yang dimaksud dengan "Ketetapan MPR" adalah Ketetapan MPR yang Sementara dan Ketetapan MPR masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No. 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002

No.	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Yang Berwenang Menetapkan/ Mengesahkan	Materi Muatan yang Diatur
03	Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)	Rancangan UU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa	Materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi: • Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945 • Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU • Pengesahan Perjanjian internasional tertentu • Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat Materi muatan Perppu sama dengan materi muatan UU.
04	Peraturan Pemerintah (PP)	Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.	Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya
05	Peraturan Presiden	Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan	Berisi materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan PP, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
06	Peraturan Daerah (Perda) Provinsi	Rancangan Perda Provinsi yang telah disetujuai bersama DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi.	Berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

No.	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Yang Berwenang Menetapkan/ Mengesahkan	Materi Muatan yang Diatur
07	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota	Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten/ Kota dan Bupati/ Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten/Kota.	Sama dengan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota juga berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain 7 jenis peraturan perundang-undangan di atas, Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 juga mengakui jenis perundang-undangan yang lain, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat. Dengan ketentuan ini, maka kita menemukan produk perundang-undangan di luar 7 jenis perundang-undangan di atas. Kita dapat menemukan Peraturan DPR, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Desa, dan lain sebagainya. Semua produk perundang-undangan tersebut dinyatakan sah dan berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tata negara kita.

3. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

....

....

4. Rangkuman

a. Kita memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berikut adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
   3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
   4) Peraturan Pemerintah;
   5) Peraturan Presiden;
   6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
   7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Selain 7 jenis peraturan perundang-undangan di atas, Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengakui jenis perundang-undangan yang lain. Yakni, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat.

5. Uji Pemahaman

a. Sebutkan produk perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah!

....

....

b. Menurut kalian, apakah masyarakat terlibat dalam perencanaan berbagai produk perundang-undangan?

....

....

c. Bagaimana seharusnya sikap masyarakat setelah mengetahui berbagai jenis perundang-undangan?

....

....

d. Isilah tabel berikut ini:

Sebutkan kata kunci materi hari ini	Sebutkan 2 perundang-undangan yang telah kalian baca	Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap berbagai macam perundang-undangan

6. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi dalam diskusi dan curah gagasan • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas penyajian presentasi dalam kelas • Cara berperan aktif dalam kelas

Unit 6
Hubungan Antar Perundang-undangan
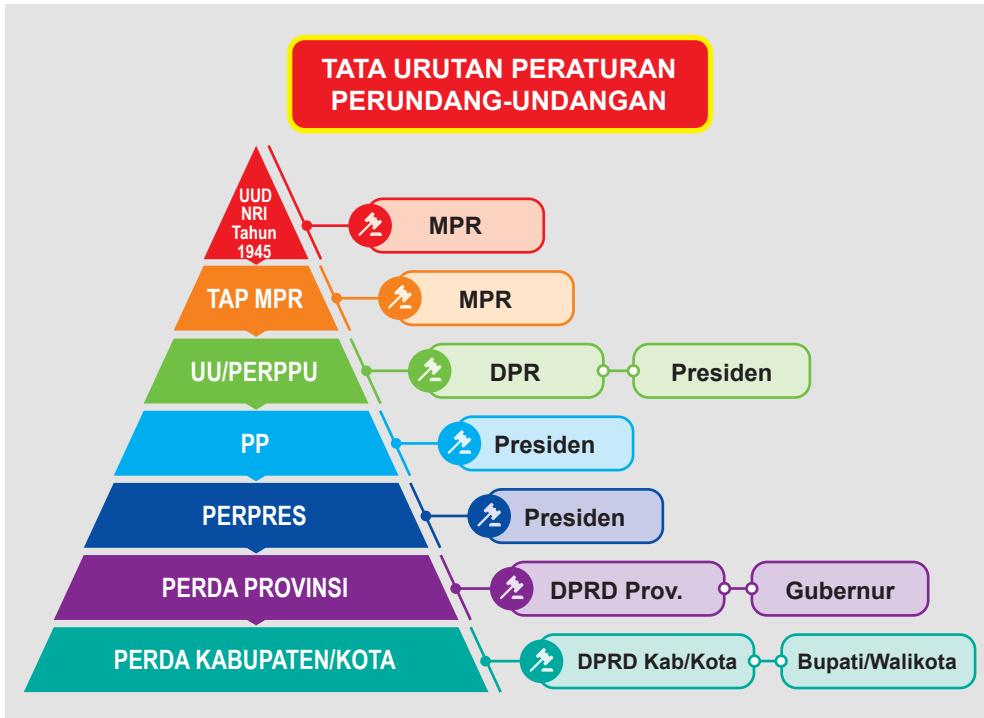
Berikut adalah beberapa pertanyaan kunci dalam unit ini:

1. Bagaimana hubungan yang seharusnya antar peraturan perundang-undangan?
2. Simak beberapa perundang-undangan, apakah mereka merupakan terjemahan atas peraturan perundang-undangan di atasnya ataukah sebaliknya: tumpang tindih bahkan saling meniadakan.

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antar perundang-undangan, apakah sinkron atau tumpang tindih.

2. Aktivitas Belajar

a. Diskusikanlah apa kesimpulan dari materi "Hubungan Antar Perundang-undangan" dengan cara mengisi tabel berikut ini:

Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945	Produk Perundang-undangan	Hubungan UUD NRI Tahun 1945 dan Perundang-undangan
		• Menerjemahkan lebih detail • Mengabaikan atau menyanggah • Bertentangan • Tumpang tindih

c. Simaklah presentasi guru dan melaksanakan dialog dengan guru.

d. Kumpulkanlah satu produk perundang-undangan di tingkat nasional atau daerah yang pernah dibaca dan terkait dengan kehidupan keseharian kalian, misalnya pendidikan, kesehatan, beragama, ekonomi, dan lain sebagainya.

Hubungan Antar Peraturan Perundang-undangan

UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan dari merencanakan sampai menetapkan, melibatkan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah, juga partisipasi masyarakat. Diharapkan masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi, sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Bappenas bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia pada tahun 2019 menyelenggarakan kajian mendalam terkait dengan sistem perundang-undangan di Indonesia. Menurut Diani Sadiawati, dkk. sebagai peneliti dan penyusun laporan kajian ini, ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya, tidak sinkron antar-perencanaan peraturan perundang-undangan (pusat dan daerah) dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Selain itu, ada kecenderungan peraturan perundang-undangan bahkan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur.

Dokumen Perencanaan Pembangunan diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sedangkan dokumen perencanaan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan memerlukan kerangka regulasi (peraturan perundang-undangan), dan kerangka regulasi juga memerlukan arah agar sesuai dengan tujuan nasional melalui pembangunan. Adanya pemisahan dua dokumen (antara perencanaan dan kerangka regulasi) menyebabkan keduanya berjalan sendiri-sendiri, tidak sinkron dan harmonis. Dampaknya juga adalah pemborosan regulasi, ada banyak regulasi di setiap tingkatan (nasional dan daerah) dan perencanaan.

Tidak sinkron antara perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi dapat tergambar dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan legislasi periode tahun 2015-2019. Dari 70 Rancangan Undang-Undang dalam usulan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan Prolegnas 2015-2019, hanya 3 RUU yang kemudian dapat disahkan. Di luar 70 RUU tersebut, masih ada 12 RUU yang diusulkan oleh pemerintah dalam Prolegnas yang berada di luar kerangka perencanaan pembangunan nasional, dan terdapat 14 RUU yang masuk dalam RPJMN tetapi tidak masuk ke dalam Prolegnas.
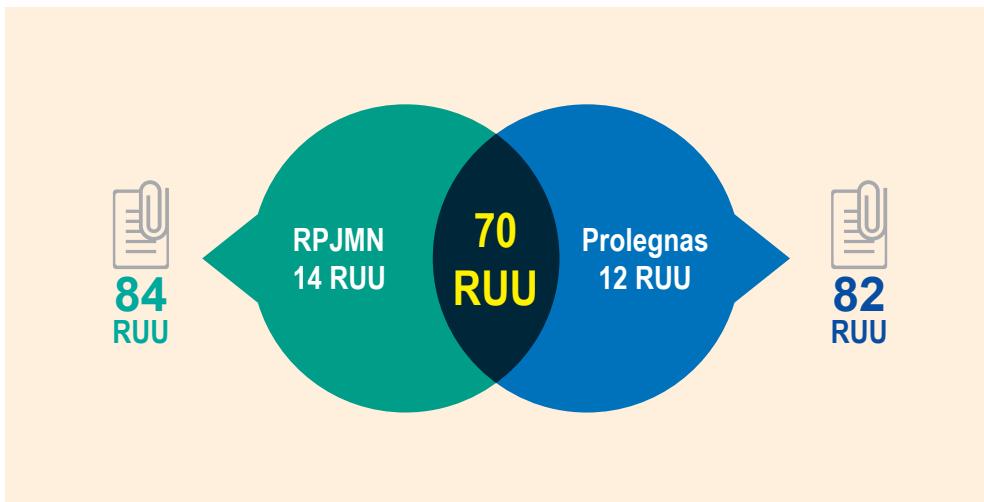
Gambar 2.5 Grafik Perbandingan dan irisan jumlah RUU yang diusulkan pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 dan dokumen Prolegnas 2015-2019
Sumber: Bappenas (diolah dari RPJMN dan Prolegnas 2015-2019)

Selain itu, ada banyak peraturan perundang-undangan, seperti peraturan daerah (Perda), yang bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Hal ini yang kemudian memunculkan kebijakan pemerintah untuk membatalkan sebanyak 3.143 Perda pada tahun 2016, karena dinilai bertentangan dengan kebijakan nasional dan menjadi kendala dalam mendorong percepatan pembangunan, menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, dan menghambat investasi dan kemudahan berusaha.

Sinkronisasi atau harmonisasi antarproduk perundang-undangan (nasional dan daerah) diperlukan sebagai satu kesatuan hukum yang saling mendukung, menjadi pengabsahan dan arah bagi pembangunan Indonesia. Pembenahan kualitas perundang-undangan (regulasi) juga diperlukan agar mendukung pencapaian prioritas pembangunan Indonesia.

Kita patut bersyukur, pemerintah segera membuat kebijakan untuk kepentingan sinkronisasi dan harmonisasi produk perundang-undangan. Hasilnya, antara lain, adalah pembatalan terhadap 3.143 Perda yang bertentangan dengan kebijakan nasional, pemerintah juga melakukan proses penyederhanaan regulasi. Ada pembatalan terhadap 50 persen dari 42 ribu regulasi di kementerian yang dianggap menghambat investasi. Ada pula 427 regulasi setingkat Peraturan Menteri dan Peraturan Dirjen yang juga dibatalkan.
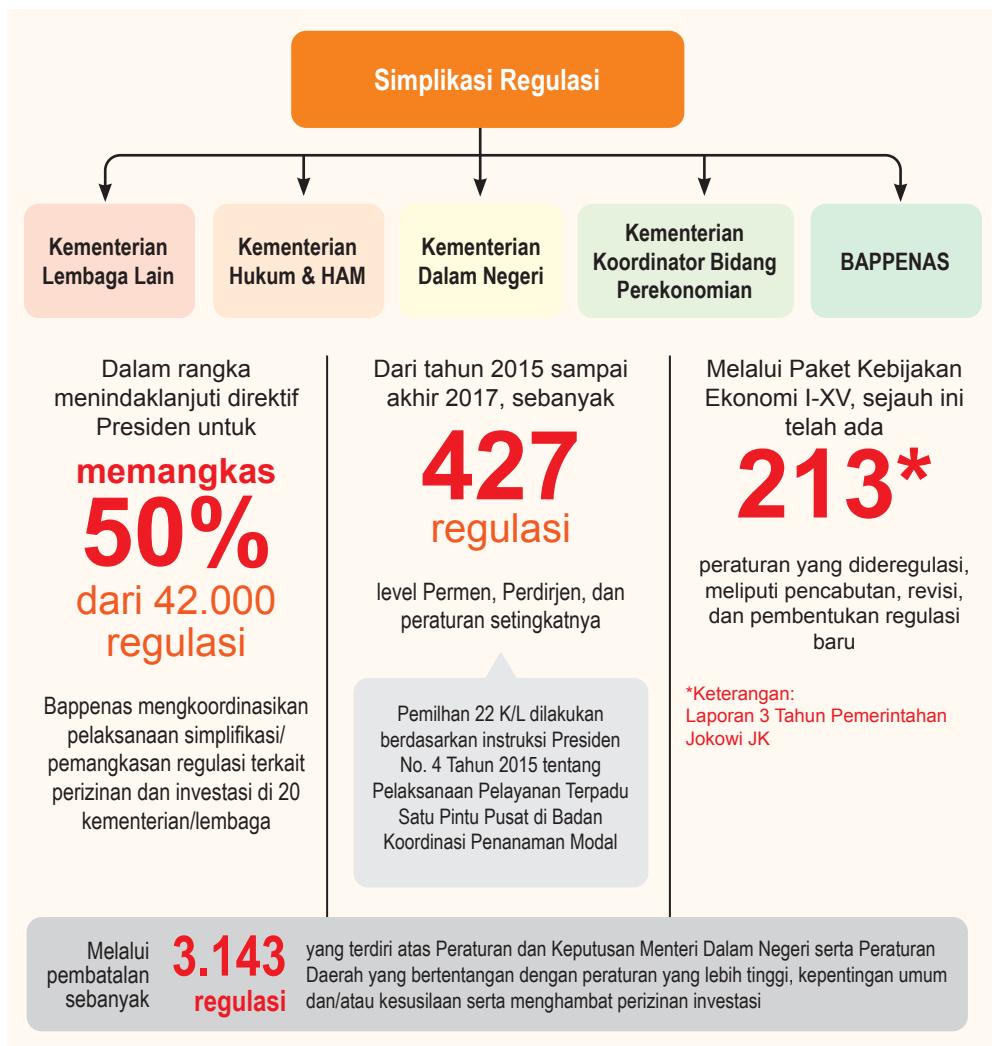
Gambar 2.6 Program Simflikasi Regulasi Pemerintah 2015-2017

Sumber: Bappenas

Kita berharap proses sinkronisasi atau harmonisasi antar peraturan perundang-undangan dapat terus dilanjutkan. Demikian pula dalam hal kualitas perundang-undangan, kita harapkan dapat memenuhi cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945: "…. pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

3. Refleksi

Berikut adalah beberapa pertanyaan reflektif untuk kalian:

a. Apakah saya telah memahami semua materi pada pertemuan ini? Bagian mana yang baru sedikit saya pahami?

....

....

b. Apakah saya cukup aktif dalam pertemuan kali ini?

....

....

c. Apa yang penting saya lakukan setelah mengikuti pertemuan kali ini?

....

....

4. Rangkuman

a. Seharusnya masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi, sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Namun, nyatanya ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya, tidak sinkron antarperencanaan peraturan perundang-undangan (pusat dan daerah) dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Bahkan, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur.

b. Tidak sinkron antara perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi dapat tergambar dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan legislasi periode tahun 2015-2019. Dari 70 Rancangan Undang-Undang dalam usulan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan Prolegnas 2015-2019, hanya 3 RUU yang kemudian dapat disahkan. Di luar 70 RUU tersebut, masih ada 12 RUU yang diusulkan oleh pemerintah dalam Prolegnas yang berada di luar kerangka perencanaan pembangunan nasional, dan terdapat 14 RUU yang masuk dalam RPJMN tetapi tidak masuk ke dalam Prolegnas.

c. Selain itu, ada banyak peraturan perundang-undangan, seperti peraturan daerah (Perda), yang bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sinkronisasi atau harmonisasi antarproduk perundang-undangan (nasional dan daerah) diperlukan sebagai satu kesatuan hukum yang saling mendukung, menjadi legitimasi dan arah bagi pembangunan Indonesia. Pembenahan kualitas perundang-undangan (regulasi) juga diperlukan agar mendukung pencapaian prioritas pembangunan Indonesia.

5. Uji Pemahaman

a. Tulislah tanggapan kalian terkait dengan hubungan antarproduk perundang-undangan yang ada di Indonesia!

....

....

b. Berdasarkan pengalaman kalian, apakah hubungan berbagai jenis perundang-undangan saling mendukung, tumpang tindih, atau bahkan saling menafikan?

....

....

c. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mendorong hubungan antar perundang-undangan agar sinkron atau saling mendukung?

....

....

6. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi dalam dialog dan curah gagasan • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas menyampaikan pendapat dalam kelas • Cara berperan aktif dalam kelas

Unit 7
Menganalisis Produk Perundang-undangan

Berikut adalah beberapa pertanyaan kunci unit ini:

1. Bagaimana seharusnya isi peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia?
2. Bacalah sebuah peraturan perundang-undangan. Buatlah analisis, apakah peraturan perundang-undangan tersebut sudah sesuai dengan semangat, nilai, dan isi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945?

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat menganalisis satu produk perundang-undangan: apakah telah diarahkan untuk mencapai tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, melayani rakyat kebanyakan, dan tidak berpotensi terjadi korupsi.

2. Aktivitas Belajar

a. Peserta didik berdiskusi untuk menjawab tabel berikut ini:

Tujuan Bernegara Menurut Pembukaan UUD NRI Tahun 1945	Pasal dalam Perundang-undangan yang terkait dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945	Apa pesan yang kalian tangkap dari norma (pasal/ayat) perundang-undangan

b. Peserta didik akan menonton video yang menggambarkan kemiskinan di Indonesia. Misalnya,
   1) Potret Kemiskinan yang ada dalam link berikut: https://www.youtube.com/watch?v=aZkyJSiY1_0 atau
   2) Keluarga Miskin Hidup Memprihatinkan, https://www.youtube.com/watch?v=AdtlkdkpT5U

22960099_PPKN UNTUK SMA-SMK KELAS X_T-111_R1

c. Peserta didik akan mendiskusikan potret kemiskinan dan dikaitkan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang.

Menganalisis Isi Produk Perundang-Undangan

Dari pertemuan kita terdahulu, kita telah mengetahui hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta mengenal jenis dan hierarki perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi. UUD NRI Tahun 1945 menerjemahkan ke dalam norma-norma hukum yang mendasar. Keduanya menjadi pegangan dalam hidup bernegara: tujuan bernegara dan bagaimana menyelenggarakan pemerintahan agar memenuhi tujuan bernegara.

Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tidak boleh mengabaikan apalagi bertentangan. Seperti halnya sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pancasila, dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, keduanya memberikan perlindungan kepada agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan terhadap keduanya. Undang-Undang sampai Peraturan Daerah; tidak boleh menuliskan norma hukum yang melarang kebebasan beragama.

Kedua, peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD NRI Tahun 1945 juga harus merujuk pasal atau ayat yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal demikian berlaku secara hierarikis dalam urutan perundang-undangan. Sehingga sebuah Peraturan Daerah, misalnya, bukan hanya harus merujuk kepada UUD NRI Tahun 1945 tetapi harus pula merujuk kepada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang ada di atasnya, yang sejalur perihal yang diatur.

Gambar 2.7 Isi Produk Peraturan Perundang-undangan

22960099_PPKN UNTUK SMA-SMK KELAS X_T-112_R1

Di dalam melihat peraturan perundang-undangan, selain keharusan terkait dan merujuk kepada peraturan perundang-undangan di atasnya, hal ketiga, yang penting juga adalah isi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Selain isinya harus searah dan mendukung terhadap peraturan perundang-undangan yang di atasnya, norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan. Istilah yang digunakan harus jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Isi peraturan perundang-undangan juga harus selaras dengan upaya mendorong pemerintahan yang melayani kepentingan rakyat, memperhatikan rasa keadilan masyarakat, dan tidak berpeluang digunakan untuk korupsi.

Apabila ketiga hal di atas tidak terpenuhi, maka sebuah peraturan perundang-undangan dapat digugat. Jika peraturan berbentuk undang-undang, maka dapat digugat (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan selain undang-undang, dapat dilayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Ketiga hal di atas, sekaligus merupakan alat sederhana untuk menganalisis sebuah produk perundang-undangan.

Berikut adalah contoh analisis terhadap undang-undang. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Analisis Undang-Undang Desa

Reformasi kebijakan tentang desa akan terlihat dengan jelas apabila kita sudah memahami konten dari UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut, dan akan tampak lebih jelas apabila kita bandingkan dengan peraturan tentang desa sebelumnya. Aspek perubahan fundamental dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut akan jelas jika dibandingkan dengan kebijakan tentang desa yang termuat dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Namun sebelum mengulas perbedaan substansi peraturan perundangan tentang desa tersebut, bisa dicermati lebih dalam mengenai perbedaan konsep desa yang lama menurut UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72/2005 dengan konsep desa baru menurut UU Nomor 6 tahun 2014 menurut Eko (2015: 17-18) seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Perbedaan Desa Lama dan Baru dalam Perspektif UU Desa

	Desa Lama	**Desa Baru**
Payung Hukum	UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005	UU No. 6/2014
Asas Utama	Desentralisasi-Residualitas	Rekognisi-Subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*)	Sebagai pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self governement*

	Desa Lama	Desa Baru
Posisi dan Peran Kab/ Kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa.	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.
Delivery Kewenangan dan Program	Target	Mandat
Politik Tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan
Posisi dalam Pembangunan	Objek	Subjek
Model Pembangunan	*Government driven development* atau *community driven development*	*Village driven development*
Pendekatan dan Tindakan	Imposisi dan mutilasi sektoral	Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi

Sumber: Eko, Sutoro "Regulasi Baru, Desa Baru" (2015: 7-18)

Pada periode sebelum reformasi, perbedaan mencolok mengenai kebijakan tentang desa tampak pada UU Nomor 5 tahun 1979, yaitu ada upaya orde baru untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa. Undang-Undang ini mengatur desa dari segi pemerintahannya yang berbeda dengan pemerintahan desa/marga pada awal masa kolonial yang mengatur pemerintahan menurut adat-istiadat yang sudah ada. Dalam UU Nomor 5 tahun 1979, pengakuan terhadap hak ulayat dan hak rekognisi (pengakuan) terkurangi. Akibatnya hilangnya nilai-nilai keberagaman tentang desa di nusantara berdasarkan asal-usulnya.

Harus diakui bahwa tereduksinya otonomi desa terjadi sejak diimplementasikannya UU Nomor 5 tahun 1979. Kebijakan penyeragaman (uniformitas) baik mengenai nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintahan Desa, mengakibatkan hancurnya sistem sosial masyarakat desa yang menjadi penunjang bagi upaya penyelesaian masalah sosial di desa. Kebijakan yang bersifat asimetris rezim Orde Baru telah merombak secara drastis desa dan semua perangkatnya menjadi mesin birokrasi yang efektif dalam menjalankan semua kebijakan secara *top down*. Desa mengalami

pergeseran peran dan kedudukan, dari entitas sosial yang bertumpu pada nilai-nilai budaya dan tradisi sesuai dengan hak asal-usulnya berubah menjadi unit pemerintahan yang merupakan perpanjangan tangan bagi kepentingan rezim yang berkuasa.

UU Nomor 6 tahun 2014 lebih mengedepankan peran desa secara otonom dengan keunikan hak-hak asal-usulnya (rekognisi). Sedangkan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 menunjukkan bahwa nuansa peran pemerintah masih dominan, meskipun telah diimplementasikan konsep desentralisasi sesuai nafas otonomi daerah. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004, desa hanya berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota, dengan otonomi yang lebih luas. Sehingga desa hanya sebagai lokasi dimana program-program pemerintah diimplementasikan, sementara peran masyarakat desa sendiri kurang diperhatikan. Namun dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut, peran desa sebagai wilayah otonom dijamin, sehingga desa dapat menjalankan perannya sesuai dengan asal-usul desa (rekognisi) dan adat istiadat yang sudah berjalan dari nenek moyang, penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Dalam implementasi UU Nomor 32 tahun 2004, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Pengaturan tentang desa pasca reformasi 1998 mengalami degradasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005. Kemudian, melalui Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, harapan besar mengenai otonomi desa tumbuh kembali, dan dibayangkan akan tumbuh seperti masa sebelum 1979. Sayangnya, otonomi desa justru tereduksi akibat dari meluasnya ekspansi otonomi daerah. Semakin luas ekspansi otonomi daerah, bersamaan dengan itu menyusut pula makna otonomi desa. Desa menjadi *powerless*, kehilangan kewenangan, meskipun secara ekpslisit jelas memiliki otonomi asli. Otonomi asli desa yang termuat dalam UU Nomor 22 tahun 1999, dengan meluasnya otonomi daerah seketika itu pula berubah menjadi kabur.

Dalam perkembangannya, PP Nomor 72 tahun 2005 tersebut naik kelas menjadi UU Nomor 6 tahun 2014. Dengan berlakunya UU Nomor 6 tahun 2014, desa memperoleh eksistensinya kembali dan memiliki kedudukan yang signifikan dalam entitas pemerintahan daerah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa seakan bangun kembali setelah mengalami tidur panjang (1979-1999) dan setalah mengalami pelucutan sebagian besar otonomi aslinya pasca reformasi (1999-2013). Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa setidaknya akan menjawab permasalahan-permasalahan di atas.

Substansi yang terkandung dalam batang tubuh UU Nomor 6 tahun 2014 memuat tentang pengaturan desa yang didasarkan pada pengakuan terhadap hak asal-usul (rekognisi), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Dengan substansi yang terkandung dalam batang tubuh UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut, maka ditegaskan kembali

otonomi asli desa yang sejak awal telah dikoreksi oleh UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 32/2004. Dengan kembalinya otonomi asli desa tersebut diharapkan dapat tercapai salah satu tujuan kemandirian desa, yaitu terciptanya *Self Governing Community* (Kemandirian Masyarakat Desa). Berdasarkan hak asal usul yang diakui dan dihormati oleh negara berdasarkan amanah konstitusi Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, desa dan atau nama lain berhak mengatur dan mengurus urusannya masing-masing. Bahkan lebih dari itu, sangat dimungkinkan untuk tumbuhnya desa adat di luar desa administratif.

Selanjutnya, pemerintah desa diharapkan mampu mengembangkan otonomi aslinya untuk membatasi pengaruh kekuasaan otonomi daerah yang mengancam seluruh sendi kehidupan pemerintah dan masyarakat desa. Dengan diakuinya otonomi asli desa, diharapkan pemerintah desa juga bisa lebih otonom dan mandiri tidak menjadi alat birokrasi rezim pemerintah yang berkuasa saja. *Local Self Government* (Kemandirian Pemerintah Desa) yang menjadi salah satu pilar kemandirian desa yang hendak dicapai melalui UU Nomor 6 tahun 2014 diharapkan dapat terwujud. Peluang itu akan semakin besar dengan diberlakukannya UU Nomor 6 tahun 2014 yang secara substansial megendung aspek reformasi mengenai pengurusan tentang desa.

Ada banyak lagi hasil analisis yang bisa kita temukan melalui dunia digital. Analisis dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari dosen maupun mahasiswa, ada juga yang berasal dari lembaga pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu yang dihasilkan dalam analisis BPHN adalah "Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Sistem Pendidikan Nasional". Analisis ini tertuju kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Analisis dilakukan mencakup setidaknya empat hal:

a. Analisis dan evaluasi berdasarkan ketepatan jenis perundang-undangan;
b. Analisis dan evaluasi berdasarkan kejelasan rumusan ketentuan;
c. Analisis dan evaluasi berdasarkan potensi disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lain;
d. Analisis dan evaluasi berdasarkan efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan.

3. Refleksi

Setelah mengikuti pertemuan ini, silakan kalian refleksi, dengan menjawab sendiri beberapa pertanyaan berikut ini:

a. Apakah saya telah memahami semua materi yang dibahas dalam pertemuan ini?

....

....

b. Apakah saya telah berpartisipasi aktif dalam pertemuan ini?

....

....

c. Apa yang menarik dan bisa ditindaklanjuti dari pertemuan ini?

....

....

4. Rangkuman

a. Bagaimana hubungan seharusnya, antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan peraturan perundang-undangan yang lain? Beberapa hal berikut dapat menjadi pedoman dalam mencermati hubungan antar perundang-undangan.
b. Pertama, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tidak boleh mengabaikan apalagi bertentangan. Produk perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan terhadap keduanya. Jika sila pertama Pancasila menyebutkan "Ketuhanan yang Maha Esa" dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) memberikan jaminan kebebasan beragama. Maka, undang-undang hingga peraturan daerah tidak boleh menuliskan norma hukum yang melarang kebebasan beragama.
c. Kedua, peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD NRI Tahun 1945 harus merujuk atau memiliki cantolan terhadap pasal atau ayat yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal demikian berlaku secara hierarki dalam urutan perundang-undangan. Sehingga sebuah Peraturan Daerah, misalnya, bukan hanya harus merujuk kepada UUD NRI Tahun 1945 tetapi harus pula merujuk kepada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang ada di atasnya, yang sejalur perihal yang diatur.
d. Ketiga, isinya harus searah dan mendukung terhadap peraturan perundang-undangan yang di atasnya, norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan, dan harus selaras dengan upaya mendorong pemerintahan yang melayani kepentingan rakyat, memperhatikan rasa keadilan masyarakat, dan tidak berpeluang digunakan untuk korupsi.
e. Apabila ketiga hal di atas tidak terpenuhi, maka sebuah peraturan perundang-undangan dapat digugat. Apabila peraturan berbentuk Undang-Undang, maka dapat digugat (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan selainnya, dapat dilayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Ketiga hal di atas, sekaligus merupakan alat sederhana untuk menganalisis sebuah produk perundang-undangan.

5. Uji Pemahaman

a. Apakah kalian pernah menemukan bunyi pasal atau ayat dalam perundang-undangan di tingkat nasional atau daerah yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan di atasnya?

....

....

b. Sebutkan 1 pasal atau ayat dalam undang-undang yang pernah kalian baca. Tulislah analisis kalian, terkait kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945!

....

....

c. Apa yang kalian lakukan jika menemukan norma perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, atau perundang-undangan yang ada di atasnya?

....

....

6. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi dalam diskusi, dialog dan curah gagasan • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas menyampaikan pendapat dalam kelas • Cara berperan aktif dalam kelas

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA 2021
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
untuk SMA/SMK Kelas X
Penulis: Abdul Waidl, dkk.
ISBN: 978-602-244-321-6

Bagian

3

Bhinneka Tunggal Ika

A Gambaran Umum

Pada setiap individu maupun kelompok, selalu melekat sebuah identitas. Istilah lainnya, jati diri, sebuah ciri yang menyatu pada kelompok atau individu. Kita akan membahas mengenai jati diri atau identitas pada bagian ini. Tidak hanya jati diri, pada bagian ini juga akan dibahas mengenai kebinekaan atau keragaman.

Pembahasan mengenai dua aspek tersebut, berkaitan dengan kompetensi peserta didik untuk mengidentifikasi pengaruh keanggotaan di sebuah level terhadap identitas, serta menganalisis makna dan nilai dari keragaman. Untuk sampai pada kompetensi tersebut, pada bagian ini peserta didik dengan dipandu oleh guru akan mengidentifikasi berbagai macam identitas, baik individu maupun kelompok, serta bagaimana identitas itu terbentuk. Peserta didik juga dipandu untuk sampai pada kemampuan menyadari kekayaan jati diri, berkolaborasi antarbudaya, serta bagaimana memaknai kekayaan tradisi yang dimiliki.

Dimensi pembelajaran yang dijadikan rujukan serta penilaian yang nantinya dilakukan, mengacu pada aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Peserta didik, dengan dipandu guru, akan belajar mengidentifikasi keragaman identitas, mengenalinya, dan membangun kolaborasi budaya.

Bagian awal pembahasan dalam bagian ini mengacu pada jenis identitas serta pembentukannya. Guru akan memandu peserta didik mengidentifikasi jenis identitas tersebut serta bagaimana jati diri itu terbentuk. Setelah melewati proses identifikasi, peserta didik dituntun untuk melangkah lebih maju, mengenali, menghargai, dan membangun upaya kolaboratif.

Meski upaya kolaborasi itu dilakukan, tetapi guru harus membantu peserta didik menanamkan kebanggaan akan kekayaan atau jati diri yang dimilikinya, tanpa merendahkan identitas yang dimiliki oleh kelompok lain. Peserta didik, dibantu oleh guru, diharapkan bisa menunjukkan contoh atau model kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita.

Pembahasan jati diri dan kebinekaan ini, akan ditautkan dengan Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia yang sejak kelahirannya, terbukti mampu mengelola keragaman identitas tanpa menghilangkannya. Identitas yang beragam itu justru diwadahi untuk dimajukan secara bersama-sama.

B Peta Konsep

C Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran pada bagian ini adalah peserta didik dapat:

1. Mengidentifikasi pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas serta menjelaskan makna dan nilai dari keragaman;
2. Mengidentifikasi respons terhadap kondisi dan keadaan yang ada di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi dan keadaan yang lebih baik;
3. Mengidentifikasi mengenai contoh pertukaran budaya dan kolaborasi dalam dunia yang saling terhubung; dan
4. Mengkaji makna dan manfaat hidup dalam kebinekaan, kaya akan kearifan lokal, dan memiliki produk dalam negeri.

D Strategi Pembelajaran

Untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, antara lain:

1. ***The Power of Two*** (Kekuatan dua kepala) adalah strategi meningkatkan belajar secara kolaboratif untuk mendorong lahirnya cara baru yang berbeda dengan konklusi yang dihasilkan secara individual.
2. ***Gallery Walk*** adalah suatu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menemukan pengetahuan yang baru serta dapat mengasah daya ingat yang ditemukan dan dilihat secara langsung.
3. **Grafik Pengorganisasi TIK:** Grafik yang digunakan untuk membantu peserta didik mengorganisasikan informasi sebelum, saat, dan setelah pembelajaran. Grafik ini membantu peserta didik untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya dan mengaitkan dengan pengetahuan yang baru.
4. ***2 Stay 3 Stray*** adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Dua dari anggota setiap kelompok tinggal di galeri dan bertugas menjelaskan tamu yang datang, sedangkan tiga lainnya mengunjungi galeri kelompok lain.
5. **Refleksi:** Kegiatan yang ditujukan untuk memeriksa pencapaian peserta didik pada akhir pembelajaran. Kegiatan ini membantu proses asesmen pada diri sendiri.
6. **Proyek:** Kegiatan yang meminta peserta didik menghasilkan sebuah produk (media visual) dari hasil pengolahan dan sintesis informasi. Kegiatan ini membantu peserta didik mengekspresikan pemahaman dalam bentuk yang variatif.
7. **Diskusi kelompok:** Berdiskusi dalam kelompok kecil untuk memaksimalkan peran setiap anggota kelompok. Dilanjutkan dengan berbagi informasi dari kelompok sebelumnya serta berdiskusi dalam kelompok baru untuk memperoleh tanggapan lebih banyak.
8. **Jurnal harian:** Mencatat aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan topik yang sedang dibicarakan. Kegiatan ini membantu proses penilaian capaian yang berkaitan dengan penerapan nilai.
9. ***Project Based Learning:*** Metode pembelajaran berbasis proyek/kegiatan. *Project based learning* merupakan salah satu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*Student Centered Learning*), di mana peserta didik melakukan investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Dalam konteks ini, peserta didik secara konstruktif dan kolaboratif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap suatu permasalahan.

E Skema Pembelajaran

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Mengidentifikasi Identitas Individu dan Identitas Kelompok	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Pada unit ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan apa yang dimaksud identitas, baik pada aspek jenis identitas maupun pembentukannya. Peserta didik juga diharapkan mampu memberikan contoh tentang masing-masing jenis identitas dan mengaitkan konsep identitas tersebut dengan Pancasila.	• Jenis dan Pembentukan Identitas: Individu, Sosial, Alamiah dan Terbentuk secara Sosial • Pancasila sebagai Identitas Bangsa	• Pancasila • Keragaman • Identitas • Alamiah • Kolektif • Individu • Dibentuk secara Sosial	• *The Power of Two* • *Gallery walk* • Refleksi	• Membuat contoh identifikasi jenis dan pembentukan identitas dengan studi kasus apa yang ada di sekolah • Membuat Rangkuman	**Sumber Utama** • Bacaan Unit 1 Buku Guru • Materi Pembelajaran buku Siswa kelas 10 **Sumber Pengayaan** • Film pendek terbitan Arsip Nasional Republik Indonesia berjudul "Kembali Kepada Karakter dan Jati Diri Bangsa" yang bisa dilihat di https://www.youtube.com/watch?v=VvFPpArDSLQ
Mengenali, Menyadari dan Menghargai Keragaman Identitas	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik diharapkan dapat mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Pembelajaran bagian ini juga ditujukan agar peserta didik dapat menunjukkan penghargaannya terhadap keragaman budaya, baik yang ada di Indonesia maupun dunia.	• Mengenali dan Menyadari Keragaman Identitas • Menghargai Keragaman Identitas.	• Makhluk Sosial • Sosialisasi • Menghargai Jati Diri	• Diskusi • Menonton • Membahas hasil diskusi • Refleksi	Menonton film pendek	**Sumber Utama** • Bacaan Unit 2 Buku Guru • Bacaan Unit 2 Buku Siswa **Pengayaan** • Gus Dur-Keragaman Bangsa https://www.youtube.com/watch?v=ESNyoOUrq_o

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Kolaborasi Antarbudaya di Indonesia	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik mampu menjelas-kan Indonesia sebagai sebuah negara yang terbentuk dari keragaman budaya. Melalui pembelajaran di Unit 3, peserta didik juga diharapkan mampu mengidentifikasi pentingnya melakukan kolaborasi budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu merespon kondisi dan keadaan tidak baik yang ada di lingkungan dan masyarakat menjadi lebih baik.	• Indonesia sebagai Produk Kolaborasi Budaya • Mengikis Prasangka	• Kolaborasi Budaya • Harmoni • Keragaman • Kekuatan • Kelompok Minoritas • Prasangka (*Prejudice*)	• Diskusi • Menonton Film • Kunjungan Lapangan	Pentas Busana Budaya Daerah	**Sumber Utama** • Bacaan Unit 3 Buku Guru • Bacaan Unit 3 Buku Siswa **Pengayaan** • Video tentang Kolaborasi Budaya https://www.youtube.com/watch?v=79YA-_a5ogQ • Konflik yang terjadi di Indonesia https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/190000569/kasus-kekerasan-yang-dipicu-masalah-keberagaman-di-indonesia?page=all
Pertukaran Budaya di Pentas Global	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi tradisi, kearifan serta kebudayaan masyarakat di negara lain. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu menampilkan atau mempro-mosikan budaya, tradisi atau niliai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ke masyarakat dunia.	• Mengenali Kearifan Masyarakat Dunia • Promosi dan Kolaborasi dalam Dunia yang Terhubung	• Pertukaran Budaya • Warga Dunia • Promosi Budaya • Kearifan	• Infografis/ Poster • Presentasi • Tanya Jawab • Refleksi	Menonton Film	**Sumber Utama** • Bacaan Unit 4 Buku Guru • Bacaan Unit 4 Buku Siswa **Pengayaan** • Suporter Sepakbola di Jepang memunguti sampah di stadion, • https://www.panditfootball.com/cerita/211668/RPU/180704/menang-atau-kalah-tetap-pungut-sampah • Siswa sebuah Sekolah di Inggris yang sedang belajar bermain Gamelan. [https://www.youtube.com/watch?v=x5K_kNbeDuk]

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Belajar dari Kekayaan Tradisi	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna dan manfaat hidup dalam kebinekaan, kaya akan kearifan lokal, serta memiliki kebanggaan atas produk dalam negeri. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu menunjukkan produk dan kearifan lokal kebanggaan bangsa Indonesia yang bisa digunakan untuk mengantisipasi tindakan-tindakan intoleransi atau diskriminasi.	• Makna dan Manfaat Hidup dalam Perbedaan • Kearifan Lokal Bangsa Indonesia	• Produk Lokal • Kearifan Lokal • Kebanggaan • Intoleransi • Diskriminasi	• Infografis/ Poster • Presentasi • Tanya Jawab • Refleksi	Diskusi Kelom-pok	**Sumber Utama** • Bacaan Unit 5 Buku Guru • Bacaan Unit 5 Buku Siswa

Unit 1
Mengidentifikasi Identitas Individu dan Identitas Kelompok

Pertanyaan kunci dari Unit 1 yang akan dikaji adalah:
1. Apakah identitas atau jati diri itu? Bagaimana identitas individu dan identitas kelompok terbentuk?
2. Bagaimana menjelaskan konsep identitas serta kaitannya dengan Pancasila?

1. Tujuan Pembelajaran

Pada unit ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan apa yang dimaksud identitas, baik pada aspek jenis identitas maupun pembentukannya. Peserta didik juga diharapkan mampu memberikan contoh tentang masing-masing jenis identitas dan mengaitkan konsep identitas tersebut dengan Pancasila.

2. Aktivitas Belajar 1

Pada bagian ini, kalian harus mengisi tabel KWL. KWL adalah singkatan dari *What I **K**now, What I Want to **K**now, dan What I **L**earned*, yang berarti "Apa yang saya tahu", "Apa yang saya ingin ketahui", dan "Apa yang telah saya ketahui". Pertama-tama, kalian perlu mengisi 2 kolom di awal pembelajaran. Berikut panduan pertanyaan untuk mengisi tabel KWL tersebut.

a. Apa yang kalian ketahui tentang jati diri atau identitas? Apa yang kalian pahami tentang jenis identitas serta bagaimana jati diri itu terbentuk?
b. Tuliskan apa yang ingin kalian ketahui tentang jati diri, kebinekaan dan kaitannya dengan Pancasila.

Aktivitas Belajar Mengisi KWL

Saya Tahu .. *diisi di awal pembelajaran*	**Saya Ingin Tahu …** *diisi di awal pembelajaran*	**Saya Telah Mengetahui …** *diisi di akhir pembelajaran*

Setelah mengisi tabel KWL, mari kita baca artikel berikut untuk mengetahui arti identitas, jenis, serta bagaimana pembentukannya.

a. Bacalah artikel di bawah ini, kemudian kalian dipersilahkan mencari pasangan yang memiliki latar belakang yang beragam dari sisi gender, agama, etnis, maupun fisik (warna kulit, rambut, bentuk hidung, dan lain-lain), lalu mengidentifikasinya serinci mungkin.
b. Beberapa pasangan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil identifikasi terhadap pasangannya.
c. Setelah itu, kalian akan dibuat kelompok lalu mengidentifikasi dan menunjukkan kelebihan yang dimiliki kelas adalah dengan membuat *resume* kelompok.
d. Setiap kelompok mempresentasikan *resume* mereka dan mencatat keseluruhan potensi yang dimiliki oleh keseluruhan kelompok.

Jenis dan Pembentukan Identitas

"Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia". Kita tentu sering mendengar atau membaca kalimat tersebut. Di sana kita menemukan dua kata yang menjadi frase yakni jati dan diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jati diri diartikan sebagai keadaan atau ciri khusus seseorang. Padanan kata jati diri adalah identitas. Jadi, identitas dan jati diri akan digunakan secara bergantian untuk merujuk pada pengertian yang sama.

Setidaknya, ada dua pendapat besar tentang bagaimana identitas itu terbentuk. Pertama, ada yang beranggapan bahwa identitas itu *given* atau terberi. Identitas, dalam pandangan kelompok ini, merupakan sesuatu yang menempel secara alamiah pada seseorang atau sebuah grup. Seseorang yang dilahirkan memiliki ciri fisik tertentu, seperti berkulit putih, bermata biru, berambut keriting adalah contoh tentang bagaimana kita memahami identitas dalam diri sebagai sesuatu yang alamiah.

Kedua, identitas yang dipahami sebagai hasil dari sebuah desain atau rekayasa. Bangunan identitas seperti ini bisa dilakukan dalam persinggungannya dengan aspek budaya, sosial, ekonomi, dan lainnya. Berbeda halnya dengan identitas yang secara alamiah melekat pada diri manusia, identitas atau jati diri dalam pengertian ini, terlahir sebagai hasil interaksi sosial antarindividu atau antarkelompok. Jati diri sebuah bangsa adalah contoh bagaimana identitas itu dirumuskan, bukan diberikan secara natural.

Identitas individu adakalanya bersifat alamiah tapi juga bisa melekat karena hasil interaksi dengan individu dan kelompok lain. Begitu juga identitas kelompok. Ada identitas yang berasal dari sebuah interaksi dengan kelompok di luar dirinya, serta jati diri yang secara alamiah menjadi ciri dari kelompok tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak uraian mengenai empat tipe jati diri tersebut.

Identitas Individu yang Alami

Saat ada bayi yang baru saja lahir, pertama-tama yang kita kenali tentu saja ciri-ciri fisiknya. Warna kulit, jenis rambut, golongan darah, mata, hidung dan sebagainya, adalah sebagian dari ciri yang melekat pada bayi tersebut. Ciri fisik seperti ini bisa kita sebut sebagai karakter atau identitas yang bersifat genetis. Ia melekat pada diri manusia dan dibawa serta sejak lahir.

Ciri fisik manusia, sudah pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Mereka yang lahir dari rahim yang sama sekalipun, akan tumbuh dengan ciri fisik yang berbeda. Termasuk juga mereka yang terlahir kembar. Ada identitas fisik yang secara alamiah, membedakan dirinya dengan saudara kembarnya itu.

Di luar karakter fisik, identitas individu juga bisa berasal dari aspek yang bersifat psikis. Misalnya, sabar, ramah, periang, dan seterusnya. Kita mengenali seseorang karena sifatnya yang penyabar atau peramah. Sebetulnya, sifat ini juga bisa menjadi ciri dari kelompok tertentu. Namun, pada saat yang sama, kita bisa mengenali seseorang dengan karakter-karakter tersebut.

Identitas Individu yang Terbentuk Secara Sosial

Selain karakter yang terbentuk secara alamiah, kita bisa mengenali jati diri seseorang atau individu karena hasil pergumulannya dengan mereka yang ada di luar dirinya. Dari interaksi itu, lahirlah identitas individu yang terbentuk sebagai buah dari hubungan-hubungan keseharian dengan identitas di luar dirinya. Identitas diri itu terbentuk bisa karena pekerjaan, peran dalam masyarakat, jabatan di pemerintahan, dan sebagainya.

Salah satu contohnya adalah dalam hal pekerjaan. Kita mengenal berbagai macam jenis pekerjaan. Guru dan peserta didik salah satu contohnya. Seseorang menjadi guru karena ia menjalankan tugasnya untuk mengajar dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Ia sendiri tidak terlahir otomatis sebagai guru, tetapi identitasnya itu didapatkan karena ada pekerjaan yang dijalankannya.

Peserta didik adalah murid-murid yang diajar, menerima pengetahuan serta belajar bersama dengan guru. Identitas sebagai peserta didik tidak melekat sejak lahir, bukan sesuatu yang alamiah atau genetik. Peserta didik adalah jati diri yang tercipta karena seseorang datang ke sekolah dan mendaftarkan diri untuk menjadi murid di sekolah tertentu.

Identitas Kelompok yang Alami

Selain melekat pada individu, ada juga identitas yang secara alamiah menjadi ciri dari kelompok. Jadi dalam suatu kelompok, ada individu-individu yang menjadi anggotanya dan memiliki ciri yang sama. Istilah ras atau *race* dalam bahasa Inggris, itulah salah satu contoh bagaimana yang alamiah melekat kepada sebuah kelompok.

Ras digunakan untuk mengelompokkan manusia atas dasar lokasi-lokasi geografis, warna kulit serta bawaan fisiologisnya seperti warna kulit, rambut, dan tulang. Ada banyak yang berpendapat tentang penggolongan ras ini. Salah satunya adalah penggolongan ras dalam lima kelompok besar yaitu "ras Kaukasoid", "ras Mongoloid", "ras Etiopia" (yang kemudian dinamakan "ras Negroid"), "ras Indian", dan "ras Melayu." (Blumenbach dalam Schaefer, 2008).

Identitas Kelompok yang Terbentuk secara Sosial

Selain terbentuk secara alamiah, jati diri sebuah kelompok juga bisa terbangun karena ciptaan. Seperti halnya identitas individu yang terbentuk karena interaksi mereka secara sosial, begitu pula halnya identitas kelompok. Mereka yang suka sepakbola, pasti mengenal banyak nama klub atau kesebelasan, baik di dalam maupun luar negeri. Contoh lain adalah organisasi peserta didik di sekolah. Identitas sebagai organisasi peserta didik merupakan jati diri yang terbentuk atau dibentuk. Lebih tepatnya difasilitasi oleh pihak sekolah.

Bangsa dan negara adalah sebuah kelompok sosial. Setiap bangsa memiliki identitasnya masing-masing. Begitupun juga negara. Dasar, simbol, bahasa, lagu kebangsaan, serta warna bendera menjadi salah satu penanda sebuah negara. Sebagai kelompok, negara juga terbentuk secara sosial. Negara Indonesia dibentuk atas dasar perjuangan rakyatnya, baik yang dilakukan melalui berbagai medan pertempuran maupun upaya diplomasi di meja perundingan.

3. Aktivitas Belajar 2

a. Bacalah bahan bacaan di bawah ini, kemudian kalian akan bersama-sama menonton Film Pendek berjudul "*Kembali Kepada Karakter dan Jati Diri Bangsa*".
b. Kalian akan berdiskusi, dengan dipandu guru, menjawab dan menguraikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.
   1) Bagaimana keragaman dikelola agar bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan?
   2) Apa saja peristiwa yang menjadi tonggak keberhasilan dalam upaya menyatukan perbedaan-perbedaan suku, agama, ras dan golongan dalam sejarah Indonesia?
   3) Bagaimana jati diri bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan?
   4) Bagaimana relevansi film tersebut dengan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia?

Pancasila, Identitas Bangsa Indonesia

Meski Ir. Soekarno yang menyampaikan pidato Pancasila pada 1 Juni 1945, tetapi lima dasar tersebut bukanlah identitas presiden pertama saja. Kelimanya merupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Tanpa Pancasila, tidak ada Indonesia. Begitupun sebaliknya. Identitas Indonesia adalah Pancasila. Keduanya seperti dua sisi mata uang.

Darimana identitas Pancasila itu berasal?

Seperti berulangkali disampaikan Ir. Soekarno, dirinya bukanlah penemu Pancasila. Ia hanya menggali Pancasila dari bumi nusantara. Sebagai bangsa yang berciri Pancasila, maka sikap, pikiran, dan tindakan manusia Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai Pancasila selesai sebagai sebuah jargon, tetapi tidak terimplementasi dalam sikap dan perbuatan.

> *"Di Pulau Buangan jang sepi tidak berkawan aku telah menghabiskan waktu berdjam-djam lamanja merenung dibawah pohon kaju. Ketika itu datanglah ilham jang diturunkan oleh Tuhan mengenai lima dasar falsafah hidup jang sekarang dikenal dengan Pantjasila. Aku tidak mengatakan, bahwa aku mentjiptakan Pantjasila. Apa jang kukerdjakan hanjalah menggali tradisi kami djauh sampai ke dasarnja dan keluarlah aku dengan lima butir mutiara jang indah." [*Cindy Adams, 1966, 300]

Tentang hal ini, Wakil Presiden kita pertama, Mohammad Hatta telah mengingatkan bagaimana kita memaknai Pancasila. Hal tersebut ia sampaikan melalui pidato pada peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta. Pancasila, Bung Hatta mengatakan, "…tidak boleh dijadikan amal di bibir saja," karena jika demikian, "…berarti pengkhianatan pada diri sendiri." Bung Hatta menambahkan, "Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan." (Hatta: 1978, 21).

> "Pancasila tidak boleh dijadikan amal di bibir saja, itu berarti pengkhianatan pada diri sendiri. Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan. Sejak 5 Juli 1959 negara kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan dengan rumus Pancasila yang tertera di dalamnya berlaku lagi. Tetapi seperti dikatakan tadi ideologi dan tujuan neara tidak berubah. Perubahan dalam Pembukaan hanya memperkuat kedudukan Pancasila sebagai pedoman dan mempertajam tujuan negara."

Pancasila adalah identitas yang digali dari kearifan serta kekayaan nilai bumi Indonesia. Agar terus hidup sebagai ciri bangsa, Pancasila tidak sekadar dihafalkan, tetapi juga diamalkan. Pancasila adalah nilai yang hidup sebagai jati diri bangsa. Pada sebuah bangsa yang majemuk, Pancasila adalah jawaban yang tepat sebagai jati diri.

Sejarah bangsa Indonesia adalah kisah tentang sebuah negara yang majemuk. Keberagaman tidak bisa kita ingkari sebagai fakta sosiologis sekaligus sebagai kenyataan alami yang memang demikian adanya. Pancasila kemudian membingkainya dan sekaligus memayungi keberagamaan tersebut. Masyarakat yang berbeda latar belakang agama, etnis ataupun suku, bisa hidup di dalam bingkai tersebut.

Dengan kekayaan yang dimiliki, Pancasila menjadi identitas bersama yang mengakui perbedaan-perbedaan di dalamnya. Meskipun di satu sisi keragaman adalah tantangan, tetapi, jika dikelola dengan baik, maka ia akan menjadi kekuatan yang saling menopang satu dengan lainnya. Pancasila hadir sebagai identitas yang mengakomodir dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut.

Setelah mengikuti dua kali pertemuan, kalian dipersilahkan untuk membuat infografis tentang jati diri, identitas, dan Pancasila.

Gambar 3.1 Contoh Infografis

4. Refleksi

Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, silahkan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

....

....

5. Rangkuman

a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jati diri diartikan sebagai keadaan khusus seseorang. Kata lain dari jati diri adalah identitas.
b. Tidak hanya melekat pada benda, seseorang atau individu, identitas juga menempel pada sebuah komunitas serta kelompok. Sebuah kelompok yang memiliki kekhasan atau jati diri, menjadikannya berbeda dengan komunitas lainnya.
c. Dilihat dari prosesnya, identitas bisa terbentuk secara alamiah atau sosial. Warna kulit misalnya, adalah contoh dari identitas yang terbentuk secara alamiah. Sementara, dasar dari sebuah negara adalah jati diri atau identitas yang dibentuk atau disepakati oleh seluruh elemen yang ada di dalamnya.
d. Keragaman atau Kebinekaan adalah jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang memayungi sekaligus menghargai keragaman suku, bangsa, dan agama masyarakat Indonesia.
e. Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia yang digali dari dasar tradisi masyarakat. Ir. Soekarno mengatakan bahwa ia tidak menciptakan lima sila tersebut, ia sebatas melakukan penggalian, hingga kemudian dirumuskanlah lima mutiara hidup itu.
f. Sebagai bangsa yang bercirikan Pancasila, maka lima prinsip tersebut harus terinternalisasi dalam sikap dan perilaku. Kata Mohammad Hatta, Pancasila jangan hanya menjadi amal di bibir saja, tetapi tertanam dalam hati dan tercermin dalam amal perbuatan.

6. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang unit ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

a. Bagaimana proses sebuah identitas terbentuk?

....

....

b. Sebutkan jenis identitas individu dan identitas kelompok selain yang sudah dicontohkan dalam materi pembelajaran?

....

....

c. Berikan analisis atas jenis dan pembentukan identitas dalam pernyataan berikut ini:
   1) Masyarakat Eropa mayoritas berkulit putih

   ....

   ....

   2) Brazil dikenal sebagai negara penghasil pemain sepakbola berbakat

   ....

   ....

   3) Indonesia merupakan negara Maritim

   ....

   ....

7. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Sikap	Penilaian Kognitif	Penilaian Keterampilan
• Kerjas ama tim • Kontribusi terhadap apa yang dihasilkan oleh tim tersebut.	• Konten dan identifikasi peserta didik terhadap identitas kelompok serta identitas anggota kelompoknya • Penugasan kepada peserta didik untuk mengelaborasi lebih lanjut contoh-contoh dari identitas individu maupun identitas kelompok. • Konten infografis	• Keterampilan peserta didik dalam menggali karakteristik dari identitas individu dan kelompok • Presentasi di hadapan peserta didik yang lain. • Efektivitas penyajian infografis

Unit 2
Mengenali, Menyadari, dan Menghargai Keragaman Identitas

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada Unit 2 ini adalah:

1. Bagaimana sikap kita atas keragaman di negara Indonesia?
2. Mengapa penghargaan atas kebudayaan masyarakat lain yang berbeda harus dilakukan oleh kita yang juga memiliki kebudayaannya sendiri?

1. Tujuan Pembelajaran

Melalui pembahasan ini, peserta didik diharapkan dapat mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Pembelajaran Unit 2 ini juga ditujukan agar peserta didik dapat menunjukkan penghargaannya terhadap keragaman budaya, baik yang ada di Indonesia maupun dunia.

2. Aktivitas Belajar 1

a. Bacalah artikel di bawah ini, kemudian kalian akan dibagi ke dalam 3 atau 4 kelompok. Masing-masing diberi nama dan lambang sebagai identitasnya. Lambang tersebut harus memilki filosofi.
b. Selain lambang, setiap kelompok juga harus memiliki aturan yang disepakati bersama oleh anggota kelompoknya.
c. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di kelas besar.

Mengenali dan Menyadari Keragaman Identitas

Sebagai makhluk sosial, ciri yang melekat pada manusia adalah keinginan untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya. Interaksi sendiri berarti hubungan timbal balik yang dilakukan baik antarindividu, antarkelompok maupun individu dengan kelompok. Dalam interaksi, ada proses mempengaruhi tindakan kelompok atau individu melalui sikap, aktivitas atau simbol tertentu. Orang akan mengenali yang lain melalui proses interaksi tersebut.

Proses untuk mengenali yang lain, yang juga dilakukan oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial bisa dijumpai melalui cara lain, yakni sosialisasi. Sosialisasi berarti penanaman atau penyebaran (diseminasi) adat, nilai, cara pandang atau pemahaman yang dilakukan oleh satu generasi kepada generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat.

Melalui sosialisasi, seseorang atau sebuah kelompok menunjukkan nilai-nilai yang dianutnya. Tujuannya, bisa sebatas hanya mengenalkan atau bermaksud mempengaruhi yang lain. Dalam sebuah kelompok yang terdiri dari banyak individu, potensi munculnya perbedaan persepsi sangatlah besar. Masing-masing orang memiliki nilai serta pandangan yang menjadi identitasnya. Terhadap pandangan yang tidak sama itu, kemampuan untuk bernegosiasi sangatlah penting. Satu anggota kelompok dengan anggota lainnya, mencari titik temu agar ada satu identitas yang disepakati sebagai jati diri kelompok.

Begitu juga yang dilakukan oleh mereka yang ingin membentuk grup atau kelompok yang lebih besar. Kelompok-kelompok kecil itu berunding untuk menciptakan satu identitas yang bisa mewakili semuanya. Identitas atau jati diri yang menjadi ciri dari kelompok besar itu, bisa saja berasal dari nilai sebuah kelompok kecil yang kemudian disepakati oleh semua kelompok. Atau, ia bisa didapati dengan cara lain. Identitas itu betul-betul sesuatu yang baru, yang tidak ada pada anggota kelompoknya.

Terciptanya identitas kelompok, dengan demikian, mendapatkan pengaruh dari mereka yang menjadi anggotanya. Identitas sebuah grup merupakan hasil dari rumusan dan kesepakatan yang diharapkan bisa menjadi media bagi kelompok lain ketika hendak mengenalinya. Di sini kita bisa menarik dua hal penting, yakni jati diri dan keragaman atau kebinekaan. Mengapa kebinekaan menjadi tema penting dalam kaitannya dengan masalah identitas atau jati diri?

Kita perhatikan bagaimana sebuah kelompok terbangun. Jika ada 10 individu dalam satu kelompok, itu berarti ada 10 cara pandang atau pendapat tentang apa dan bagaimana menciptakan jati diri kelompok tersebut. Begitu pula ketika 100 kelompok hendak menciptakan jati diri untuk satu kelompok besar. Kita akan mendapati 100 jati diri yang sedang berbincang tentang bagaimana menciptakan identitas bersama mereka.

Sepuluh, seratus, seribu dan seterusnya adalah representasi dari kebinekaan atau kemajemukan. Di dunia ini, ada beragam identitas. Baik identitas individu maupun kelompok. Identitas yang tercipta secara alamiah atau dibentuk secara sosial. Keragaman merupakan hukum alam yang harus disadari dan diterima oleh siapapun. Bangsa Indonesia sedari awal telah menyadari akan hal ini. Kita hidup dalam keragaman, tetapi ingin tetap berada dalam payung yang bisa mengayomi kebinekaan itu. Inilah hakikat dari semboyan "Bhinneka Tunggal Ika".

Sebagaimana para pendiri bangsa yang menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya, agama, etnis, suku dan bahasa, begitupun juga yang harus dilakukan oleh generasi penerus. Kesadaran tentang kebinekaan, harus dilanjutkan oleh kehendak untuk mengenali yang lain. Berkenalan dengan identitas lain di luar dirinya merupakan cara terbaik ketika kita hidup dengan mereka yang berbeda.

Coba diingat, ketika awal berpindah sekolah dari SMP ke SMA. Sebagian besar teman-teman adalah orang-orang baru. Guru-guru yang mengajar pun demikian. Lingkungan sekolah juga berbeda dengan situasi sebelumnya. Jika kita tak bersosialisasi dengan cara mengenal satu dengan yang lain, kita seperti hidup seorang diri,

meski faktanya ada banyak orang di sekeliling. Karenanya kita harus berjumpa, berkenalan dan berinteraksi agar kebinekaan atau keragaman itu tak hanya sekadar ada dan diakui tapi juga saling dikenali.

Menghargai keragaman adalah salah satu bentuk ketaatan kita pada hukum alam. Tuhan telah menciptakan manusia dengan segala keragaman identitas yang melekat padanya. Menyadari dan menghormati keragaman, tak hanya sebagai cara mengenali sesama tetapi juga memuliakan ciptaan-Nya.

Berapa jumlah suku bangsa, bahasa, dan suku di Indonesia? Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, hingga tahun 2010, ada 1300-an lebih suku bangsa di Indonesia. Sementara, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Badan Bahasa Kemendikbud) telah memetakan dan memverifikasi 718 bahasa daerah di Indonesia. Agama-agama yang dianut oleh penduduk Indonesia, jumlahnya juga banyak. Selain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, kita juga mengenal agama-agama lokal seperti Parmalim, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Marapu, dan lain sebagainya.

Mereka mempraktikkan adat serta tradisi yang berbeda satu dengan lainnya. Bahasa yang dituturkan juga tidak sama. Keyakinan serta ajaran-ajaran yang dianut pemeluknya hadir dalam doktrin serta ritual yang berlainan. Perbedaan-perbedaan ini adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang harus dihormati dan perlu dijaga. Salah satu ciri bangsa Indonesia adalah keragaman yang dimilikinya. Tidak hanya sebagai ciri, kebudayaan yang beragam itu adalah sekaligus jati diri bangsa Indonesia.

Indonesia adalah negara yang memiliki dua identitas sekaligus. Identitas pertama bersifat primordial atau jati diri yang berkaitan dengan etnis, suku, agama, dan bahasa. Identitas kedua bersifat nasional. Jika dalam identitas primordial kita melihat banyak sekali jati diri, tidak demikian halnya dengan identitas nasional. Dalam jati diri kita yang bersifat nasional itu, kita bersama-sama memiliki satu warna, satu identitas. Dengan begitu, keunikan Indonesia terletak pada keragaman sekaligus kesatuannya. Keragaman pada identitas kita yang bersifat primordial sementara kesatuan dan persatuan terletak pada jati diri kita yang bersifat nasional.

Tugas besar yang membentang di hadapan kita sebagai sebuah bangsa yang besar adalah mengelola keragaman sebagai sebuah kekuatan yang saling mendukung satu dengan lainnya. Tidak ada cara lain bagi segenap elemen bangsa untuk terus mengingat dan menyadari eksistensi kita sebagai bangsa yang dicirikan oleh kebinekaan pada identitas kita yang bersifat primordial. Tak hanya menyadari, tetapi proses selanjutnya harus terus diupayakan, yakni mengenali keragaman-keragaman tersebut. Dalam setiap upaya pengenalan, ada tujuan mulia yang tersimpan di dalamnya, yakni menghargai setiap budaya, religi, suku, serta bahasa sebagai identitas khas dan unik yang melekat pada diri manusia.

3. Aktivitas Belajar 2

a. Bacalah artikel di bawah ini, kemudian kalian akan dibagi ke dalam 3 atau 4 kelompok. Masing-masing diberi nama dan lambang sebagai identitasnya. Lambang tersebut harus memilki filosofi.

b. Selain lambang, setiap kelompok juga harus memiliki aturan yang disepakati bersama oleh anggota kelompoknya.

c. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di kelas besar.

Menghargai Keragaman Identitas

Kita mengenal nenek moyang nusantara sebagai pelaut yang ulung. Tinggal di negara kepulauan, para pelaut nusantara melakukan ekspedisi yang sangat luar biasa panjang. Mereka tak hanya berlayar antarpulau di wilayah nusantara saja, tetapi melakukan perjalanan yang sangat jauh hingga wilayah Afrika. Perjalanan laut sudah dilakukan sekitar abad 5 dan 7 M. Perjalanan yang dilakukan, memungkinkan mereka berinteraksi dengan kebudayaan yang berbeda di tempat di mana para pelaut itu singgah. Di situlah terjadi kontak. Nenek moyang kita berkenalan dengan lingkungan barunya. Tak hanya berkenalan, beberapa di antaranya menetap dan meneruskan generasinya di sana.

Pada apa yang dilakukan oleh nenek moyang pelaut kita itu, tercipta sebuah bangunan identitas khas pada masyarakat Afrika. Di sana dikenal tentang asal-usul "*Zanj*" yang namanya merupakan asal-usul nama bangsa Azania, Zanzibar, dan Tanzania. *Zanj* adalah ras Afro-Indonesia yang menetap di Afrika Timur, jauh sebelum kedatangan pengaruh Arab atas Swahili.

Dari peristiwa yang terjadi di masa silam seperti di atas, kita bisa belajar, setidaknya dua hal. Pertama, pada setiap perjalanan, seseorang akan bersua dengan perbedaan-perbedaan. Ketidaksamaan itu mewujud dalam tampilan fisik atau bahasa yang dituturkan. Pada bahasa yang sama sekalipun, ada dialek yang berlainan. Sehingga tetap ada keragaman dalam sebuah identitas yang pada awalnya kita yakini ada. Begitu juga dalam hal keyakinan atau ajaran agama, sudah pasti ada ketidaksamaan. Kita bisa mengibaratkan ini dengan seorang yang sedang bertamu ke rumah kerabat, tetangga atau orang yang baru ditemui dalam kehidupannya. Perjumpaan antara kebudayaan yang berbeda, dalam kasus di atas, kemudian dibungkus dalam sebuah etika tentang bagaimana sebaiknya hidup bersama dalam identitas yang beragam tersebut.

Pelajaran kedua dari kisah tentang perjalanan laut nenek moyang nusantara adalah pembentukan identitas baru yang tercipta dari persilangan berbagai identitas. Pada setiap identitas yang melekat, ada keragaman di sana. Pemben-

tukan itu terjadi melalui proses perjumpaan budaya yang melintasi batas-batas geografis yang sangat mungkin tercipta, karena dunia yang kita huni, sesungguhnya saling terhubung.

Jika kita menghargai kebudayaan yang berbeda, apakah itu artinya kita tidak menghormati kebudayaan yang kita miliki?

Dalam dunia yang sudah terhubung, cara untuk mengetahui bahwa ada banyak kebudayaan di belahan bumi menjadi lebih mudah. Perangkat teknologi memungkinkan kita mengakses informasi di tempat yang berbeda dengan sangat cepat. Pengetahuan kita akan tradisi serta budaya masyarakat di wilayah lain juga menjadi lebih mudah didapat.

Kebanggaan atas jati diri yang kita miliki, tidak lantas membuat kita harus menganggap rendah identitas bangsa lain. Masing-masing kebudayaan memiliki kekhasan atau keunikannya masing-masing. Kita tentu berhak untuk merasa bangga atas apa yang dimiliki. Rasa hormat atas identitas sebagai sebuah bangsa yang memiliki peradaban adiluhung misalnya, adalah sikap yang wajar dimiliki. Namun, bersamaan dengan sikap bangga terhadap kebudayaan yang kita miliki, harus juga ditunjukkan penghormatan atas budaya bangsa lain.

Sebagai salah satu cara untuk mengenali kekayaan agama dan suku di Indonesia, buatlah jurnal harian untuk mengenali hal tersebut. Untuk tabel, bisa dengan mengembangkan contoh di bawah.

Agama-Agama di Indonesia		
Nama Agama	**Rumah Ibadah**	**Pemuka Agama**

Suku-Suku di Indonesia		
Nama Suku	**Wilayah**	**Ciri-ciri (Rumah, Pakaian, dll.)**

4. Refleksi

Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, silahkan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

....

....

5. Rangkuman

a. Sebagai mahluk sosial, manusia melakukan interaksi dengan yang lain baik dilakukan oleh individu maupun antarkelompok. Pada aktivitas itu, ada proses mempengaruhi yang dilakukan baik melalui sikap, aktivitas maupun simbol tertentu. Interaksi inilah yang membuat orang mengenali yang lain.

b. Proses mengenali yang lain berarti mengetahui secara interaktif bagaimana identitas atau jati diri kelompok tersebut. Identitas kelompok yang tercipta, mendapatkan pengaruh dari mereka yang menjadi anggotanya. Identitas sebuah grup merupakan hasil dari rumusan dan kesepakatan yang diharapkan bisa menjadi media bagi kelompok lain ketika hendak mengenalinya.

c. Indonesia adalah negara yang memiliki dua identitas sekaligus; primordial dan nasional. Jika dalam identitas primordial kita melihat banyak sekali jati diri, tidak demikian halnya dengan identitas nasional. Dalam jati diri kita yang bersifat nasional itu, kita bersama-sama memiliki satu warna, satu identitas. Dengan begitu, keunikan Indonesia terletak pada keragaman sekaligus kesatuannya. Keragaman pada identitas kita yang bersifat primordial sementara kesatuan dan persatuan terletak pada jati diri kita yang bersifat nasional.

d. Pada setiap perjalanan yang dilakukan oleh siapapun (individu maupun kelompok), mereka akan berjumpa perbedaan-perbedaan. Perjumpaan antara kebudayaan yang berbeda, kemudian mengharuskan adanya kesepakatan tentang bagaimana interaksi dibangun di antara mereka.

e. Dalam perbedaan-perbedaan yang dijumpai tersebut, perlu sikap yang lebih dari sekadar mengenali dan menyadari, yakni menghargai tradisi yang lain.

f. Meski kita memiliki kebanggaan atas jati diri yang kita miliki, sikap tersebut tidak lantas merendahkan identitas bangsa lain. Rasa hormat atas identitas sebagai sebuah bangsa yang memiliki peradaban luhur adalah sikap yang wajar dimiliki. Namun, bersamaan dengan sikap bangga terhadap kebudayaan yang kita miliki, harus juga ditunjukkan penghormatan atas budaya bangsa lain.

6. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu terhadap unit ini, jawablah pertanyaan berikut ini:

a. Bagaimana cara menumbuhkan sikap hormat terhadap tradisi atau budaya masyarakat di Indonesia?

....

....

b. Indonesia adalah negara dengan keragaman karakter dan sifat yang ada pada masing-masing masyarakatnya. Apa yang kamu lakukan jika kamu menemukan masyarakat yang memiliki pandangan atau sikap yang tidak sama dengan adat atau tradisimu?

....

....

7. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Sikap	Penilaian Kognitif	Penilaian Keterampilan
• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Pengisian jurnal harian kekayaan identitas • Partisipasi diskusi • Pemahaman materi	• Presentasi di hadapan peserta didik yang lain.

Unit 3
Kolaborasi Antarbudaya di Indonesia

Sumber: tirto.id/Antara Foto/Mohammad Ayudha (2020)

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada Unit 3 ini adalah:

1. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945, bagaimana eksistensi kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada sebelumnya?
2. Apa yang dilakukan terhadap kekayaan budaya bangsa Indonesia setelah kita menghargainya?
3. Bagaimana memaknai keragaman budaya yang ada di Indonesia? Kekuatan atau tantangan?

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu menjelaskan Indonesia sebagai sebuah negara yang terbentuk dari keragaman budaya. Melalui pembelajaran di Unit 3, peserta didik juga diharapkan mampu mengidentifikasi pentingnya melakukan kolaborasi budaya yang ada di Indonesia.

2. Aktivitas Belajar 1

a. Bacalah artikel di bawah ini, kemudian kalian akan diskusi yang dibuka dengan pertanyaan “Bagaimana hubungan antara keragaman suku dan agama anggota BPUPK terhadap pembentukan Dasar Negara Indonesia?
b. Diskusi dilaksanakan di kelompok kecil dengan memberikan penekanan pada aspek demografi (suku dan agama) dari anggota BPUPK kepada peserta didik. Peserta didik berdiskusi tentang hubungan antara keragaman suku dan agama serta pembentukan negara Indonesia.

Indonesia adalah negara yang memayungi berbagai kebudayaan di dalamnya. Kebinekaan budaya difasilitasi dan dimajukan. Tak hanya itu, Indonesia memfasilitasi segala macam ragam kebudayaan yang berkolaborasi dari Sabang sampai Merauke. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan dari Aceh hingga Papua.

Mari kita cermati komposisi para peserta Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Di dalamnya, ada 70 anggota yang berlatarbelakang suku dan agama yang tidak sama.

Tak hanya menghormati, kebudayaan-kebudayaan yang ada, baik dalam sebuah negara atau kebudayaan antarnegara, sebaiknya membangun sebuah kerja nyata yang menunjukkan bagaimana perbedaan itu bisa mendorong harmonisasi. Kolaborasi antarbudaya bisa menjadi agenda berikutnya.

Kolaborasi merupakan sebuah kerja sama yang dilakukan, baik individu maupun kelompok. Mereka yang terlibat dalam kerja sama itu mendasarkan dirinya pada nilai yang disepakati, komitmen yang dijaga serta keinginan untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa perbedaan latar belakang budaya, tidak menghalangi siapapun untuk bisa bekerja bersama-sama.

Dengan semangat kolaboratif, jati diri yang berbeda itu bisa bergandengan tangan menciptakan prakarya kebudayaan. Karena bersifat kolaborasi, maka identitas-identitas yang turut di dalamnya tidak kehilangan jati dirinya. Persis seperti gambaran tentang jati diri bangsa Indonesia yang berasal dari keragaman identitas yang masih sangat terjaga, meski dalam satu waktu, ada identitas yang secara bersama-sama disepakati sebagai identitas nasional.

3. Aktivitas Belajar 2

a. Lakukan diskusi dengan pertanyaan pemantik “Kapan keragaman itu menjadi kekuatan dan kelemahan?”
b. Sebagai bahan bacaan, kalian bisa menelaah tulisan di bawah ini yang berjudul
   1) “Kasus Kekerasan yang Dipicu Masalah Keberagaman di Indonesia” https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/190000569/kasus-kekerasan-yang-dipicu-masalah-keberagaman-di-indonesia?page=all

2) "Menilik Situasi Kasus Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia", https://tirto.id/menilik-situasi-kasus-diskriminasi-terhadap-minoritas-di-indonesia-fXpD

c. Kalian kemudian mendiskusikan bacaan tersebut lalu menganalisis keragaman dalam bentuk tabel. Bilamana keragaman menjadi kekuatan dan kelemahan.

d. Diskusikan juga beberapa pertanyaan berikut:
   1) Bagaimana pendapatmu tentang banyaknya kasus kekerasan yang terjadi kepada kelompok minoritas?
   2) Mengapa sampai terjadi banyak sekali kekerasan terhadap kelompok minoritas?
   3) Apakah kekerasan yang terjadi patut untuk dilakukan?
   4) Bagaimana cara mengubah situasi dan kondisi tersebut menjadi lebih baik?

Tabel 3.1 Contoh tabel sederhana mengenai analisis terhadap keragaman budaya

No	Kekuatan	Kelemahan

“Kasus Kekerasan yang Dipicu Masalah Keberagaman di Indonesia”

Gambar 3.1 Ratusan warga Ambon berkumpul di Monumen Gong perdamaian dunia Minggu (19/1/2014) untuk mengenang konflik kemanusiaan di Ambon 15 tahun silam
Sumber: Kompas.com/Rahman Patty (2014)

KOMPAS.com - Indonesia merupakan negara yang beragama. Indonesia memiliki suku bangsa, adat istiadat, budaya dan ras yang berbeda-beda tersebar di wilayah Indonesia.

Namun keberagaman tersebut terus dilakukan diuji dengan munculnya berbagai konflik yang terjadi diberbagai daerah. Konflik-konflik menimbulkan korban jiwa, luka-luka dan harus mengungsi.

Diberitakan Kompas.com (23/12/2012), Yayasan Denny JA mencatat selama 14 tahun setelah masa reformasi setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia.

Dari jumlah kasus tersebut sebanyak 65 persen berlatar belakang agama. Sementara sisanya kekerasan etnik sekitar 20 persen, kekerasan gender sebanyak 15 persen, kekerasan seksual ada 5 persen.

Dari banyak kasus yang terjadi tercatat ada beberapa konflik besar yang banyak memakan jatuh korban baik luka atau meninggal, luas konflik, dan kerugian material.

Berikut sejumlah beberapa konflik di Indonesia tersebut.

Konflik Ambon

Menurut Yayasan Denny JA, konflik Ambon, Maluku merupakan konflik terburuk yang terjadi di Indonesia setelah reformasi. Di mana telah menghilangkan nyawa sekitar 10.000 orang.

Diberitakan Kompas.com (19/1/2020), konflik Ambon berlangsung pada 1999 hingga 2003. Dalam konflik tersebut tercatat ribuan warga meninggal, ribuan rumah dan fasilitas umum termasuk tempat ibadah terbakar.

Bahkan ratusan ribu warga harus meninggalkan rumahnya untuk mengungsi dan meninggalkan Maluku atas konflik tersebut. Konfik Ambon berlangsung selama empat tahun.

Konflik Sampit

Konflik Sampit, Kalimantan Tengah terjadi pada 2001. Konflik antaretnis tersebut berawal dari bentrokan antara warga Suku Dayak dan Suku Madura pada 18 Februari 2001.

Diberitakan Kompas.com (13/6/2018), konflik tersebut meluas ke seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk di ibu kota Palangkaraya.

Diduga, konflik tersebut terjadi karena persaingan di bidang ekonomi. Pada konflik tersebut Komnas HAM membentu Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Sampit.

Menurut, Yayasan Denny JA, tercatat ada sekitar 469 orang meninggal dalam konflik tersebut. Sebanyak 108.000 orang harus mengungsi.

Kerusuhan Mei 1998

Kerusuhan yang berlangsung di Jakarta tersebut setidaknya banyak korban yang meninggal, pemerkosaan dan 70.000 orang harus mengungsi.

Kerusuhan tersebut terjadi pada 13-15 Mei 1998.

Dikutip Kompas.com (13/5/2019), kerusuhan tersebut dilatarbelakangi terpilihnya kembali Soeharto sebagi presiden pada 11 Maret 1998.

Mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan dan terjadi kericuhan dengan aparat. Dampaknya ada mahasiswa yang terluka dan meninggal.

Tragedi berdarah juga menimpa mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta. Mahasiswa yang melakukan aksi harus berhadapan dengan aparat keamanan. Mediasi dilakukan dengan konsekuensi mahasiswa diminta kembali ke kampus Trisakti.

Namun, upaya ini tak sesuai rencana. Terdengar letusan senjata api yang membuat empat mahasiswa meninggal. Yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie. Sementara mahasiswa yang lain mengalami luka-luka.

Kondisi itu membuat aksi mahasiswa semakin luas dan berlangsung beberapa hari. Bahkan massa menduduki Gedung MPR/DPR.

Tragedi Trisaksi pada 12 Maret 1998 ini merupakan pemicu aksi yang lebih besar. Setelah korban mendapatkan perawatan, pihak Universitas Trisaksi menuntut aparat keamanan terkait peristiwa ini. Mereka menuntut aparat bertanggung jawab.

Selain jatuh korban meninggal dan luka. Peristiwa tersebut juga menimbulkan kerugian mencapai Rp 2,5 triliun.

Bulan Mei pun dikenang masyarakat Indonesia sebagai bulan duka atas munculnya korban jiwa akibat aksi kerusuhan. Besarnya kerusuhan itu menyebabkan situasi pemerintahan tidak stabil. Soeharto pun semakin sulit memegang kendali pemerintahannya. Pada 21 Mei 1998, Soeharto mundur sebagai presiden.

Konflik Ahmadiyah

Konflik Ahmadiyah berlangsung pada 2016-2017. Meski tidak menimbulkan korban jiwa yang besar, konflik tersebut mendapat sorotan media cukup kuat.

Pasca konflik terjadi selama 8 tahun para pengungsi tidak jelas nasibnya. Mereka sulit memperoleh fasilitas pemerintah, seperti KTP.

Konflik Lampung

Konflik di Lampung Selatan telah menimbulkan korban meninggal 14 orang dan ribuan orang mengungsi. Konflik Lampung terjadi pada 2012

Konflik Poso

Konflik Poso, Sulawesi Tengah terjadi antara kelompok Muslim dengan Kelompok Kristen. Konflik tersebut terjadi pada akhir 1998 hingga 2001.

Sejumlah rekonsiliasi dilakukan untuk meredakan konflik tersebut. Kemudian munculnya ditandatangani Deklarasi Malino pada 20 Desember 2001. Belum diketahui secara pasti korban akibat konflik Poso.

Sumber:https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/190000569/kasus-kekerasan-yang-dipicu-masalah-keberagaman-di-indonesia?page=all

Menilik Situasi Kasus Diskriminasi Terhadap Minoritas di Indonesia

Kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia tidak juga kunjung berakhir. Tidak hanya terus berulang, kasus-kasus ini juga jarang terselesaikan dengan baik. Terakhir, kasus kekerasan ini terjadi di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (8/8/2020).

Tindak kekerasan dan penyerangan di Solo tersebut dilakukan oleh sekelompok orang pada upacara Midodareni yang diselenggarakan di kediaman almarhum Segaf Al-Jufri, Jl. Cempaka No. 81, Kp. Mertodranan, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, pada Sabtu, (8/8/2020).

Sekelompok orang tersebut melakukan penyerangan, merusak sejumlah mobil dan memukul beberapa anggota keluarga yang melakukan upacara Midodareni, sembari meneriakan bahwa Syiah bukan Islam dan darahnya halal. Sedikit catatan, Midodareni merupakan tradisi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk mempersiapkan hari pernikahan.

Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian Alissa Wahid mengecam tindak kekerasan tersebut. Menurutnya, insiden tersebut menambah catatan buruk kasus intoleransi di Indonesia. Padahal, Presiden RI Joko Widodo pernah menyatakan bahwa tidak ada tempat bagi tindak intoleransi di Indonesia.

Kejadian tersebut memperpanjang daftar tindak diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas khususnya dalam kerukunan beragama. Pada 2018 lalu, Komnas HAM bersama Litbang Kompas meluncurkan survei berjudul "Survei Penilaian Masyarakat terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di 34 Provinsi".

Hasil survei tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap isu diskriminasi ras dan etnis masih perlu ditingkatkan. Misalnya, sebanyak 81,9 persen responden mengatakan lebih nyaman hidup dalam keturunan keluarga yang sama.

Kemudian, sebanyak 82,7 persen responden mengatakan mereka lebih nyaman hidup dalam lingkungan ras yang sama. Sebanyak 83,1 persen responden juga mengatakan lebih nyaman hidup dengan kelompok etnis yang sama.

Komnas HAM mencatat 101 aduan terkait diskriminasi ras dan etnik sepanjang 2011-2018 dengan aduan tertinggi pada 2016. Jumlah pengaduan terbanyak berasal dari DKI Jakarta dengan 34 aduan.

Fluktuatif

Kementerian Agama setiap tahun merilis indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB). Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, KUB merupakan keadaan hubungan sesa-

ma umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Indeks tersebut digambarkan dengan angka 0-100. Komponen penilaian yang disorot dalam penilaian ini yaitu kesetaraan, toleransi, dan kerja sama antarumat beragama. Skor indeks KUB nasional mengalami fluktuasi setiap tahunnya, mulai dari 75,35 pada 2015 hingga menjadi 73,83 pada 2019. Angka rerata nasional sempat turun pada 2017-2018 hingga menjadi 70,90 pada 2018.

Saat mengumumkan angka indeks KUB 2018, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Abdurrahman Mas'ud menyebut banyak peristiwa yang terjadi pada periode 2017-2018 yang menguji kerukunan berbangsa dan bernegara.

"Kental terasa di benak kita, isu-isu keagamaan bersinggungan dengan isu-isu politik. Atau, ada juga yang menganggap bahwa ras dan agama telah dibawa menjadi isu politik atau politisasi agama menjelang perhelatan Pileg dan Pilpres serentak pada 17 April 2019" ujar Mas'ud, Senin (25/3/2019).

Mas'ud mencontohkan peristiwa keagamaan yang bersinggungan dengan politik pada periode 2016-2017 yaitu kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), situasi menjelang Pilkada DKI 2017, serta residu politik pada 2018-2019 menjelang Pemilu serentak.

Pada 2019, Kementerian Agama mencatat 18 provinsi mendapatkan skor di bawah rerata nasional 73,83. Tiga provinsi dengan skor terendah yaitu: Jawa Barat 68,5; Sumatera Barat 64,4; dan Aceh 60,2.

Selain terhadap perbedaan agama, tingkat toleransi atau penerimaan terhadap isu lain dapat dilihat dari *Social Progress Index* yang dirilis oleh *Social Progress Imperative*. Indeks tersebut dirancang untuk melihat kualitas kemajuan sosial suatu negara melalui tiga variabel penilaian yaitu *basic human needs, foundations of wellbeing*, dan *opportunity* dengan skor 0-100.

Variabel *opportunity* dapat menjadi sorotan ketika melihat tingkat toleransi di Indonesia. Dalam variabel tersebut, terdapat komponen penilaian *inclusiveness*. Komponen *inclusiveness* merupakan penilaian tingkat penerimaan masyarakat terhadap seluruh golongan untuk dapat menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi tanpa ada pengecualian.

Jika dirinci, komponen *inclusiveness* terdiri dari beberapa sub komponen penilaian yaitu penerimaan terhadap *gay* dan lesbian, diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas, kesetaraan kekuatan politik berdasarkan gender, kesetaraan kekuatan politik berdasarkan posisi sosial ekonomi, dan kesetaraan kekuatan politik berdasarkan kelompok sosial.

Pada periode 2015-2019, skor *inclusiveness* Indonesia pada awalnya menunjukan tren peningkatan pada tiga tahun pertama, kemudian turun dalam dua tahun terakhir.

Pada 2015, skor inclusiveness Indonesia sebesar 38,68 kemudian naik menjadi 40,81 pada 2016 dan 42,03 pada 2017. Skor kemudian turun menjadi 40,77 pada 2018, dan kembali turun pada 2019 menjadi 39,96. Skor pada 2019 tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 99 dari 149 negara.

Periode 2018-2019 memang merupakan periode yang banyak diisi oleh agenda politik, utamanya menjelang Pemilu 2019. Tidak jarang, sejumlah agenda politik tersebut bersinggungan dengan pemanfaatan isu identitas termasuk ras, agama, dan kelompok minoritas untuk kepentingan politik.

Dalam lima tahun terakhir, tindak intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas memang seolah mendapatkan traksi pada pagelaran politik. Salah satu contoh yang paling kentara boleh jadi tampak pada kasus penistaan agama yang melibatkan calon gubernur DKI Jakarta Basuk Tjahaja Purnama atau Ahok di 2016.

Lebih lanjut, fenomena peningkatan tindak intoleransi dan diskriminasi ini memiliki dampak tidak langsung terhadap situasi demokratisasi di Indonesia. Laporan indeks demokrasi oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) menunjukkan, situasi demokratisasi Indonesia sedikit 'terganggu' dalam lima tahun terakhir. Catatan singkat, EIU menyusun indeks tersebut melalui lima variabel penilaian dengan rentang skor 0-10 terhadap 165 negara.

Berdasarkan laporan EIU, indeks demokrasi Indonesia tercatat mengalami tren menurun sejak 2016, meskipun mengalami kenaikan pada 2019. Indeks demokrasi Indonesia turun menjadi 6,97 dari tahun sebelumnya 7,03. Skor tersebut kembali turun menjadi 6,39 pada 2017 dan stagnan pada tahun berikutnya. Kenaikan skor terjadi pada 2019 menjadi 6,48.

Meskipun Pemilu serentak 2019 telah usai, kasus terkait intoleransi dan diskriminasi yang bersinggungan dengan identitas belum menunjukkan tanda-tanda akan melandai. Terlebih, hingga tulisan ini dimuat, Pemilihan Kepala Daerah (Pikada) serentak di beberapa daerah masih direncanakan akan tetap diselenggarakan di 2020 di tengah situasi pandemi. A Flourish chart.

Sumber: https://tirto.id/menilik-situasi-kasus-diskriminasi-terhadap-minoritas-di-indonesia-fXpD

4. Aktivitas Belajar 3

a. Kalian akan dibagi ke dalam 4 kelompok yang terdiri dari 7-10 orang.
b. Tunjuklah salah satu anggota menjadi ketua kelompok.
c. Berkumpullah dengan teman-teman satu kelompokmu untuk mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan kepada kelompok minoritas (agama, etnis, suku, dan lain-lain).
d. Dengarkanlah penjelasan dari guru kalian tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi selama kunjungan ke kelompok minoritas, seperti:
    1) Saat sesi dialog dan diskusi dengan kelompok minoritas (agama, etnis, suku, dan lain-lain), kalian tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan yang merendahkan kelompok minoritas (agama, etnis, suku, dan lain-lain).
    2) Kalian wajib menjaga sikap dan tata krama selama kunjungan.
    3) Kalian wajib mengikuti aturan yang berlaku di tempat kunjungan.
e. Bawalah alat perekam dan kamera atau kertas dan bolpoin untuk mencatat dan mendokumentasikan hasil diskusi saat kunjungan ke kelompok minoritas (agama, etnis, suku, dan lain-lain).
f. Sampaikanlah beberapa bertanyaan yang telah disusun kepada kelompok minoritas (agama, etnis, suku, dan lain-lain) pada saat mengunjungi mereka.
g. Rekam dan ambillah foto/gambar atau catatlah hal-hal penting untuk mendokumentasikan diskusi pada saat kunjungan ke kelompok minoritas (agama, etnis, suku, dan lain-lain).
h. Setelah kegiatan kunjungan selesai, buatlah laporan sederhana mengenai kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
    1) Laporan kegiatan kunjungan ke kelompok minoritas dapat diketik komputer atau ditulis tangan sebanyak 5-10 halaman. Jika diketik komputer menggunakan 1,5 spasi, jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12pt, dan margin 4-4-3-3.
    2) Sistematika laporan terdiri dari: (1) Judul kegiatan, (2) waktu dan tempat kegiatan, (3) uraian kegiatan, (4) pengalaman dan pembelajaran yang didapat dari kegiatan, (5) evaluasi kegiatan yang berisi tentang hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari kegiatan tersebut, (6) dokumentasi (jika ada), dan (7) penutup (Lembar kerja 3).
i. Kalian memiliki waktu seminggu untuk menyusun dan menyelesaikan laporan.
j. Setelah itu, masing-masing kelompok mempresentasikan dan mendiskusikan laporan hasil kunjungan ke kelompok minoritas di depan kelas.

5. Lembar Kerja

Lembar kerja 1: ***Format Laporan***

Nama Kelompok	
Nama-nama anggota kelompok	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Judul kegiatan	
Waktu dan tempat kegiatan	
Uraian hasil observasi	
Dokumentasi	
Penutup	

6. Refleksi

Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, silahkan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

....

....

7. Rangkuman

a. Dengan mempelajari latar belakang demografis anggota BPUPK, kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang mencerminkan semangat kolaborasi. Anggota BPUPK yang berasal dari agama dan suku yang berbeda, bersepakat untuk membentuk identitas nasional yang tidak merefleksikan semangat kelompok, tetapi juga sekaligus memayungi kebutuhan semua kelompok.
b. Tindakan diskriminatif terhadap sesama anak bangsa yang berbeda suku, bahasa, golongan, dan agama, hakikatnya menyakiti diri kita sendiri.

8. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut:

a. Apa kesepakatan tentang dasar negara yang dihasilkan dari anggota BPUPK yang memiliki keragaman latar belakang agama dan budaya?

....

....

b. Berikan analisismu atas konflik bernuansa suku dan agama yang pernah terjadi di Indonesia?

....

....

c. Apa manfaat yang dapat diambil dari kunjungan ke kelompok minoritas?

....

....

d. Setelah kalian berkunjung ke kelompok minoritas, bagaimana persepsi kalian terhadap mereka?

....

....

9. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Sikap	Penilaian Kognitif	Penilaian Keterampilan
• Konten foto • Pemahaman materi (analisis table) • Presentasi • Partisipasi diskusi	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Laporan kegiatan • Efektifitas *caption* foto melalui media sosial

Unit 4
Pertukaran Budaya di Pentas Global

Sumber: tirto.id/Antara Foto/Fikri Yusuf (2016)

Pertanyaan kunci yang akan menjadi bahan diskusi pada Unit 4 ini adalah:

1. Bagaimana mengenali tradisi dan kearifan masyarakat di negara-negara lain?
2. Bagaimana mengenalkan atau mempromosikan kekayaan budaya yang dimiliki di pentas dunia serta melakukan kolaborasi dengan kebudayaan bangsa lain?

1. Tujuan Pembelajaran

Pada unit ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi tradisi, kearifan, serta kebudayaan masyarakat di negara lain. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mampu menampilkan atau mempromosikan budaya, tradisi atau niliai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ke masyarakat dunia.

2. Aktivitas Belajar 1

Mengenali Kearifan Masyarakat Dunia

Kalian akan belajar mengenai nilai, kearifan, tradisi, serta kebudayaan pada masyarakat di negara-negara lain.

a. Kebijakan atau nilai yang dimiliki sebuah bangsa tercermin tidak hanya dalam simbol negara tetapi filosofi hidup. Kita bisa mengenalinya dalam berbagai tindakan yang dilakukannya.

b. Salah satu yang bisa kita jadikan sebagai contoh bagaimana kearifan itu tercermin dalam perbuatan adalah kisah pendukung tim nasional Sepakbola Jepang https://www.panditfootball.com/cerita/211668/RPU/180704/menang-atau-kalah-tetap-pungut-sampah

c. Bersama anggota kelompok lainnya, kalian silahkan mencari sebanyak-banyaknya tradisi, adat-istiadat atau kebudayaan dari negara lain serta filosofi yang mendasarinya. Lalu tuangkanlah dalam tabel sederhana.

Negara	Jenis Kebudayaan

3. Aktivitas Belajar 2

Promosi dan Kolaborasi Budaya dalam Dunia yang Terhubung.

Pada pertemuan ini, kalian akan melakukan proyek promosi kebudayaan melalui media sosial.

a. Bersama anggota kelompok yang lain, silahkan kalian membuat video atau infografis mengenai kebudayaan bangsa Indonesia.
b. Setelah jadi, video sederhana atau infografis dipresentasikan di hadapan peserta didik lainnya.
c. Setelah dipresentasikan, masing-masing kelompok membagikan video atau infografis yang dibuat melalui media sosial yang dimilikinya. Akan lebih baik lagi jika media sosial yang digunakannya adalah akun milik sekolah.

Gambar 3.3 Contoh Infografis

4. Refleksi

Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, silahkan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

....

....

5. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut:

a. Jika ada keragaman dalam sebuah negara, apa yang perlu dilakukan agar negara itu menjadi kuat? Kolaborasi, kompetisi atau negasi?

....

....

b. Mengapa kolaborasi dan kerja sama itu penting bagi sebuah bangsa?

....

....

c. Apa contoh atau model kolaborasi kebudayaan yang ideal menurut kalian?

....

....

6. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Sikap	Penilaian Kognitif	Penilaian Keterampilan
• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Pengisian tabel identitas budaya negara lain • Konten infografis atau video • Partisipasi diskusi • Pemahaman materi	• Presentasi di hadapan peserta didik yang lain. • Efektivitas video atau infografis

Unit 5
Belajar dari Kekayaan Tradisi

Sumber: tirto.id/Antara Foto/Agus Bebeng (2016)

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada Unit 5 ini adalah:

1. Bagaimana sikap kita atas keragaman di negara Indonesia?
2. Mengapa penghargaan atas kebudayaan masyarakat lain harus dilakukan?

1. Tujuan Pembelajaran

Melalui pembahasan ini, peserta didik diharapkan dapat mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Pembelajaran Unit 5 ini juga ditujukan agar peserta didik dapat menunjukkan penghargaannya terhadap keragaman budaya, baik yang ada di Indonesia maupun dunia.

2. Aktivitas Belajar 1

a. Bacalah materi di bawah ini, kemudian kalian akan melakukan diskusi kelompok dengan panduan pertanyaan di bawah ini:
    1) Apakah manfaat yang kita dapatkan hidup di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia?
    2) Nilai apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan penghargaaan atas keragaman.

b. Jawaban atas pertanyaan tersebut, bisa dibuat dalam bentuk grafis atau diagram. Peserta didik, secara individu maupun berkelompok, mempresentasikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Gambar 3.4 Contoh Infografis

Apa arti penting dari keragaman tradisi yang kita miliki? Bagaimana kita memaknai keragaman dalam kehidupan keseharian?

Mula-mula tentu saja ada kebanggaan karena bagaimanapun juga keragaman tradisi yang dimiliki menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kaya. Tak hanya itu, tradisi yang kaya tersebut pada perkembangannya bisa hidup saling berdampingan, tidak saling menafikan satu dengan lainnya. Bayangkan, jika satu kebudayaan merasa dirinya lebih adiluhung daripada kebudayaan lain. Atau, jika ada pemeluk agama yang menganggap ajarannya yang paling sempurna, sehingga pemeluk agama lain tidak berhak hidup di negara ini. Kalau ada klaim keunggulan budaya atau agama, sudah pasti kita tidak lagi menjadi negara yang bineka, yang kaya akan tradisi.

Di negara Indonesia, semua kebudayaan memiliki posisi yang sama. Tidak ada satu budaya yang lebih unggul atau lebih superior dibandingkan dengan budaya lainnya. Semua warga negara dengan segala identitas kelompok yang melekat padanya; agama, etnis, bahasa dan lainnya, berada pada payung yang sama. Mereka dijamin untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, dan diberi kesempatan yang sama pula untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan serta tradisi leluhurnya.

Sebagai sebuah bangsa, kita telah cukup teruji sebagai negara yang mampu mengelola keragaman kebudayaan tersebut, sehingga terhindar dari disintegrasi. Kita telah melewati ujian yang sangat menentukan, terutama ketika pada masa reformasi tahun 1998. Konflik bernuansa etnis dan agama, banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, fase tersebut bisa dilewati dengan baik, meski tentu saja tidak sempurna. Kita pun terhindar dari perpecahan.

Kebanggaan akan tradisi dan budaya, sebaiknya tidak hanya berhenti sebatas perayaan saja. Tradisi tidak hanya perlu dilestarikan agar terjaga dari kerusakan. Lebih dari itu, tradisi harus terus dihidupkan sekaligus dikukuhkan. Nilainya perlu dipertahankan dalam situasi yang terus berubah. Tantangan yang dihadapi saat ini datang dari berbagai dimensi (sosial, ekonomi, budaya) serta berasal dari semua arah (lokal, nasional dan internasional).

3. Aktivitas Belajar 2

a. Sebagai pembuka pertemuan, kalian berdiskusi tentang tema "Kearifan Lokal Bangsa Indonesia" yang dipantik melalui pertanyaan: (1) Apakah yang dibanggakan dari negara Indonesia?, (2) Apa yang perlu dipertahankan dan harus terus ditingkatkan?
b. Secara individu maupun kelompok, kalian mengidentifikasi kekayaan tradisi bangsa kita ke dalam 4 atau lebih kategori. Misalnya, Masakan, Makanan, Minuman atau Kuliner, Adat Istiadat atau Filosofi Hidup, Kesenian, Pakaian, dan lainnya.
c. Masing-masing peserta didik atau kelompok menuliskan jenis tradisi tersebut dan mempresentasikannya.

Jenis	Wilayah Asal	Makna
Malongko atau Masiri'	Toraja, Sulawesi Selatan	Filosofi hidup tentang rasa malu ketika melakukan hal-hal yang tidak terpuji

4. Refleksi

Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, silahkan kalian melakukan refleksi. Untuk membantu merefleksikan aktivitas yang dilakukan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

....

....

5. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut:

1. Pernahkah kamu menemukan praktik-praktik yang bertentangan dengan semangat penghargaan terhadap keragamaan di lingkungan sekolah atau tempat tinggalmu? Berikan penjelasan.

   ....

   ....

2. Banyak sekali budaya luar yang datang ke Indonesia dan disukai oleh anak-anak muda. Bagaimana kalian menjelaskan kenyataan ini?

   ....

   ....

6. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Sikap	Penilaian Kognitif	Penilaian Keterampilan
• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Pengisian tabel kearifan lokal bangsa Indonesia • Konten infografis • Partisipasi diskusi • Pemahaman materi	• Presentasi di hadapan peserta didik yang lain. • Efektivitas infografis

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA 2021
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
untuk SMA/SMK Kelas X
Penulis: Abdul Waidl, dkk.
ISBN: 978-602-244-321-6

Bagian

4

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

A Gambaran Umum

Pembahasan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak lagi membicarakan hal-hal normatif-konseptual, seperti definisi, sejarah, dan mengapa Indonesia memilih NKRI. Kita beranjak dari tema itu, menuju tema-tema yang lebih aktual dan krusial, tetapi tetap dalam konteks NKRI.

Pertama-tama, kalian akan diajak untuk mempelajari prinsip utama dalam NKRI, yaitu kebangsaan. Paham kebangsaan ini akan ditelusuri dari pemikiran Soekarno sebagai salah satu bapak pendiri bangsa (*founding father*) dalam pidatonya yang fenomenal pada 1 Juni 1945.

Setelah itu, akan masuk pada pembahasan sengketa batas wilayah. Persoalan ini merefleksikan banyak hal menyangkut kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia, dan bagaimana mestinya kita sebagai generasi bangsa ikut terlibat dalam menjaga keutuhan NKRI.

Sengketa batas wilayah seringkali muncul diawali oleh perbedaan pandangan antarnegara tentang garis pembatas teritorial masing-masing negara, yang jika tidak disikapi hati-hati, akan berujung pada konflik horisontal.

Dalam pembelajaran ini, peserta didik tidak hanya diajak untuk memahami persoalan sengketa batas wilayah ditinjau dari aspek legal formal berdasarkan undang-undang semata. Namun juga akan dibuka wawasan kebangsaannya dengan melakukan identifikasi contoh-contoh kasus sengketa batas wilayah, dan sekaligus melakukan internalisasi terhadap usaha menjaga keutuhan NKRI.

Pada proses internalisasi, kalian akan diajak untuk melakukan analisa terhadap ragam subtema. Di sini, kalian diminta untuk membiasakan diri berpikir reflektif, kritis, dan inovatif, baik secara teoritik-konseptual maupun kreatif dalam memberikan contoh atau karya.

B Peta Konsep

C Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran pada bagian ini adalah peserta didik dapat:

1. Mengidentifikasi beberapa contoh kasus wilayah yang diperebutkan berdasarkan fakta dan regulasi, menemukan beberapa praktik baik dan sikap menjaga keutuhan NKRI yang telah dilakukan oleh orang/kelompok sebelumnya.; dan
2. Memahami konsep sistem pertahanan dan keamanan nasional, dan mengidentifikasi peran Indonesia sebagai negara kesatuan dalam pergaulan antarbangsa dan negara di dunia.

D Strategi Pembelajaran

Untuk mencapai capaian pembelajaran di atas, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan.

1. **Teknik *Small Group Discussion* (SGD):** Proses pembelajaran dengan melakukan diskusi kelompok kecil, yang terdiri dari 4-7 orang per kelompok. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi.
2. **Grafik Pengorganisasi *TIK*:** Grafik yang digunakan untuk membantu peserta didik mengorganisasikan informasi sebelum, saat, dan setelah pembelajaran. Grafik ini membantu siswa untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya dan mengaitkan dengan pengetahuan yang baru.

3. **Refleksi:** Kegiatan yang ditujukan untuk memeriksa pencapaian peserta didik pada akhir pembelajaran. Kegiatan ini membantu proses asesmen pada diri sendiri.
4. **Proyek:** Kegiatan yang meminta siswa menghasilkan sebuah produk (media visual) dari hasil pengolahan dan sintesis informasi. Kegiatan ini membantu peserta didik mengekspresikan pemahaman dalam bentuk yang variatif.
5. ***2 Stay 3 Stray*****:** Teknik presentasi dan membagikan hasil diskusi kelompok, dengan membagi ke dalam dua peran besar yaitu ada yang bertugas membagikan hasil diskusi dan ada yang bertugas mendengarkan hasil diskusi kelompok lain. Teknik ini membantu siswa untuk berlatih tanggung jawab kelompok dan pemahaman.
6. **Diskusi kelompok:** Berdiskusi dalam kelompok kecil untuk memaksimalkan peran setiap anggota kelompok. Dilanjutkan dengan berbagi informasi dari kelompok sebelumnya serta berdiskusi dalam kelompok baru untuk memperoleh tanggapan lebih banyak.
7. **Jurnal harian:** Mencatat aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan topik yang sedang dibicarakan. Kegiatan ini membantu proses penilaian capaian yang berkaitan dengan penerapan nilai.

E Skema Pembelajaran

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Paham Kebangsaan, Nasionalisme, dan Menjaga NKRI	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisis dasar-dasar filosofis paham kebangsaan dan nasionalisme dalam konteks menjaga keutuhan NKRI atas kasus sengketa batas wilayah. Diharapkan pula muncul empati dan semangat patriotisme bagi peserta didik, setelah mengetahui tentang bagaimana konsep kebangsaan dirumuskan oleh *the founding fathers* (para pendiri bangsa), dan dengan begitu, dapat memupuk rasa cinta pada NKRI.	• Filosofi paham kebangsaan • Hubungan paham kebangsaan dengan nasionalisme • Sengketa batas wilayah dan relevansinya dengan NKRI	• Paham Kebangsaan • Nasionalisme • NKRI • Pidato Sukarno 1 Juni 1945	• Membaca *Jigsaw* • Berbagi secara lisan • Refleksi	• Mengisi Tabel Pengorganisasian • Membuat Rangkuman	**Sumber Utama** • Bacaan Unit 1 Buku Guru • Materi Pembelajaran buku Siswa kelas 10 • Teks lengkap pidato Soekarno, 1 Juni 1945: https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/speech/?box=detail&id=39&from_box=list_ 245&hlm=1&search_tag=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=1&presiden=sukarno **Sumber Pengayaan** • Video cinta NKRI, https://www.youtube.com/watch?v=w7_janNIO14 • Video cinta NKRI, https://www.youtube.com/watch?v=HZmttWM0a3w

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
NKRI dan Kedaulatan Wilayah	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep (sejarah, fakta, dan regulasi) NKRI, terkait dengan subtema sengketa batas wilayah, sehingga dengan demikian, juga dapat menjelaskan atau melakukan identifikasi beberapa contoh kasus wilayah yang diperebutkan berdasarkan fakta dan regulasi.	• Cita-cita bangsa Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 • Sengketa batas wilayah	• Batas wilayah • Sengketa wilayah • Kedaulatan bangsa • Perbatasan laut • Perbatasan darat	• Diskusi • Membahas hasil diskusi • Refleksi	• *2 stay 3 stray/gallery walk*	**Sumber Utama** • Bacaan Unit 1 Buku Guru • Bacaan Unit 1 Buku Siswa **Pengayaan** • Artikel, Mexsasai Indra, Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan dalam Kaitannya dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Selat, Oktober 2013, Vol. 1, No. 1, http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=525895&val=10756&title= Urgensi%20 Pengelolaan%20Wilayah% 20 Perbatasan%20 Dalam%20 Kaitannya%20Dengan%20 Kedaulatan %20 Negara%20 Kesatuan %20Republik%20 Indonesia • Analisa Kompas: https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/21/ 193000369/wilayah-nkri?page=all

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Sengketa Batas Wilayah antara Indonesia dengan Malaysia	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis latar belakang terjadinya sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Peserta didik tidak hanya diajak untuk mengetahui akar sejarah terjadinya sengketa batas wilayah itu, tetapi juga agar dapat melakukan praktik baik sebagai sikap dan keikutsertaannya dalam menjaga keutuhan NKRI.	• Sengketa batasa wilayah • Dasar hukum batas wilayah • Sengketa antara Indonesia dengan Malaysia	• Patok batas wilayah • Asas hukum Internasional • Indonesia • Malaysia • *Memorandum of Understanding* (MoU) • Kedaulatan bangsa	• Analisis berita • *2 stay 3 stray* • Membuat *leaflet/booklet* ide • Sosialisasi *booklet* di lingkungan sekolah	• *Gallery walk* • Sosialisasi *booklet* di media sosial	**Sumber Utama** • Bacaan Unit 1 Buku Guru • Bacaan Unit 1 Buku Siswa **Pengayaan** Berita: https://nasional.kompas.com/read/2020/09/17/11572701/mendagri-ungkap-sejumlah-sengketa-perbatasan-indonesia-dengan-negara?page=all Berita: https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-malaysia-akan-sepakati-perbatasan-negara-di-dua-titik-/5169340.html

Unit 1
Paham Kebangsaan, Nasionalisme, dan Menjaga NKRI

Sebelum masuk pada pembahasan inti tentang sengketa batas wilayah, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip paham kebangsaan dan nasionalisme yang mendasari kedaulatan negara. Pertanyaan kunci yang akan dijawab dalam unit ini adalah:

1. Apa makna filosofis dari paham kebangsaan dan nasionalisme terhadap bangsa?
2. Bagaimana menjelaskan paham kebangsaaan dan nasionalisme dalam hubungannya dengan menjaga keutuhan NKRI?

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisis dasar-dasar filosofis paham kebangsaan dan nasionalisme dalam konteks menjaga keutuhan NKRI atas kasus sengketa batas wilayah. Diharapkan pula muncul empati dan semangat patriotisme bagi peserta didik, setelah mengetahui tentang bagaimana konsep kebangsaan dirumuskan oleh *the founding fathers* (para pendiri bangsa), dan dengan begitu, dapat memupuk rasa cinta pada NKRI.

2. Aktivitas Belajar 1

Pada bagian ini, pertama-tama kalian diminta untuk mengisi tabel KWL. KWL adalah singkatan dari *What I **K**now, What I **W**ant to Know*, dan *What I **L**earned*, yang berarti "Apa yang saya tahu", "Apa yang saya ingin ketahui", dan "Apa yang telah saya ketahui".

Pertama-tama, kalian perlu mengisi 2 kolom di awal pembelajaran. Berikut panduan pertanyaan untuk mengisi tabel KWL tersebut.

a. Berdasarkan materi PPKn pada kelas sebelumnya, apa yang telah kalian ketahui tentang Pancasila? Secara lebih spesifik, apa yang kalian ketahui tentang paham kebangsaan dan nasionalisme?
b. Berdasarkan pengetahuan kalian sebelumnya, tuliskan apa yang ingin kalian ketahui lebih mendalam tentang paham kebangsaan dan nasionalisme?

Aktivitas Belajar Mengisi KWL

Saya Tahu .. *diisi di awal pembelajaran*	**Saya Ingin Tahu …** *diisi di awal pembelajaran*	**Saya Telah Mengetahui ...** *diisi di akhir pembelajaran*

Setelah mengisi tabel KWL, mari kita baca artikel berikut untuk mengetahui paham kebangsaan dan nasionalisme menurut pemikiran Soekarno.

Paham Kebangsaan, Nasionalisme, dan Menjaga NKRI

Tegak berdirinya Indonesia sesungguhnya dibangun oleh ide-ide besar dari para pendiri bangsa (*the founding fathers*). Di antara ide itu, tentang paham kebangsaaan, yang dalam rapat atau sidang-sidang sebelum Indonesia merdeka, seperti pada BPUPK 29 Mei-1 Juni 1945, terjadi diskusi atau tukar pikiran mengenai apa yang dimaksud dengan bangsa dan kebangsaan itu?

Perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh bangsa dalam sidang BPUPK tentang makna kebangsaan terlihat dalam pidato Soekarno, 1 Juni 1945. Pendapat Soekarno menjadi titik tolak dalam merumuskan konsep kebangsaan dalam konteks Indonesia.

Dalam sidang BPUPK, perbedaan pandangan mengenai suatu persoalan dapat dilihat dari dua kelompok, antara kubu nasionalis dan islamis. Karena itu, Soekarno memberikan penekanan bahwa apa yang disampaikannya saat sidang, atas dasar sebagai bagian dari bangsa, yang tidak memiliki tendensi untuk menolak atau mendukung salah satu kubu.

Sebagaimana terlihat secara eksplisit dalam petikan pidatonya, Soekarno menggarisbawahi dua hal. Pertama, tentang identitas dirinya yang juga merupakan penganut agama Islam, sehingga pendapat-pendapatnya tidak dimaksudkan untuk menyerang atau menolak pandangan tokoh Islam. Kedua, meletakkan paham kebangsaaan sebagai dasar tegak berdirinya sebuah negara.

> *Saya minta saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain: maafkanlah saya memakai perkataan "kebangsaan" ini! Sayapun orang Islam. Tetapi saya minta kepada saudara- saudara, janganlah saudara-saudara salah faham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan.*

Soekarno, jika kita baca isi pidatonya dengan seksama, akan terlihat, di satu sisi ia setuju dengan Ki Bagus Hadikusumo, sedang di sisi lain, ia justru tidak setuju kepada tokoh-tokoh perumus konsep kebangsaan seperti *Ernest Renan* dan *Otto Bauer.*

> *Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuanpun adalah orang Indonesia, nenek tuanpun bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nenek-moyang tuanpun bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan negara Indonesia.*

Soekarno mengajukan pertanyaan: *Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa? Upaya menjawab pertanyaan yang diajukannya itu, di sinilah terlihat wawasan kebangsaan Soekarno yang begitu luas. Ia pada awalnya ingat dan mengutip pendapat tokoh terkemuka bernama Ernest Renan dan Otto Bauer.*

> *Menurut Renan syarat bangsa ialah "kehendak akan bersatu". Perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa: "le desir d'etre ensemble", yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa, yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.*
>
> *Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer, di dalam bukunya "Die Nationalitatenfrage", disitu ditanyakan: "Was ist eine Nation?" dan jawabnya ialah: "Eine Nation ist eine aus chiksals-gemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft". Inilah menurut Otto Bauer satu natie. (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib).*

Namun demikian, Soekarno tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat Ernest Renan dan Otto Bauer. Sebab, kata Soekarno, tatkala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu wetenschap baru, satu ilmu baru, yang dinamakan Geopolitik.

Geopolitik adalah merujuk pada hubungan antara politik dengan teritori dalam skala lokal, nasional, dan internasional; ilmu atau studi mengenai penyelenggaraan negara yang kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau daerah pada suatu bangsa.

Soekarno pada akhirnya setuju dengan Ki Bagus Hadikusumo dan Munanan, sekaligus menegaskan, bahwa kebangsaan itu erat hubungannya dengan persatuan antara "orang dan tempat".

Perhatikan penjelasan Soekarno berikut:

> *Kemarin, kalau tidak salah, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo, atau Moenandar, mengatakan tentang "Persatuan antara orang dan tempat". Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya!*
>
> *Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan "Gemeinschaft"nya dan perasaan orangnya, "l'ame et desir". Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu, Apakah tempat itu?*

Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah s.w.t membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana"kesatuan-kesatuan" disitu. Seorang anak kecilpun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan.

Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara 2 lautan yang besar, lautan Pacific dan lautan Hindia, dan di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmaheira, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil di antaranya, adalah satu kesatuan.

Persatuan antara orang dan tempat itulah yang melahirkan apa yang lazim disebut "Tanah Air kita" atau "tumpah darah kita".

Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah-darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan uang ditunjuk oleh Allah s.w.t. menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah tanah air kita!

Maka jikalau saya ingat perhubungan antara orang dan tempat, antara rakyat dan buminya, maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan oeh Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Tidak cukup "le desir d'etre ensembles", tidak cukup definisi Otto Bauer "aus schiksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft" itu.

Menurut Soekarno, bangsa atau kebangsaan itu tidak berdasarkan satu daerah tertentu, contohnya Pulau Jawa, tetapi mencakup semua pulau, semua etnis, dalam teritorial Indonesia. Ini menjadi landasan pentingnya persatuan Indonesia, mencintai dan turut menjaga keutuhan NKRI.

Rakyat ini merasa dirinya satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuaan, melainkan hanya satu bahagian kecil dari pada satu kesatuan! Penduduk Yogyapun adalah merasa "le desir d"etre ensemble", tetapi Yogyapun hanya satu bahagian kecil dari pada satu kesatuan. Di Jawa Barat rakyat Pasundan sangat merasakan "le desir d'etre ensemble", tetapi Sundapun hanya satu bahagian kecil dari pada satu kesatuan.

Pendek kata, bangsa Indonesia, Natie Indonesia, bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan "le desir d'etre ensemble" di atas daerah kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang, menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh s.w.t., tinggal dikesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatra sampai ke Irian! Seluruhnya!

Dari sanalah, pemahaman yang substansial terhadap makna kebangsaan, mengantarkan pada sikap nasionalisme yang menghendaki rasa ingin bersatu, persatuan perangai dan nasib. Dalam pemahaman yang lebih luas, nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat dan bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, serta kesamaan cita-cita, dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri.

3. Aktivitas Belajar 2

a. Kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil.
b. Pada 15 menit pertama, masing-masing kelompok akan membahas konsep dasar tentang paham kebangsaan dan nasionalisme.
c. Pada 15 menit kemudian, setelah setiap anggota kelompok membaca artikel, lalu berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil.
d. Setelah masing-masing anggota kelompok kecil mendiskusikan materi, guru akan mengajak peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya melalui juru bicara satu atau dua orang pada masing-masing kelompok.

4. Aktivitas Belajar 3

Bacalah artikel di bawah ini dan catatlah informasi - informasi penting yang menjawab pertanyaan kunci pada unit ini pada kolom yang telah disediakan.

Pentingnya Nasionalisme, Sikap Mencintai Bangsa dan Negara

Tahukah kamu bahwa nasionalisme adalah sikap yang sangat penting untuk dikembangkan dalam berbangsa dan bernegara. Negara yang rakyatnya menjunjung tinggi rasa nasionalisme, akan menjadi bangsa yang kuat.

Sikap nasionalisme ini juga harus sejak dini. Pentingnya sikap nasionalisme membuat siapa saja wajib mengetahui apa itu nasionalisme yang sebenarnya. Mengetahui lebih dalam tentang makna nasionalisme adalah sebuah keharusan bagi siapa saja yang cinta terhadap negara. Di bawah ini akan diulas secara lengkap apa itu sebenarnya nasionalisme, ciri-ciri, tujuan, serta contoh sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian Nasionalisme

Secara bahasa, nasionalisme adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris yaitu *nation*. *Nation* artinya adalah bangsa. Jika merujuk pada arti dari asal katanya, nasionalisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangsa. Bangsa sendiri adalah sebuah rumpun masyarakat yang tinggal di sebuah teritorial yang sama dan memiliki karakteristik yang hampir sama.

Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI), nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Dalam hal ini jelas jika nasionalisme sangat erat kaitannya dengan mencintai negara, baik budayanya, masyarakatnya, maupun tatanan yang ada di negara tersebut.

Jika merujuk pada KBBI, maka orang yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi adalah orang yang mencintai negaranya. Sementara, jika merujuk pada paham Pancasila dan pembukaan UUD NRI Tahun 1945, nasionalisme adalah sikap cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa dengan tetap menjaga perdamaian yang ada di dunia.

Pengertian nasionalisme dari segi bahasa berbeda dengan *chauvinisme*. Kedua kata ini sama-sama diartikan mencintai bangsa dan negara. Namun pada paham *chauvinisme,* kecintaan pada negara sangat fanatik sehingga membenarkan merusak atau menghancurkan negara lain demi kejayaan bangsa sendiri. Tentu saja paham *cauvinisme* ini tidak sejalan dengan nilai nasionalisme, karena paham *chauvinisme* bisa merusak perdamaian dunia.

Tujuan Nasionalisme

Sikap nasionalisme di suatu negara memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Merujuk pada definisinya, beberapa tujuan nasionalisme adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa;
2. Membangun hubungan yang rukun dan harmonis antarindividu dan masyarakat;
3. Membangun dan mempererat tali persaudaraan antar-sesama anggota masyarakat;
4. Berupaya untuk menghilangkan ekstrimisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah;
5. Menumbuhkan semangata rela berkorban bagi tanah air dan bangsa; dan
6. Menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam negeri.

Ciri-Ciri Nasionalisme

Nasionalisme dapat kita kenali dari karakteristiknya. Menurut Drs. Sudiyo, ciri-ciri nasionalisme adalah sebagai berikut:

1. Adanya persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Adanya organisasi modern yang sifatnya nasional;
3. Perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional;
4. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat; dan
5. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ke-3 Pancasila yang bunyinya "Persatuan Indonesia" dengan ciri-ciri:

1. Rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia;
2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara;
3. Bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia; dan
4. Memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan

Bentuk-Bentuk Nasionalisme

Ada beragam bentuk nasionalisme yang diterapkan di suatu negara. Berikut ini beberapa bentuk nasionalisme.

1. Nasionalisme Kewarganegaraan

Nasionalisme kewarganegaraan biasa juga disebut dengan nasionalisme sipil. Nasionalisme kewarganegaraan ialah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat, atau perwakilan politik.

2. Nasionalisme Etnis

Nasionalisme etnis ialah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat.

3. Nasionalisme Romantik/Organik/Identitas

Bentuk nasionalisme tersebut ialah negara memiliki kebenaran politik secara organik, yakni berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme.

4. Nasionalisme Budaya

Bentuk nasionalisme budaya ialah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama, dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya.

5. Nasionalisme Kenegaraan

Bentuk nasionalisme kenegaraan ialah masyarakatnya memiliki perasaan nasionalistis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan juga sering berhubungan dengan nasionalisme etnis.

6. Nasionalisme Agama

Bentuk nasionalisme agama ialah negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama.

Contoh Perilaku yang Mencerminkan Rasa Nasionalisme

Beberapa contoh sikap dan perilaku yang sejalan dengan sikap nasionalisme adalah:

1. Mematuhi aturan yang berlaku;
2. Mematuhi hukum negara;
3. Melestarikan budaya bangsa;
4. Menciptakan dan mencintai produk dalam negeri; dan
5. Bersedia melakukan aksi nyata membela, mempertahankan, dan memajukan negara.

https://www.dream.co.id/news/pentingnya-nasionalisme-sikap-mencintai-bangsa-dan-negara-200806s.html

Setelah mencatat informasi penting, kalian diminta untuk membuat sebuah peta infografis tentang paham kebangsaan dan nasionalisme sebagai wujud cinta NKRI. Kalian dapat menggambar secara manual atau menggunakan aplikasi seperti photoshop, corel draw, atau canva.

WAWASAN KEBANGSAAN

TUMBUHKAN RASA CINTA TANAH AIR

Wawasan Kebangsaan merupakan pemahaman masyarakat mengenal jati diri bangsanya dalam mendayagunakan segala potensi negeri untuk mencapai cita-cita dan kepentingan nasional.

Dalam kehidupan modern, arus globalisasi dapat membantu perkembangan sebuah negara. Namun dapat juga berdampak negatif jika masyarakat tidak memiliki wawasan kebangsaan yang cukup.

Rendahnya wawasan kebangsaan berdampak pada tergerusnya rasa nasionalisme dan krisis jati diri bangsa.

Wawasan kebangsaan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air pemuda Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi.

WUJUDKAN KEBANGKITAN NASIONAL!

Masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan luas dapat menumbuhkan semangat Kebangkitan Nasional.

Sumber : Lembaga Administrasi Negara

Indonesia baik.id

IndonesiaBaik.id IndonesiaBaikID @IndonesiaBaikid

Gambar 4.1 Contoh peta infografis

Sumber: indonesiabaik.id/Septian Agam dan RM Ksatria Bhumi Persada

6. Rangkuman

a. Konsep tentang arti bangsa atau kebangsaan di Indonesia telah dirumuskan oleh *the founding fathers* sejak sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaaan, 17 Agustus 1945.
b. Rumusan konsep kebangsaan itu dapat dilacak pada pemikiran Soekarno saat menyampaikan pidatonya yang fenomenal, 1 Juni 1945.
c. Soekarno meletakkan kebangsaan sebagai dasar berdirinya sebuah bangsa, dalam hal ini Indonesia.
d. Menurut Soekarno, konsep kebangsaan berdasarkan persatuan antara "orang dan tempat". Konsep ini melahirkan apa yang biasa disebut sebagai "Tanah Air".
e. Suatu bangsa atau kebangsaan itu tidak berdasarkan satu daerah tertentu, Jawa misalnya, tetapi mencakup semua pulau, semua etnis, dalam teritorial Indonesia. Ini menjadi landasan pentingnya persatuan Indonesia, mencintai dan turut menjaga keutuhan NKRI.
f. Pemahaman yang substansial terhadap makna kebangsaan, mengantarkan pada sikap nasionalisme yang menghendaki rasa ingin bersatu, persatuan perangai dan nasib.
g. Paham kebangsaan dibangun berdasarkan semangat kebersamaan, yang tidak hanya pada satu wilayah atau daerah tertentu, tetapi mencakup keseluruhan daerah, apalagi bangsa Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan.
h. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat dan bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri, seperti merasa memiliki dan cinta tanah air (patriotisme).

7. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

....

....

8. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut.

a. Apa yang kalian ketahui tentang paham kebangsaan?

....

....

b. Bagaimana konsepsi paham kebangsaan menurut Soekarno?

....

....

c. Apa yang kalian ketahui tentang nasionalisme, dan hubungannya dengan paham kebangsaan?

....

....

d. Apa tujuan dari sikap nasionalisme?

....

....

e. Apa contoh baik yang bisa kalian lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kepada NKRI?

....

....

9. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi diskusi • Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting) • Konten infografis	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas penyajian infografis kepada publik

Unit 2
NKRI dan Kedaulatan Wilayah

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada Unit 2 ini adalah:
1. Apa arti kedaulatan bagi NKRI?
2. Bagaimana fakta dan regulasi batas wilayah negara?
3. Apa yang menjadi visi dan cita-cita NKRI?

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep (sejarah, fakta, dan regulasi) NKRI terkait dengan subtema sengketa batas wilayah. Dengan demikian peserta didik juga dapat menjelaskan atau melakukan identifikasi beberapa contoh kasus wilayah yang diperebutkan berdasarkan fakta dan regulasi.

2. Aktivitas Belajar 1

Sebelum memulai pembahasan lebih jauh, mari menilai diri kita sendiri.

"Seberapa besar cintamu untuk NKRI?" Bagaimana dukunganmu untuk pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI?
(dijawab menggunakan persentase)

Kemudian, baca dan beri pendapat kalian setelah membaca berita di bawah ini.

Wilayah Indonesia ini Jadi Rebutan Negara Lain

Hubungan Indonesia dan China kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Terbaru soal nekatnya kapal-kapal nelayan China yang masih beroperasi di laut Natuna. Bahkan mereka dibela oleh pemerintahan China.

Saling klaim batas wilayah bukan hanya terjadi antara Indonesia dengan China. Beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia kerap kali bersengketa batas wilayah. Berikut ini ulasannya yang diambil dari berbagai sumber:

Soal Pulau Sipadan dan Ligitan

Sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar yaitu pulau Sipadan.

Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia, mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan pulau Sipadan dan pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya.

Kemudian pada tahun 1998 masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada babak akhir Mahkamah Internasional menilai, argumentasi yang diajukan Indonesia mengenai kepemilikan Sipadan dan Ligitan yang terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, tidak relevan. Karena itu secara *defacto* dan *dejure* dua pulau yang luasnya masing-masing 10, 4 hektare dan 7,4 ha untuk Ligitan menjadi milik Malaysia.

Delegasi Indonesia memang mengakui, argumen Malaysia lebih kuat. Negeri Jiran diuntungkan dengan alasan c*hange of title* atau rantai kepemilikan dan argumen effectivitÃs (*effective occupation*) yang menyatakan kedua pulau itu lebih banyak dikelola orang Malaysia. Jurus *effective occupation* juga secara tidak langsung menunjukkan kedua pulau itu sebagai *terra nullius* (tanah tak bertuan). Mahkamah Internasional juga memandang situasi Pulau Sipadan-Ligitan lebih stabil di bawah pengaturan pemerintahan Malaysia

Blok Ambalat

Perseteruan yang terjadi di Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terus terjadi. Rupanya sudah beberapa kali terjadi. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia.

Sejak akhir tahun 1960, tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru di mana pulau Sipadan dan Ligitan masuk dalam wilayah negeri jiran tersebut, negera tersebut pun mulai menyebut bahwa Blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya.

Bahkan pada tahun 2007 silam, sejumlah kapal perang dan pesawat Malaysia melanggar wilayah perairan dan udara Indonesia di blok Ambalat. Seperti 24 Februari 2007 kapal perang Malaysia KD Budiman dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh satu mil laut.

Masih di tanggal 24 Februari 2007 pada sore harinya, pukul 15.00 WITA, kapal perang KD Sri Perlis melintas dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh dua mil laut yang setelah itu dibayang-bayangi KRI Welang, kedua kapal berhasil diusir keluar wilayah Republik Indonesia.

Konflik kepemilikan wilayah ini pun bergulir hingga puluhan tahun. Diketahui, Ambalat hingga saat ini masih berstatus milik Indonesia.

Perairan Natuna

Hubungan Indonesia dan China kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Ketegangan antar-kedua negara itu terjadi dipicu aksi kapal-kapal nelayan asal negeri tirai bambu dikawal kapal *coast guard* memasuki kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.

Adu klaim antara Indonesia dan China pun terjadi. Indonesia berpegang pada ZEE, sementara China menjadikan sembilan garis putus-putus atau *nine dash line* sebagai patokan menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya.

Pemerintah, melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim China terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui *nine dash line*, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Menteri Retno di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1).

Dia menuturkan, dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan bahwa kapal-kapal China telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE (zona ekonomi eksklusif) Indonesia.

Menurut Retno, ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982. "Tiongkok merupakan salah satu *party* (bagian) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," kata Retno. [dan]

Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/wilayah-indonesia-ini-jadi-rebutan-negara-lain.html

3. Aktivitas Belajar 2

Setelah kalian membaca dan memberi pendapat terhadap isi berita yang ditampilkan pada pembelajaran sebelumnya, maka kali ini diminta untuk mencermati persoalan sengketa batas wilayah berdasarkan regulasi dan fakta.

Sebuah wilayah negara, atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Letak geografis Indonesia berada pada posisi antara dua benua dan dua samudera. Dua benua itu adalah Benua Asia yang terletak di sebelah utara, dan Benua Australia yan berada di sebelah selatan. Sedangkan dua samudera yang dimaksud adalah Samudera Pasifik di sebelah timur, dan Samudera Hindia di sebelah barat Indonesia.

Letak Indonesia yang strategis tersebut membuat konsekuensi berbatasan dengan banyak negara, baik di laut maupun darat. Berikut adalah beberapa kawasan di mana Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain.

1. Kawasan perbatasan laut dengan Thailand, India dan Malaysia di Aceh, Sumatera Utara, dan 2 (dua) pulau kecil terluar.
2. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia, Vietnam dan Singapura di Riau, Kepulauan Riau, dan 20 (dua puluh) pulau kecil terluar.
3. Kawasan perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
4. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina di Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan 18 (delapan belas) pulau kecil terluar.
5. Kawasan perbatasan laut dengan Pulau di Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan 8 (delapan) pulau kecil terluar.
6. Kawasan perbatasan darat dengan Papua Nugini di Papua.
7. Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di Papua, Maluku, dan 20 (dua puluh) pulau kecil terluar.
8. Kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur.
9. Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di NTT, dan 5 (lima) pulau kecil terluar.
10. Kawasan perbatasan laut berhadapan dengan laut lepas di Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan 19 (sembilan belas) pulau kecil terluar.

Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain tersebut seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik, meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Apa pentingnya batas wilayah? Mengapa batas wilayah perlu diundangkan? Wilayah perbatasan, ternyata memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten/kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten/kota antarprovinsi.

Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah.

Indonesia seringkali mengalami sengketa betas wilayah dengan negara-negara lain. Data tahun 2009 dari *Institute for Defense, Security and Peace Studies* (IDSPS) menyebutkan jika Indonesia masih memiliki sejumlah sengketa batas wilayah perbatasan yang belum terselesaikan. Misalnya, Indonesia mempunyai batas barat dengan tiga negara, yakni Papua Nugini, Timor Leste, dan Malaysia. Namun, di antara ketiga negara itu, yang memiliki titik rawan dan sering terjadi sengketa adalah dengan Malaysia.

Terjadinya sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia, biasanya karena adanya perbedaan persepsi terkait beberapa perjanjian, antara lain perjanjian tahun 1891 dan 1915 di Sektor Timur, serta Traktat tahun 1928 di Sektor Barat

Pulau Kalimantan. Indonesia maupun Malaysia berbeda pandangan terhadap hasil pengukuran lapangan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati, dan saling merasa dirugikan di wilayah yang berbeda-beda.

Setelah membaca artikel di atas, saatnya mencermati situasi sekitar kalian. Temukan hal-hal yang memungkinkan bisa kalian lakukan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan batas wilayah. Silahkan ekspresikan dengan cara membuat semacam poster, komik, atau gambar ilustrasi yang menunjukkan dukungan rasa cinta untuk NKRI. Kalian dapat melakukannya secara manual atau menggunakan aplikasi digital seperti corel draw, photoshop atau sparkle maupun secara online seperti canva.
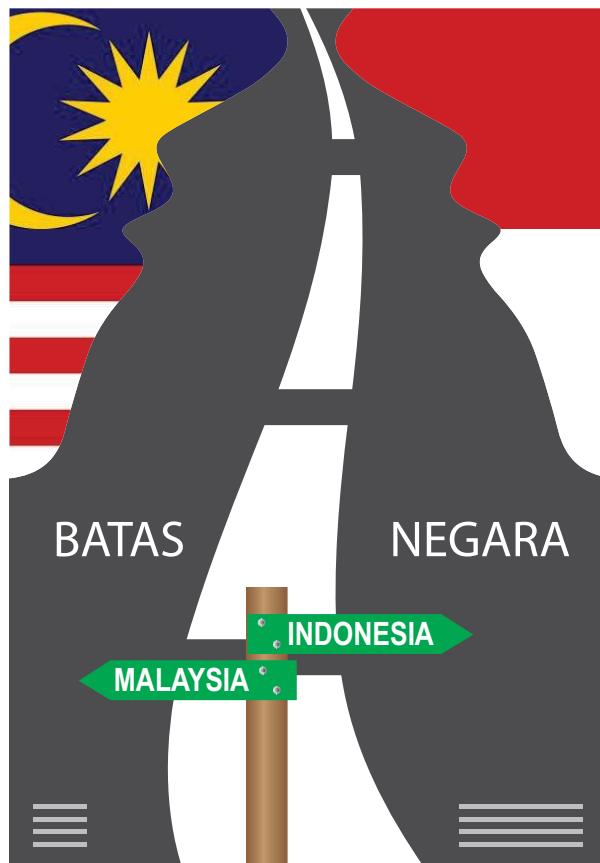
Gambar 4.2 Contoh poster

4. Aktivitas Belajar 3

Agar lebih memahami materi ini, kalian diminta untuk membuat jurnal harian yang berkaitan dengan pengamalan cinta NKRI dalam konteks sengketa batas wilayah.

Lihat contoh berikut.

Hari/Tanggal	Senin/28 September 2020
Waktu	Pagi hari
Tempat	Di rumah
Deskripsi kegiatan	*Update* status di *Facebook* dengan tema "Aku bangga menjadi warga NKRI"

Hari pertama

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Kedua

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Ketiga

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Keempat

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Kelima

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Keenam

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Ketujuh

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

5. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

....

....

6. Rangkuman

a. Sebuah wilayah negara, atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
   1) Batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
   2) Wilayah perbatasan, ternyata memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten/kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten/kota antarprovinsi.

b. Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah.

7. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut:

a. Apa yang dimaksud dengan wilayah negara?

....

....

b. Meliputi apa sajakah kedaulatan NKRI?

....

....

c. Sebutkan negara apa saja yang secara teritorial berbatasan dengan negara Indonesia!

....

....

d. Apa yang menyebabkan terjadinya sengketa batas wilayah?

....

....

e. Sebutkan regulasi yang mengatur batas wilayah Indonesia!

....

....

8. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Konten poster/komik/infografis • Pengisian jurnal harian • Partisipasi diskusi • Pemahaman materi (esai)	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas penyajian poster/komik/infografis kepada publik.

Unit 3
Sengketa Batas Wilayah Antara Indonesia dan Malaysia

Sumber: Kemendikbud/M. Isnaini (2020)

Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada Unit 3 ini adalah:

1. Mengapa terjadi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana akar sejarah sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia?
3. Bagaimana kita menyikapi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia?

1. Tujuan Pembelajaran

Pada unit ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis latar belakang terjadinya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Kalian tidak hanya diajak untuk mengetahui akar sejarah terjadinya sengketa batas wilayah itu, tetapi juga dapat melakukan praktik baik sebagai sikap dan keikutsertaan dalam menjaga keutuhan NKRI.

2. Aktivitas Belajar 1

Materi dalam unit ini sebagai pengantar untuk masuk ke dalam kasus-kasus lain dalam konteks sengketa batas laut Indonesia dengan Malaysia, dan beberapa negara lain. Karena sebagai pengantar, pembahasan yang disajikan belum begitu mendalam pada satu kasus yang spesifik, tetapi lebih pada aspek sejarah dan relevansinya dengan dasar hukum yang menjadi acuan kedua negara.

Namun demikian, materi dalam unit ini sangat penting dicermati sebagai dasar untuk dapat memahami, menjelaskan, dan mengalisa kasus-kasus terkait sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, serta negara-negara lain. Pertama-tama, perlu dimengerti bahwa masalah sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia telah berlangsung lama. Namun demikian, kedua negara seringkali menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai.

Sejak dekade 1970-an, telah disepakati beberapa *Memorandum of Understanding* (MoU), yakni MoU antara Indonesia-Malaysia di Jakarta pada 26 November 1973, *Minutes of the First Meeting of the Joint Malaysia-Indonesia Boundary Committee* pada 16 November 1974, serta *Minutes of the Second Meeting of the Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee* di Bali, pada 7 Juli 1975.

Tahun 2000 dilakukan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk *Joint Survey on Demarcation,* yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian tahun 1975. Namun demikian, perjanjian damai antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus sengketa batas wilayah ini sebenarnya memiliki akar sejarah yang melibatkan negara lain, sejak masa kolonialisme.

Situasi itu mempengaruhi terhadap bagaimana penyelesaian sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Dalam hukum internasional, dikenal istilah *uti possidetis juris,* yang populer sejak MoU 1973. *Uti possidetis juris* adalah suatu negara yang baru dapat mewarisi kekayaan dan wilayah negara penguasa sebelumnya. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa Indonesia mewarisi wilayah Belanda, sedangkan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Hal ini lumrah dan menjadi kebiasaan yang diakui secara internasional, dan diterapkan di banyak negara bekas jajahan.

Pada masa sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka, terdapat pula produk hukum internasional, yang dikenal dengan *Traktat London*. Hukum internasional dalam bentuk traktat ini masih dipakai oleh Indonesia maupun Malaysia sebagai dasar hukum dalam menentukan batas wilayah di Pulau Kalimantan.

Ada pula asas hukum internasional *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terikat kepada perjanjian tersebut. Artinya, Indonesia dan Malaysia tidak dianggap berhak memiliki serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas *Traktat London*.

Dasar Hukum Batas Wilayah Periode Kemerdekaan

Berikut penjelasan dasar hukum kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia, sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan.

a. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1891

Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada 20 Juni 1891 di London. Konvensi ini mengatur banyak hal menyangkut penentuan batas wilayah, seperti penentuan *watershed* dan hal-hal- lain yang menyangkut kasus sengketa wilayah.

b. Kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915

Belanda dan Inggris menyepakati atas hasil laporan bersama tentang penegasan batas wilayah pada 28 September 1915 di Kalimantan. Kesepakatan ini kemudian ditindak-lanjuti dengan penandatanganan MoU oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1891, lalu dikokohkan di London pada 28 September 1915.

c. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1928

Belanda dan Inggris menandatangani kesepakatan ini pada 28 Maret 1928 di Den Haag. Kemudian diratifikasi oleh kedua negara pada 6 Agustus 1930. Konvensi ini mengatur tentang penentuan batas wilayah kedua negara di daerah Jagoi, antara gunung raya dan gunung api, yang menjadi bagian dari Traktat 1891.

d. MoU Indonesia dan Belanda tahun 1973

Dokumen ini mengacu pada hasil konvensi-konvensi sebelumnya, 1891, 1915, dan 1928. Di dalamnya juga berisi kesepakatan-kesepakatan tentang penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, yang terdiri dari organisasi *The Joint Technical Committee*, penentuan area prioritas, prosedur survei, tahapan pelaksanaan, pembiayaan, dukungan satuan pengamanan, logistik dan komunikasi, keimigrasian, dan ketetuan bea dan cukai.

Karena alasan yang kompleks itulah, Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 mengarahkan agar dibuat regulasi berupa undang-undang dalam menentukan batas wilayah. Undang-Undang ini dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia.

Studi Kasus

Kalian dan teman kelompok akan diberikan beberapa kasus yang mencerminkan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah. Kasus tersebut dapat berupa berita yang dipublikasikan melalui berbagai media cetak maupun digital. Kalian diminta untuk menganalisis kasus tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Isi berita/masalah
2. Tokoh dalam berita
3. Alasan terjadi masalah
4. Apa sikap kita terhadap masalah itu

Hasil diskusi kalian dan teman kelompok dapat berupa poster ataupun presentasi menggunakan *slide* presentasi.

Contoh berita:

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/17/11572701/mendagri-ungkap-sejumlah-sengketa-perbatasan-indonesia-dengan-negara?page=all

3. Aktivitas Belajar 2

Setelah membahas artikel di atas, berikutnya kalian diminta untuk membuat semacam pra-karya dengan tema "Cinta NKRI" untuk menunjukkan dukungan kepada pemerintah RI dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah. Ide-ide kalian ini dapat dituangkan dalam bentuk *booklet* ataupun *leaflet* yang nantinya akan disebarkan kepada orang-orang di sekitar kalian (audiens) sebagai media kampanye. Atau dapat pula disebar di berbagai media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.

Gambar 4.3 Contoh *leaflet/booklet*

Lembar Tanggapan Audiens

(Lembar ini akan kalian berikan kepada audiens untuk mendapatkan tanggapan mereka terhadap efektivitas penyampaian pesan tentang cinta NKRI)

Nama	Pesan yang saya dapat	Hal yang perlu diapresiasi	Hal yang perlu diperbaiki

**lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan*

4. Aktivitas Belajar 3

Challenge!

Kalian bisa juga melakukan *challenge* (tantangan), dengan bertindak seperti seorang wartawan atau reporter. Tugas kalian menanyakan kepada teman (boleh kakak atau adik kelas), seperti contoh pertanyaan-pertanyaan berikut:

a. Tahu tidak, apa itu bangsa atau kebangsaan?
b. Apa itu nasionalisme? Berikan contoh yang menunjukkan sikap nasionalis!
c. Sebutkan sila ke-4 Pancasila!
d. Siapakah presiden pertama dan keempat RI?
e. Dan lain sebagainya.

Respons atau jawaban dari teman-teman kalian nanti dapat dijadikan evaluasi terhadap pembelajaran selanjutnya. Kemudian, agar terdokumentasi dengan baik, hasil evaluasi dicatat di kertas, atau bisa diketik menggunakan komputer.

5. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

....

....

b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

....

....

c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

....

....

6. Rangkuman

a. Sejak dekade 1970-an, telah disepakati beberapa *Memorandum of Understanding* (MoU), yakni MoU antara Indonesia-Malaysia di Jakarta pada 26 November 1973, *Minutes of the First Meeting of the Joint Malaysia-Indonesia Boundary Committee* pada 16 November 1974, serta *Minutes of the Second Meeting of the Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee* di Bali pada 7 Juli 1975.

b. Tahun 2000 dilakukan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk *Joint Survey on Demarcation,* yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian tahun 1975. Namun demikian, perjanjian damai antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus sengketa batas wilayah ini sebenarnya memiliki akar sejarah yang melibatkan negara lain, sejak masa kolonialisme.

c. *Uti possidetis juris* adalah suatu negara yang baru dapat mewarisi kekayaan dan wilayah negara penguasa sebelumnya. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa Indonesia mewarisi wilayah Belanda, sedangkan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Hal ini lumrah dan menjadi kebiasaan yang diakui secara internasional, dan diterapkan di banyak negara bekas jajahan.

d. Asas hukum internasional *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terikat kepada perjanjian tersebut. Artinya, Indonesia dan Malaysia tidak dianggap berhak memiliki serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas Traktat London.

7. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut.

a. Apa yang melatarbelakangi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia?

....

....

b. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *uti possidetis juris* dalam hubungannya dengan sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia?

....

....

c. Jelaskan kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia dari masa penjajahan hingga kemerdekaan!

....

....

d. Jelaskan contoh perilaku baik dalam rangka memberi dukungan kepada pemerintah demi menyelesaikan sengketa batas wilayah!

....

....

8. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Konten *booklet*/*leaflet*/ poster/video • Pemahaman materi (esai) • Partisipasi diskusi	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas penyajian *booklet*/ *leaflet*/poster/ video

Glosarium

asas dasar: sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat.

Bhinneka Tunggal Ika: bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu kesatuan.

BPUPK: singkatan dari kata Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan.

budaya: berasal dari bahasa Sansakerta, yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.

chauvinisme: rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagungkan bangsa sendiri, dan merendahkan bangsa lain.

civil society suatu jaringan yang kompleks dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat di luar pemerintahan negara yang bekerja secara merdeka atau bersama pemerintahan yang diatur oleh hukum dan merupakan ranah publik yang beranggotakan perseorangan.

dasar negara: pondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara dilaksanakan secara nasional.

dekrit presiden: keputusan yang dikeluarkan presiden/kepala negara atas suatu permasalahan yang sangat penting, mendesak, dan darurat.

demokrasi Pancasila: sistem demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila terutama sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

diskriminasi: pembedaan perlakuan terhadap sesama warga.

doktrin: pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya; ajaran, terutama suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan dan ketatanegaraan; ajaran (tentang asas-asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan) secara bersistem, khususnya dalam kebijakan negara

hukum: sekumpulan peraturan yang berlaku di masyarakat dan di buat oleh badan badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa dan akan mendapat sanksi tegas bila melanggarnya.

ideologi: kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup.

individualisme: faham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain.

integrasi nasional: usaha dan proses mempersatukan perbedaan- perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.

kearifan lokal: nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat.

kewarganegaraan: keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-UndangKewarganegaraanRepublikIndonesia,kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.

konstitusi: hukum dasar dalam suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

liberalisme faham yang menghendaki pemberian kebebasan yang luas kepada manusia.

mukadimah/pendahuluan: kata pengantar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

musyawarah: berunding atau berembuk tentang masalah bersama.

nasionalisme: satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

negara: suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya, baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

negara kesatuan: negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.

norma: kaidah, aturan atau ketentuan yg mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku pergaulan dalam masyarakat.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI: panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

panitia sembilan: panitia yang beranggotakan 9 orang yang bertugas merumuskan dasar negara Indonesia.

parlementer: sistem pemerintahan yang sebagai kepala negaranya adalah presiden/raja/ratu/sultan dan kepala pemerintahannya dijalankan oleh perdana menteri.

partisipasi politik: keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

patriotisme: sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara.

penduduk: orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus.

pertahanan negara: segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

presidensial: sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

ras: golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.

ratifikasi: pengesahan perjanjian internasional.

republik: bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden.

solidaritas: perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama.

staatsfundamentalnorm: pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.

suku bangsa: sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas budaya.

tantangan: sesuatu yang tidak membahayakan bersifat pasif, tapi harus diwaspadai untuk menjaga kestabilan

terorisme: praktek-praktek tindakan terror yang biasanya menggunakan kekerasaan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu.

undang-undang (UU): peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: hukum dasar tertulis (*basic law*) konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini.

wawasan nusantara: cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

yudikatif: kekuasaan untuk mengawasi agar undang-undang ditaati.

hoaks: informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang diplintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius (politis).

Daftar Pustaka

Adams, Cindy. 1996. *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung

Adiwijoyo, Suwarno. 2005. *Konsolidasi Wawasan Maritim Indonesia.* Jakarta: Pakar Pusat Kajian Reformasi

Ady, Kellie. 2019. The Student-Centered Learning Cycle. https://www.schoology.com/blog/student-centered-learning-cycle

Anderson, L. W. and Krathwohl, D. R., et al (Eds.) (2000) A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives . Allyn & Bacon. Boston, MA (Pearson Education Group)

Asshidiqie, Jimly. Tanpa Tahun. "Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi", makalah.

Budiyono. 2014. Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3, Juli-september

Danusaputro, Munadjat. 1976. *Tata Lautan Nusantara dalam Hukum dan Sejarahnya*. Jakarta: Binacipta

Dewantara, Ki Hadjar. 2013. Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Dick-Read, Robert. 2008. *Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika*, Bandung: Mizan

Djoub, Zineb. 2018. 3 Key Characteristics of Project-Based Learning. https://edulearn2change.com/article-3-key-characteristics-of-project-based-learning/

Duch B.J.,Groh S.E., Allen D.E. 2001. Why problem-based learning? A case study of institutional change in undergraduate education. In B. Duch, S. Groh, & D. Allen (Eds.). The power of problem-based learning (pp.3-11). Sterling, VA:Stylus

Duchacek, Ivo D. 1987. "Constitution and Constitutionalism" dalam Bogdanor, Vernon (ed), *Blackwell's Encyclopaedia of Political Science*, Oxford: Blackwell,

Eddy, I Wayan Tagel. 2018. Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Dharma Smrti, Nomor 18 Vol. I Mei

Fadilah, Nurul. 2019. Tantangan Dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Journal Of Digital Education, Communication, And Arts, Vol. 2, No. 2, September 2019

Goodman, B., & Stivers, J. 2010. Project-based learning. Educational psychology, 2010, 1-8. Diunduh dari http://www.fsmilitary.org/pdf/Project_Based_Learning.pdf.

Grant, M. M. 2002. Getting a grip on project-based learning: Theory, cases and recommendations. Meridian: A Middle School Computer Technologies Journal, 5, 1-17.

Hadiwidjoyjo, Suryo Sakti. 2011. *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Hamidi, Jazim. 2009. Hukum perbandingan Konstitusi. Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser

Hardinanto, Aris. Autentisitas Sumber Sejarah Pancasila Dalam Masa Sidang Pertama Badan Untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Volume 3• Nomor 1. https://www.researchgate.net/publication/317377196_autentisitas_sumber_sejarah_pancasila_dalam_masa_sidang_pertama_badan_untuk_menyelidiki_usaha-usaha_persiapan_kemerdekaan_tanggal_29_mei-1_juni_1945

Hasan, Hamsah. 2015. Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia, Al-ahkam, Volume 25, Nomor 1, April

Hatta, Mohammad. 1978. *Pengertian Pancasila*, Jakarta: Inti Idayu Press

Hisyam, Muhamad. 2011. Ki Bagus Hadikusumo Dan Problem Relasi Agama-negara, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 13 No. 2 Tahun 2011

Hutagalung, Daniel. 2005. Menapaki Jejak-jejak Pemikiran Soepomo Mengenai Negara Indonesia, Jurnal Hukum Jentera Vol. 3 (10) (Oktober)

Ilyas. 2020. Islam Dan Kebangsaan: Pergumulan Dalam BPUPKI, PPKI, Dan Piagam Jakarta, Buletin Al-turas Vol. 26 No. 1 January

Indra, Mexsasai. 2013. "Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan dalam Kaitannya dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Selat*, Oktober, Vol. 1, No. 1, http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=525895&val=10756&title=Urgensi%20Pengelolaan%20Wilayah%20Perbatasan%20Dalam%20Kaitannya%20Dengan%20Kedaulatan%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia

Iqbal, Muhammad. 2014. Mohammad Hatta Dan Partai Demokrasi Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran Hubungan Agama Dan Politik, Madania Vol. Xviii, No. 2, Desember

Jailani, Imam Amrusi. 2014. Pergolakan Politik Antara Tokoh Muslim Dan Nasionalis Dalam Penentuan Dasar Negara Republik Indonesia, Karsa, Vol. 22 No. 2, Desember

Kamdi. (2007). Model Pembelajaran Problem Based Learning (online) tersedia: http://www.sekolahdasar.net/2011/10/model-pembelajaran-problem-based.html?m-1

Koers, Albert W. *Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

Latif, Yudi. 2017. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*. Bandung: Mizan.

Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, 2017. Kisah Pancasila. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Pidato Soekarno, 1 Juni 1945: https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/speech/?box=detail&id=39&from_box=list_245&hlm=1&search_tag=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=1&presiden=sukarno

Polamolo, Susanto. 2018. Gelap-terang Pancasila: Otokritik Atas Teks Sejarah Yang Melenceng, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 2, Juni

Sadiawati, Diani, dkk., 2019. *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Bappenas,

Saifiidin, 2002. Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan Dan Penetapan UUD 1945. Unisia No. 49

Salamah, Lilik. 2017. Analisa Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT): Peluang Dan Tantangan Association of Southeast Asian Nations (Asean) Dalam Mewujudkan Integrasi Asia Tenggara. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik Vol. 30, No. 3, Tahun 2017, Hal. 300-309

Samekto, Adjie. 2003. *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional.* Bandung: Bakti.

Schaefer, Richard T (ed)., 2008. *Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Society*, Singapore: SAGE Publication

Sholahudin, Umar. 2019. Globalisasi: Antara Peluang Dan Ancaman Bagi Masyarakat Multikultural Indonesia, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol 4, No 2, Desember

Soeprapto, Sri. 2013. Konsep Muhammad Hatta Tentang Implementasi Pancasila Dalam Perspektif Etika Pancasila. Jurnal Filsafat Vol. 23, Nomor 2, Agustus

Soraya, May Rosa Zulfatus. 2014. Kontestasi Pemikiran Dasar Negara Dalam Perwujudan Hukum Di Indonesia

Suryani, W. 2013. Komunikasi Budaya yang Efektif. Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 14, No. 1, Juni.

Titaley, John A., *Religiositas di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-agama*, Salatiga: Satya Wacana Press, 2013

Ubaedillah, A, dkk. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah-Kencana Prenada Media.

Wilson, Leslie Owen. Tanpa Tahun. Three Domains of Learning – Cognitive, Affective, Psychomotor, https://thesecondprinciple.com/instructional-design/threedomainsoflearning/

Winastwan, Gora dan Sunarto. 2010. Pakematik Strategi Pembelajaran Inovatif Berbasis TIK. Jakarta: Flex Media Komputindo

Yamin, M. 1959. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jilid 1, Jakarta: Yayasan Prapantja.

Zaini, H., dkk. 2013. Strategi Pembelajaran Aktif. Yogyakarta: Center for Teaching Staff Development UIN Sunan Kalijaga.

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Conventions on the Law of the Se a*(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Website

https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/21/193000369/wilayah-nkri?page=all, diakses

22 Oktober 2020.
https://nasional.kompas.com/read/2020/09/17/11572701/mendagri-ungkap-sejumlah-sengketa-perbatasan-indonesia-dengan-negara?page=all, diakses 2 November 2020.
https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-malaysia-akan-sepakati-perbatasan-negara-di-dua-titik-/5169340.html, diakses 2 November 2020.
https://www.merdeka.com/peristiwa/wilayah-indonesia-ini-jadi-rebutan-negara-lain.html, diakses 12 November 2020.
https://www.dream.co.id/news/pentingnya-nasionalisme-sikap-mencintai-bangsa-dan-negara-200806s.html, diakses 12 November 2020.
https://tirto.id/komposisi-etnis-dan-agama-para-perumus-pancasila-cpMq, diakses 12 November 2020.
https://tirto.id/menilik-situasi-kasus-diskriminasi-terhadap-minoritas-di-indonesia-fXpD, diakses 12 November 2020.
https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html, diakses 12 November 2020.
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/badan-bahasa-petakan-652-bahasa-daerah-di-indonesia, diakses 20 November 2020.
https://www.panditfootball.com/cerita/211668/RPU/180704/menang-atau-kalah-tetap-pungut-sampah, diakses 20 November 2020.
https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776, diakses 20 November 2020.
https://www.duniadosen.com/student-centered-learning-b3/, diakses 20 November 2020.
https://www.umy.ac.id/yudi-latif-pancasila-jembatan-kemajemukan-indonesia.html, diakses 20 November 2020.
https://kemlu.go.id/singapore/id/news/2377/dialog-kebangsaan-6-oktober-2019-merajut-kebersamaan-dengan-pancasila-bersama-prof-yudi-latif-di-kbri-singapura, diakses 20 November 2020.
http://psikindonesia.org/normalitas-pancasila/, diakses 20 November 2020.
https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13296, diakses 20 November 2020.
https://kbbi.web.id, diakses 20 November 2020.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia, diakses 20 November 2020.
https://media.neliti.com/media/publications/292568-analisis-undang-undang-desa-408693b2.pdf, diakses 20 November 2020.
https://bphn.go.id/data/documents/ae_sisdiknas.pdf, diakses 20 November 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=aZkyJSiY1_0, diakses 25 November 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=AdtlkdkpT5U, diakses 25 November 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=w7_janNIO14, diakses 25 November 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=HZmttWM0a3w, diakses 25 November 2020.

Daftar Sumber Gambar

ANRI

https://tirto.id/bahasa-bahasa-daerah-yang-hampir-musnah-bu9C, diunduh 07 Februari 2021

https://th.bing.com/th/id/OIP.AJTZo9yDsN1tOJuv-hyfmgHaFj?pid=Api&rs=1, diunduh 07 Februari 2021.

http://indonesiabaik.id/infografis/wawasan-kebangsaan-tumbuhkan-rasa-cinta-tanah-air, diunduh 09 Februari 2021.

https://web.facebook.com/TirtoID/posts/lebih-dari-separuh-anggota-bpupki-dan-ppki-dari-etnis-jawa-sebagian-lagi-dari-su/1925012064490900/?_rdc=1&_rdr, diunduh 09 Februari 2021.

https://www.panditfootball.com/cerita/211668/RPU/180704/menang-atau-kalah-tetap-pungut-sampah, diunduh 09 Februari 2021.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Budaya_Gotong_Royong.jpg, diunduh 18 Februari 2021.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Mappatettong_Bola%22.jpg, diunduh 18 Februari 2021.

https://tirto.id/adat-agama-dan-budaya-modal-besar-wujudkan-keserasian-bwqF, diunduh 20 Februari 2021.

https://tirto.id/apa-saja-contoh-akulturasi-dalam-masyarakat-indonesia-gaJk?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Terkait, diunduh 20 Februari 2021.

https://tirto.id/merawat-warisan-budaya-tak-semudah-mencaci-malaysia-caYJ, diunduh 20 Februari 2021.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Staatssecretarissen_Götzen_en_Blom_ontvangen_Indonesische_delegaties_in_Den_Haag,_Bestanddeelnr_904-9233.jpg, diunduh 1 Mei 2021.

Profil Penulis

Abdul Waidl

Nama Lengkap : **Abdul Waidl**
Telp Kantor/HP : 0812-8082-1339
Email : waidl2020@yahoo.com
Instansi : INFID (International NGO Forum on Indonesian Development)
Alamat Instansi : Jatipadang Pasar Minggu Jakarta Selatan
Bidang Keahlian : Menulis, meneliti, fasilitator, narasumber

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Senior Program Officer HAM dan Demokrsi di International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
2. Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia
3. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)
4. Sekretaris Jendral Komisi Anggaran Independen (KAI)
5. Direktur Eksekutif PP Lakpesdam NU

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. Sarjana Pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999
2. Master Filsafat Islam di Universitas Paramadina Jakarta, 2013
3. Doktoral Ilmu Pendidikan (Kandidat) di UNINUS Bandung, 2020

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Panduan Pelatihan Vokasi Untuk Pemangku Kepentingan, INFID, 2019
2. APBN Konstitusional Prinsip dan Pilihan Kebijakan, Seknas Fitra dan Galang Pustaka, 2015
3. Pendidikan yang Memerdekakan: Membumilandaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan Indonesia, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan, 2015.
4. Anggaran Pro Kaum Miskin Sebuah Upaya Menyejahterakan Masyarakat, LP3ES Jakarta, January 2010

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Potret BLK Komunitas, Kajian Evaluasi BLK Komunitas 2017-2018, Kementerian Tenega Kerja dan The Prakarsa, 2020
2. Analisis Kebijakan Anggaran Pendidikan, APBN 2016-2020, Yappika-Action Aid, 2020
3. Mendorong Siswa SMK Kita Siap-Hebat, Individu, 2020
4. Kertas Kebijakan enam Rekomendasi Kebijakan Pelatihan Vokasi, INFID, 2018
5. Kajian Kebijakan Anggaran Pendidikan Vokasi di Negara-Negara OECD, Kementerian Tenega Kerja dan INFUD, 2017
6. Realisasi APBN 2011: Negara Predator dan Pemenuhan Hak Dasar yang Terus Tertunda serta Terabaikan, Komisi Anggaran Independen, Januari 2012
7. RAPBN 2012 Masih Konservatif dan Residual, Belum untuk Semua Warga Negara, TIFA dan Komisi Anggaran Independen, September 2011

Informasi Lain dari Penulis/Penelaah/Ilustrator/Editor (tidak wajib):

1. Menjadi peserta aktif dalam forum nasional dan internasional tentang kebijakan anggaran, khususnya terkait dengan tujuan MDGs dan SDGs misalnya pendidikan, sanitasi, kemiskinan, dan kesehatan keamanan.
2. Sejak 2017 menjadi bagian dari jaringan nasional masyarakat sipil yang peduli terhadap vokasi dan kebijakan nasional di bidang pendidikan dan sumber daya manusia.
3. Sejak Februari 2015, bersama dengan jaringan LSM, menjadi konsultan dan pelatih di pelaksanaan UU Desa dan terutama terkait Keuangan Desa.
4. Beberapa kali melakukan studi banding ke berbagai negara seperti Thailand, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan China untuk membandingkan kebijakan nasional.
5. Menjadi narasumber di berbagai di berbagai forum pemerintah, dewan dan masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah.

Profil Penulis

Ali Usman

Nama Lengkap : **Ali Usman**
Telp Kantor/HP : 085228248027
Email : ali.usman@uin-suka.ac.id
Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Instansi : Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Bidang Keahlian : Filsafat dan Agama (Keislaman)

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Dosen Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019-sekarang
2. Dosen Prodi Ilmu Tasawuf Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran (STAISPA) Yogyakarta, 2014-sekarang

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. Sarjana Aqidah dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
2. Master Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010
3. Doktoral Studi Islam (Kandidat) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Tim Penulis buku Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontibusi Muhammadiyah dan NU dalam Perdamaian dan Demokrasi (UGM Press, 2020)
2. Kontributor buku Khutbah Jumat: Menebar Perdamaian, Membumikan Islam Rahmatan lil Alamin (Laboratorium Agama Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)
3. Kiai Mengaji, Santri Acungkan Jari (Pustaka Pesantren-LKiS, 2012)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Terlibat dalam penelitian “Peranan NU dan Muhammadiyah dalam Pembangunan Perdamaian dan Demokrasi: Perspektif Nasional, Regional, dan Global”, PSKP UGM (2019)
2. Penelitian dan presentasi “Kekerasan Simbolik oleh MUI tentang Fatwa Haram Pluralisme”, *International Annual Conference on Fatwa Studies* (2018)
3. Penelitian dan presentasi “Gus Dur, Gusdurian, dan Gus Dur-Gus Duran”, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016)

Profil Penulis

Ahmad Asroni

Nama Lengkap : **Ahmad Asroni**
Telp Kantor/HP : 081328426798
Email : ahmad.asroni@uii.ac.id
Instansi : Universitas Islam Indonesia
Alamat Instansi : Jalan Kaliurang KM 14,5 Sleman Yogyakarta
Bidang Keahlian : Agama dan Filsafat

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Dosen Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Universitas Islam Indonesia (2015-sekarang)
2. Dosen Pendidikan Pancasila di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) YKPN Yogyakarta (2018)
3. Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga (2013-2015)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S1 Filsafat Universitas Gadjah Mada (2001)
2. S1 Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga (2003)
3. S2 Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga (2007)
4. S3 Studi Islam UIN Sunan Kalijaga (Sekarang)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Bahasa Indonesia dalam Penulisan Karya Ilmiah (2017)
2. Pendidikan Pancasila (2020)
3. Islam Ulil Albab: Telaah Kritis Sejarah Peradaban dan Pemikiran Islam (2020)
4. Abdimas Lintas Kampus untuk Bangsa (2020)
5. Pendidikan Kewarganegaraan (2021)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Implementasi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural di SMA PIRI 1 Yogyakarta (2018)
2. Kewirausahaan bagi Mantan Narapidana Terorisme (Studi Kasus Semarang) (2019)
3. Pandangan Teologis Jamaah Tabligh dalam Merespons Pandemi Covid-19 (2020)

Profil Penulis

Hatim Gazali

Nama Lengkap : **Hatim Gazali**
Telp Kantor/HP : 08174121513
Email : gazalihatim@gmail.com
Instansi : Universitas Sampoerna
Alamat Instansi : L'Avenue Building, Jalan Raya Pasar Minggu No.Kav. 16, RT.7/RW.9, Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780

Bidang Keahlian : Pancasila, Kewarganegaraan Studi Agama-Agama, Islamic Studies

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Dosen Universitas Sampoerna, 2011-sekarang
2. Anggota Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI Pusat), periode 2020-2025
3. Ketua Umum Persatuan Dosen Agama Islam (PERSADA NUSANTARA), 2019-2024
4. Pemimpin Redaksi Bulletin Islamina, 2020 – sekarang
5. Koordinator Divisi Pengembangan SDM Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia (DPP ADPISI), periode 2017-2022

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S2 Center for Religious and Cross-Cultural Studies, UGM
2. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Islam Untuk Generasi Z- Panduan Mengajarkan Islam Bagi Guru Pendidikan Agama Islam (Wahid Foundation, 2019)
2. Editor, “Peluang dan tantangan Pendidikan Abad 21” (SSE, 2013)
3. Editor, “Contemporary Issues in Language Research” (SSE, 203)
4. Editor, “Matematika: Aplikasi dan Pembelajaran” (SSE, 2013)
5. Kontributor Agama, Budaya dan Bencana: Kajian Integratif Ilmu, Agama dan Budaya (Mizan, 2012)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. The Formalization of Islamic Sharia in Public Sphere: A Case Study of Hizbut Tahrir Indonesia, Journal of DINIKA April 2017
2. Perception of Catholic Lesson Among The Eleventh Grade Muslim Students at SMA Santa Theresia Jakarta. Al-Albab, Vol 5. No 1. June. 2016
3. Perempuan dalam Citra Ketidakadilan Gender: Kajian Feminis dan Resepsi Atas Kisah Yusuf dalam Serat Yusuf. Muwazah. Vol. 8 No. 2 Desember. 2016
4. Stereotip Antara Etnis Tionghoa dan Etnis Jawa pada Siswa SMA Santa Theresia. At. Turast. Vol. 3 No. 1. Januari-Juni. 2016

5. Toleransi Remaja Islam kepada Pemeluk yang berbeda: Studi Ekstrakurikuler Rohani Islam (Rohis) SMA di Bekasi, Jawa Barat. At.Tarbawi. Vol. 1 No 1. 2016
6. The Implementation of Productive Online Discussion in Flipped Classroom Model in Humanistic Studies Subject at Sampoerna University, Seamolec, 2014
7. Pandangan Perempuan Ahmadiyah Terhadap The Other: Studi Di Gondrong, Cipondoh, Tangerang, Kementerian Agama, 2013
8. Respon Mahasiswa terhadap *flipped learning* pada Mata kuliah *Humanistic Studies* di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Siswa Bangsa Internasional, Seamolec 2013
9. Strengthening the Meaning of Religion in the Democratic Society, Religio, Vol. 03. No. 02, September, 2013
10. Pembelajaran Non-Konvensional Pendidikan Pancasila, Kemenristek Dikti, 2013

Informasi Lain dari Penulis/Penelaah/Ilustrator/Editor (tidak wajib):

Aktif menulis esai/opini/resensi buku di berbagai media lokal, nasional, cetak maupun *online,* seperti: *The Jakarta Post, Jawa Pos, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Republika, Sinar Harapan, Suara Karya, Pikiran Rakyat, Surya, Suara Merdeka, Solopos, Bernas, Surabaya Post, Kaltim Post, Banjarmasin Post, Bali Post, detik.com, iqra.id, jalandami.org,* islamina.id, dan lain-lain.

Profil Penulis

Tedi Kholiludin

Nama Lengkap : **Tedi Kholiludin**
Telp Kantor/HP : 081325773057
Email : tedikh@gmail.com
Instansi : Universitas Wahid Hasyim
Alamat Instansi : Jalan Menoreh Tengah, Kota Semarang Jawa Tengah
Bidang Keahlian : Sosiologi Agama

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Dosen Metodologi Studi Agama Universitas Wahid Hasyim Semarang (2016-Sekarang)
2. Peneliti di Yayasan Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA) Semarang (2016-Semarang)
3. Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah (2018-2023)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S-1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang (2001-2006)
2. S-2 Sosiologi Agama Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga (2007-2008)
3. S-2 Sosiologi Agama Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga (2009-2014)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Jalan Sunyi Pewaris Tradisi: Diskriminasi Layanan Publik terhadap Penghayat Kepercayaan di Jawa Tengah, 2014
2. Menjaga Tradisi di Garis Tepi: Identitas, Pertahanan dan Perlawanan Kultural Masyarakat Etno-Religius, 2018
3. Bersarung Menatap Salib: Pandangan Muslim tentang Gereja, Kebangsaan dan Kemajemukan, 2019
4. Lebaran di Jawa: Tradisi, Simbol dan Memori, 2019
5. Prahara Tionghoa: Etnis Tionghoa dan Peristiwa "Gedoran Cina" di Caracas-Cilimus, Kuningan tahun 1947, 2018
6. *Pécinan* di Pecinan: Santri, Tionghoa dan Tuan Rumah Kebudayaan Bersama di Kota Semarang, 2019

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Toleransi dan Konflik Keagamaan di Jawa Tengah tahun 2020
2. Waria Muslim(ah) dan Konstruksi tentang Islam: Bacaan atas sebuah Fenomena, 2018
3. Agama, Metafora Spasial dan Tempat-tempat yang Terhubung, 2018
4. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, 2019

Profil Penelaah
Dadang Sundawa

Nama Lengkap : **Dadang Sundawa**
Telp. Kantor/HP : 022 2013163/08122171079
Email : d_sundawa@yahoo.com
Instansi : UPI
Alamat Instansi : Jalan Dr. Setiabudhi 229, Bandung
Bidang Keahlian : PPKn

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S1 PKn – Hukum IKIP Bandung (1981 – 1986)
2. S2 IPS IKIP Bandung (1995 – 1997)
3. S3 PKn UPI (2008 - 2011)

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Ketua Prodi PIPS UPI (2016 - sekarang)
2. Tim Pengembang Kurikulum UPI (2015 - 2019)
3. Koord. PLPG Sertifikasi Guru UPI (2007 - 2017)
4. Tim Teknis Kurikulum 2013 Kemdikbud Jakarta (2012 - 2013)
5. Penelaah Buku PPKn SMP/A Pusbuk Jakarta (2013 - sekarang)
6. Tim Pengembang Instrumen BTP Pusbuk Jakarta (2017 - 2019)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Kemdiknas, 2010
2. Pendidikan Kewarganegaraan, Kemdikbud, 2013 - 2018
3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Kemdikbud, 2013 - sekarang
4. Modul PPKn SMP Terbuka Dir. SMP, 2020
5. Modul PPKn PJJ Dir. SMP
6. Buku-buku PPKn, Swasta, 2018 - sekarang
7. PPKn SMA, Kemdikbud, 2020

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Hakikat Belajar dan Pembelajaran, 2014
2. Hubungan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan peningkatan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme mahasiswa, 2015
3. Peranan Civic Community dalam Mendorong Pemuda Sebagai Pelopor Kemandirian Bangsa (Studi Kasus Pada Komunitas "Pasukan Kresek" Di Kabupaten Malang Jawa Timur), 2016
4. Pelestarian Nilai-Nilai Civic Culture dalam Memperkuat Identitas Budaya Masyarakat: Makna Simbolik Ulos dalam Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Sitorang, 2016
5. Penguatan Karakter Mahasiswa Yang Berwawasan Kebangsaan Dalam Menghadapi Tantangan Disintegrasi Bangsa, 2017
6. Emerging volunteerism for Indonesian millennial generation: Volunteer participation and responsibility, 2018
7. Implementation of Teaching Model of Jurisprudential Inquiry Analysis as Prevention Effort from Hoax Among Students, 2018
8. Emerging volunteerism for Indonesian millennial generation: Volunteer participation and responsibility, 2019

Profil Penelaah

Muhammad Mukhlisin

Nama Lengkap : **Muhammad Mukhlisin**
Telp Kantor/HP : 085711086857
Email : klisin1@gmail.com
Akun Facebook : Muhammad Mukhlisin
Instansi : Yayasan Cahaya Guru
Alamat Instansi : Jalan Jeruk Purut No. 11, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Bidang Keahlian : Menyusun modul pembelajaran

Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Manajer Program Sekolah Agama ICRP
2. Tim Religious Studies Universitas Pembangunan Jaya
3. Manajer Program Yayasan Cahaya Guru
4. Kepala Sekolah Guru Kebinekaan

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. 1994-2000 Madrasah Ibtidaiyah (MI Salafiyah TajungsariTlogowungu Pati)
2. 2000-2003 Madrasah Tsanawiyah (MTs Khoiriyah Siti Luhur gembong Pati)
3. 2003-2006 Madrasah Aliyah (MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati)
4. 2003-2006 Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
5. 2006-2011 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Tarbiyah Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Judul Buku/Karya dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Modul Pendidikan HAM, Demokrasi & Konstitusi Bagi Penyuluh Agama-Agama, Penerbit ICRP
2. Modul Pelatihan Untuk Organisasi Keagamaan Dan Kepemudaan, *Search for Common Ground* (SFCG) Indonesia
3. Modul Pelatihan Dasar dan Lanjutan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Kewarganegaraan untuk Pemuda, The Wahid Institute dan Respect and Dialog *(Ready)*
4. "Merayakan Perbedaan Merajut Perdamaian" yang diterbitkan oleh Departemen Pemuda dan Remaja PGI, ICRP, dan the Wahid Institute (Editor)
5. Beragam bukan seragam 2 : menjadi rujukan keragaman, kebangsaan dan kemanusiaan, Yayasan Cahaya Guru, 2016
6. Berguru, berbaur, bersatu: refleksi sekolah guru kebinekaan 2017, Yayasan Cahaya Guru, 2018
7. Cahaya bineka, taman bangsa : nilai Pancasila dalam laku pendidikan, Yayasan Cahaya Guru, 2018
8. Keragaman dari ruang kelas : catatan peserta sekolah guru kebinekaan lanjutan 2018, pertemuan guru kebinekaan Ambon, dan pelatihan guru kebinekaan Pematangsiantar, Yayasan Cahaya Guru, 2018. (Editor)
9. Cahaya bineka taman bangsa : narasi dan panduan kegiatan pengembangan nilai Pancasila, Yayasan Cahaya Guru 2019

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

Teacher as A Reference To Diversity, Nationality And Humanity An Experience Of Yayasan Cahaya Guru, Indonesia

Profil
Penyunting/Ilustrator
Muhammad Kodim

Nama lengkap : **Muhammad Kodim**
Telp kantor/HP : 081230501777
Email : mh.kodim@gmail.com
Instansi : Maskod Communication
Alamat instansi : Gedung Office 8, Level 18-A, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Bidang keahlian : Visual communication, creative concept, writing

Pekerjaan

1. Founder & CEO Maskod Communication (PT Maskod Komunika Indonesia, sebuah perusahaan konsultan yang bergerak di bidang *media relation* dan *digital communication*), 2013-sekarang
2. Jurnalis Tabloid Prioritas (Media Group), 2011-2013
3. Redaktur Pelaksana (Redpel) Majalah Intrepreneur, 2009-2011
4. Pemimpin Redaksi (Pemred) Buletin DEPORT *on Minority Issues*, 2008-2009
5. Kepala Bidang Advokasi Agama dan Kebudayaan DESANTARA Foundation, 2007-2009
6. Penulis Skenario Sinetron dan Film Televisi (FTV), 2006-2007

Pendidikan

S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, 1999-2005

Profil Penata Letak
Muhamad Isnaini

Nama Lengkap : **Muhammad Isnaini**
Telp Kantor/HP : 089663826620
Email : amaxdesain@gmail.com
Instansi : @maxdesain
Alamat Instansi : Jalan Village IV, Komplek Pamulang Village blok F-2, Pondok Petir, Depok

Bidang Keahlian : Desain Grafis
Biasa menggunakan Windows dan Mac, software: **Microsoft Office**; **Adobe** (Photoshop, Illustrator, Indesign juga Adobe Pagemaker) semua versi; **Corel Draw** berbagai versi; dan aplikasi desain lainnya;
Pendidikan Terakhir : S1 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Pengalaman Kerja:

1. *Freelancer* desain grafis di berbagai lembaga dan perseorangan.
2. Pemilik Percetakan @maxdesain (2007-sekarang).
3. Lembaga Pendidikan Seni Nusantara – Desainer Grafis dan Web (2005-2009).
4. Percetakan Desantara Utama – Desainer Grafis (2002-2005).
5. Majalah Syir'ah (Edisi II – Edisi XXI) – Desainer Grafis (2001-2002).

Hasil Desain/Layout:

- **Majalah :** AGRIMAG (Majalah Institut Pertanian Bogor [2014-2015])**,** Syir'ah, Bina Pesantren (Penerbit P3M), Majalah Halaqah (Penerbit P3M), Majalah Desantara edisi 3 [Ketika Kabar Langit Tiba Di Sini] (Penerbit Desantara), Majalah Srinthil edisi 2[Perempuan Tayub; Nasibmu disana, Nasibmu disini]; (KP Desantara), Majalah Bina Widya [2008-2010](Penerbit UPN "Veteran" - Jakarta), Jurnal ATL (Penerbit ATL), dll;
- **Buku:** Penerbit P3M: Kutbah Jum'at: Islam dan Upaya Desa Membangun [2019]; Penerbit Pustaka Q-Falah: Lelaki Dalam Doa [2018]; Penerbit LPSN : Buku-Buku kesenian untuk SMP dan SMA dengan judul meliputi: Alat Musik Dawai, Gong, Sistem Tulisan dan Kaligrafi, Tari Komunal, Pemukiman, Musik Populer, Teater, Tekstil, Tari Tontonan, dan Gong; Penerbit DESANTARA: Etnografi Gandrung: Pertarungan Identitas [2009]; Kamp Pengasingan Moncongloe [2009]; Kiai, Musik dan Kitab Kuning [2009]; Membaranya Batubara [2005]; Perempuan Multikultural, Negosiasi dan Representasi; In The Shadow of Change [2003]; Hadits-Hadits Kebudayaan; Jihad Melawan Islam Ekstrim [2002]; Plesetan Lokalitas, Politik Pribumisasi Islam [2002]; Marxime dan Kritik Sastra; Penerbit THE WAHID INSTITUTE: Gus Dur Bertahta di Sanubari [2010]; Islam, Konstitutsi dan Hak Asasi Manusia...(Versi Indonesia dan Inggris) [2009]; Agama dan Pergeseran Representasi Konflik dan Rekonsiliasi di Indonesia [2009]; Perspektif Pesantren, Islam Indonesia, Gerakan Sosial Baru, Demokratisasi [2009]; Islam ku, Islam Anda, Islam Kita [....]; Penerbit P3i: Healing, Gender [2004]; Penerbit SEAMUS for freedom and Enlightenment: Para Pembaharu Pemikiran dan Gerakan Islam Asia Tenggara [2009]; Penerbit INTERSEKSI: Hak Minoritas 1, Hak Minoritas 2, dan Hak Minoritas 3; Penerbit ATL: Maestro Seni Tradisi [2008]; Penerbit Departemen Pariwisata, dll;
- dan banyak karya lainnya dalam bentuk poster, leaflet/brosur, booklet, video.